

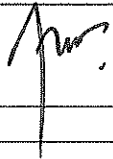
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Catatan Perubahan :

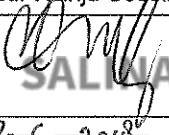
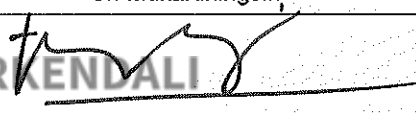
1. Pedoman ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh Direksi, sejak 25 Juli 2018.....

Alasan Perubahan :

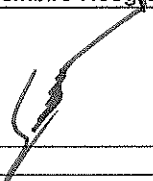
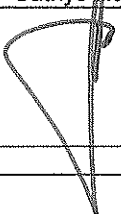
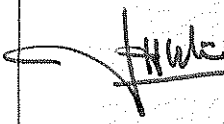
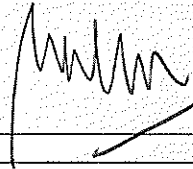
Disposisi Perubahan :

Uraian	Pembuat/Originator	
	1	2
Jabatan	Penanggung Jawab Sistem Manajemen CSR	Sekretaris Management Representative
Nama	Dwi Pudyasmoro Basuki Aw	Sis Agus Triyanto
Tanda tangan		
Tanggal		

Persetujuan

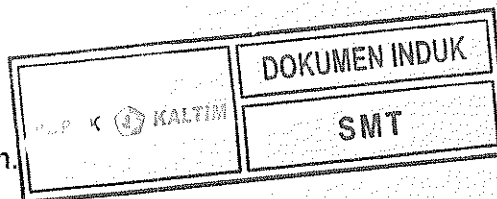
Uraian	Menyetujui	
	1	2
Jabatan	Deputy VII Management Representative	Management Representative
Nama	Budi Wahyu Soesilo	Sri Mukartiningsih
Tanda tangan		
Tanggal	7-6-2018	

Pengesahan

Uraian	Mengesahkan				
	1	2	3	4	5
Jabatan	Direktur SDM & Umum	Direktur Komersil	Direktur Teknik & Pengembangan	Direktur Produksi	Direktur Utama
Nama	Meizar Effendi	Gatoet Gembiro Noegroho	Satriyo Nugroho	Bagya Sugihartana	Bakir Pasaman
Tanda tangan					
Tanggal	28/6/18				

Distribusi Copy :

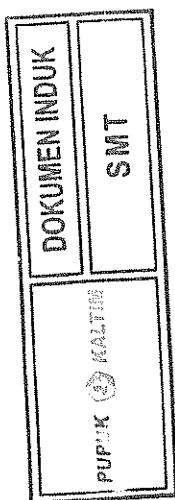
1. Direksi 5X.
2. Management Representative.
3. Deputy IV Management Representative.
4. Sekretaris Management Representative.
5. Penanggung Jawab Sistem Manajemen Pengamanan.

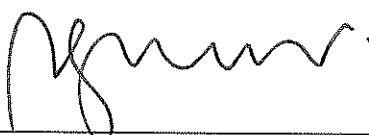


PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI.....	1
PENDAHULUAN	3
1.1 Profil Perusahaan	3
1.2 Produk Utama Perusahaan	3
1.3 Merek Dagang Produk Perusahaan.....	4
1.4 Tata Letak Perusahaan	5
BAGIAN 2. RUANG LINGKUP.....	6
BAGIAN 3. ISTILAH DAN DEFINISI	8
BAGIAN 4. MEMAHAMI TANGGUNG JAWAB SOSIAL.....	11
4.1. Tanggung jawab sosial organisasi: Latar belakang sejarah.....	11
4.2. Tren terbaru dalam tanggung jawab sosial.....	11
4.3. Karakteristik tanggung jawab sosial.....	12
4.4. Negara dan tanggung jawab sosial.....	14
BAGIAN 5. PRINSIP-PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL.....	14
5.1. Umum	14
5.2. Akuntabilitas	15
5.3. Transparansi.....	15
5.4. Perilaku Etis	15
5.5. Menghormati kepentingan pemangku kepentingan.....	16
5.6. Menghormati aturan hukum	17
5.7. Menghormati norma perilaku internasional.....	17
5.8. Menghormati hak asasi manusia	18



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

BAGIAN 6. MENGENALI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KETERLIBATAN

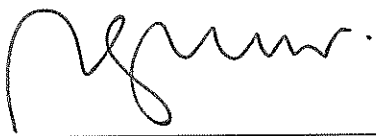
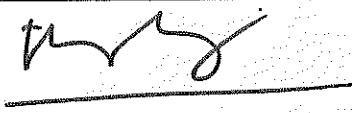
PEMANGKU KEPENTINGAN	18
6.1. Umum	18
6.2. Mengenali tanggung jawab sosial.....	19
6.3. Identifikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan.....	20

BAGIAN 7. PEDOMAN TENTANG POKOK BAHASAN TANGGUNG JAWAB

SOSIAL	21
7.1. Umum	21
7.2. Tata kelola organisasi.....	21
7.3. Hak asasi manusia	23
7.4. Praktik perburuhan	33
7.5. Lingkungan	42
7.6. Praktik operasi yang adil	51
7.7. Masalah konsumen	56
7.8. Keterlibatan dan pengembangan masyarakat.....	67

BAGIAN 8. PEDOMAN TENTANG MENINGTEGRASIKAN TANGGUNG JAWAB

SOSIAL DI SELURUH PERUSAHAAN	76
8.1. Umum	76
8.2. Hubungan karakteristik organisasi dengan tanggung jawab sosial	76
8.3. Memahami tanggung jawab sosial sebuah organisasi	76
8.4. Praktik untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke seluruh Organisasi.....	80
8.5. Komunikasi tanggung jawab sosial	81
8.6. Meningkatkan kredibilitas mengenai tanggung jawab sosial.....	84
8.7. Meninjau dan memperbaiki tindakan dan praktik organisasi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial.....	85
8.8. Inisiatif sukarela untuk tanggung jawab sosial.....	86
LAMPIRAN	89

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

DOKUMEN INDUK

SMT

PUPUK KALTIM

PUPUK KALTIM PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. : P-PKT-12
	Revisi : 0
	Tanggal : 2 Mei 2018
	Halaman : 3 dari 94
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	

PENDAHULUAN

1.1. Profil Perusahaan

Bisnis utama PT. Pupuk Kaltim (PKT) adalah memproduksi dan menjual Amoniak, Urea, Pupuk NPK dengan segmen pasar dalam maupun luar negeri. Untuk wilayah distribusi sektor subsidi dalam negeri, wilayah pemasaran Perusahaan meliputi 2/3 wilayah Indonesia, yakni Kawasan Timur Indonesia hingga Papua dan sebagian besar Jawa Timur dan Kalimantan, kecuali Kalimantan Barat. Wilayah tersebut ditetapkan sesuai surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1308/A00000.UM/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Penugasan Wilayah Tanggung Jawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Sedangkan untuk pemasaran luar negeri, Perusahaan melakukan ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat, Amerika Selatan dan lain sebagainya.

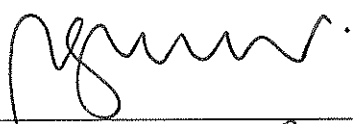
PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) merupakan anak Perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dan saat ini PKT memiliki 5 (lima) pabrik Amoniak, 5 (lima) pabrik Urea, 3 (tiga) pabrik NPK Blending, 2 (dua) pabrik NPK Fusion, 2 (dua) pabrik Boiler Batubara, dan unit pengantongan serta unit pergudangan, dengan kapasitas produksi sesuai dengan ijin pendirian adalah sebagai berikut:

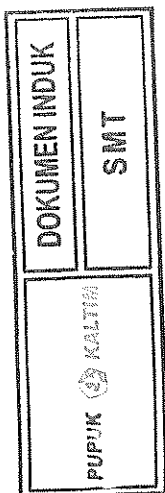
No.	Pabrik	Tahun Berdiri	Kapasitas Produksi (Ton/Tahun)		
			Ammonia	Urea	NPK
1.	Pabrik 1A	2014	660.000	570.000	
2.	Pabrik 2	1982	595.000	570.000	
3.	Pabrik 3	1986	330.000	570.000	
4.	Pabrik 4	2002	330.000	570.000	
5.	Pabrik 5	2015	825.000	1.155.000	
6.	NPK Blending	2005			150.000
7.	NPK Fusion	2010			200.000

1.2. Produk Utama Perusahaan

1.2.1. Amoniak

Amoniak digunakan sebagai bahan mentah dalam industri kimia. Amoniak dipasarkan dalam bentuk cair pada suhu -33°C dengan kemurnian minimal 99,5% dan campuran (impurity) berupa air maksimal 0,5%. Amoniak dibuat dari bahan baku gas bumi yang direaksikan dengan udara dan uap air yang

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

diproses melalui suhu dan tekanan tinggi secara bertahap melalui beberapa reaktor yang mengandung katalis.

1.2.2. Urea

Urea disebut juga pupuk Nitrogen (N) karena memiliki kandungan Nitrogen 46%. Urea dibuat dari reaksi antara Amoniak (NH₃) dengan Karbon Dioksida (CO₂) melalui proses kimia menjadi Urea padat dalam bentuk prill (ukuran 1-3 mm) atau granul (ukuran 2-4 mm). Urea prill banyak digunakan untuk segmen tanaman pangan dan industri, sedangkan Urea granul lebih cocok untuk segmen perkebunan, meskipun dapat juga untuk tanaman pangan. Urea non subsidi dipasarkan dan dijual dengan merek dagang Daun Buah, sedangkan Urea bersubsidi yang berwarna pink dipasarkan dengan merek dagang Pupuk Indonesia.

1.2.3. Pupuk NPK

Pupuk NPK produksi Perusahaan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu NPK Blending dan NPK Fusion. NPK dibuat dalam berbagai komposisi, sesuai kebutuhan tanaman dan jenis tanah. Jenis pupuk ini mengandung 3 (tiga) unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Bahan baku NPK terdiri dari unsur Nitrogen (N), Phospate (P), Kalium (K), Diammonium Phospate (DAP), Kalium Chloride (KCl) dan bahan-bahan lain berupa mikronutrien berkualitas tinggi.

1.3. Merek Dagang Produk Perusahaan

1.3.1. Amoniak

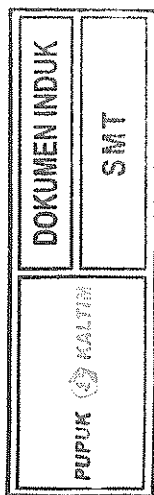
Perusahaan memasarkan Amoniak dalam bentuk cair pada suhu -330 C dengan kemurnian minimal 99,5% dan campuran berupa air maksimal 0,5%.

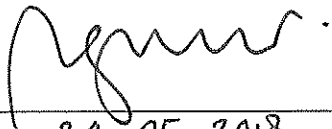
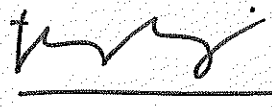
1.3.2. Urea

Urea memiliki kandungan nitrogen 46%, dimana urea yang dihasilkan Perusahaan terdiri dari dua jenis yaitu urea prill dan urea granul. Urea prill paling banyak digunakan untuk segmen tanaman pangan dan industri, sedangkan urea granul lebih cocok untuk segmen perkebunan, meskipun dapat juga untuk tanaman pangan. Urea dipasarkan dan dijual dengan merek dagang Daun Buah dan Pupuk Indonesia. Khusus Urea bersubsidi dengan merek Pupuk Indonesia dan produk Urea berwarna pink.

1.3.3. NPK

Produk pupuk majemuk NPK terdiri dari dua jenis, yaitu NPK Blending dan NPK Fusion. NPK produksi Perusahaan dapat dikomposisikan sesuai kebutuhan tanaman dan jenis tanah. Jenis pupuk ini terdiri dari 3 (tiga) unsur hara makro berupa unsur N (Nitrogen), P (Phospate) dan K (Kalium) berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk NPK non



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

subsidi dipasarkan dan dijual dengan merek dagang NPK Pelangi. Untuk NPK subsidi dipasarkan dengan merek NPK Pelangi Agro.

1.3.4. Pupuk Hayati (Bio Fertilizer)

Ecofert adalah merek dagang yang digunakan untuk pupuk hayati produksi Perusahaan. Ecofert berfungsi untuk mendukung keberlanjutan budidaya pertanian ramah lingkungan dengan menjaga kesuburan dan kesehatan tanah. Ecofert mengandung bahan aktif *A.niger*, *P.mendocina*, *B.subtilis* dan *B.flexus*.

1.4. Tata Letak Perusahaan

Kompleks Perusahaan berada dalam wilayah administrasi Kota Bontang dan berada dalam wilayah Kecamatan Bontang Utara dengan koordinat geografis 117028' – 117038' BT dan 0007' – 0012' LT. Kota Bontang merupakan kota administratif hasil pemekaran Kabupaten Kutai yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang pemekaran Propinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Kota Bontang terbagi memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat.

Kecamatan Bontang Utara memiliki wilayah daratan (26,20 km²) memiliki letak yang cukup strategis yaitu terletak pada jalan Trans Kaltim dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar sehingga menguntungkan dalam mendukung interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah lain di luar Kota Bontang.



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

2. RUANG LINGKUP

2.1. RUANG LINGKUP

2.1.1. PT Pupuk Kalimantan Timur

2.1.2. Alamat : Jl. James Simanjutak No. 1
Guntung - Bontang Utara
Bontang – Kalimantan Timur
Telp : 0548-41202, Fax. : 0548-41616

2.1.3. Komisaris Utama :
- Koeshartono

2.1.4. Komisaris :
- Ade Rahadja
- Bambang Supriyambodo
- Zulkifli Arman
- Sumardjo Gatot Irianto

2.1.5. President Director :
- Bakir Pasaman

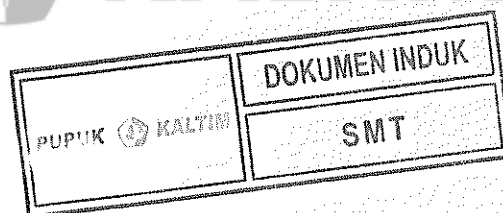
2.1.6. Director :
- Bagya Sugihartana
- Satriyo Nugroho
- Gatoet Gembiro Noegroho
- Meizar Effendi

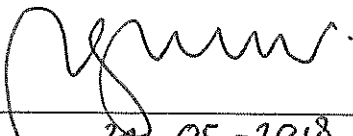
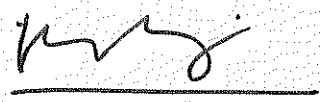
2.1.7. Ruang Lingkup Bisnis :
- Amoniak
- Pupuk Urea
- Pupuk NPK

SALINAN DOKUMEN TERKENDALI

PUPUK KALTIM

Diakses oleh: G. H. D. Wijaya Yusuf

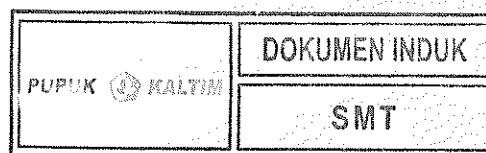


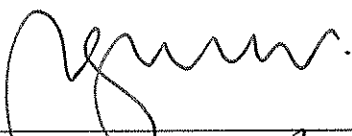
Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

2.2. REFERENSI

- 2.2.1. ISO 26000: 2010 Panduan Tanggung Jawab Sosial
- 2.2.2. Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 28 Juli 2008 Nomor: 04, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, tertanggal 31 Oktober 2008, Nomor: AHU-80094.AH.01.02. Tahun 2008 juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor: 25, tanggal 19 Januari 2011, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, tanggal 12 April 2011, Nomor: AHU-18494.AH.01.02. Tahun 2011, dan telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 20 April 2011 masing-masing dan berturut-turut Nomor : AHU-AH.01.10-11711 dan Nomor : AHU-AH.01.10-11712;
- 2.2.3. Perubahan Nama Pemegang Saham Perusahaan, terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 04, tanggal 04 Juli 2012 dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 09 Juli 2012, Nomor: AHU-AH.01.10-25030;
- 2.2.4. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perusahaan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor: 03, tanggal 13 Januari 2016, yang dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0002977 dan daftar Perseroan Nomor: AHU-0005047.AH.01.11 Tahun 2016, tanggal 14 Januari 2016;
- 2.2.5. Surat Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi Perusahaan, yang berlaku



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

3. ISTILAH DAN DEFINISI

Untuk tujuan dokumen ini, persyaratan dan definisi berikut berlaku:

3.1. Perusahaan

Adalah PT. Pupuk Kalimantan Timur

3.2. Akuntabilitas

Adalah keadaan bertanggung jawab atas keputusan dan kegiatan ke badan pemerintahan, otoritas hukum dan, secara lebih luas, para pemangku kepentingannya.

3.3. Konsumen

Adalah anggota individu pembelian umum atau penggunaan properti, produk atau layanan untuk kepentingan pribadi.

3.4. Pelanggan

Adalah organisasi atau anggota individu dari properti pembelian umum, produk atau layanan untuk tujuan komersial, swasta atau publik.

3.5. Uji Kelayakan

Adalah proses proaktif yang komprehensif untuk mengidentifikasi dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang sebenarnya dan potensial dari keputusan dan aktivitas organisasi selama keseluruhan siklus hidup sebuah proyek atau kegiatan organisasi, dengan tujuan untuk menghindari dan mengurangi dampak negative.

3.6. Tenaga Kerja / Karyawan

Adalah individu dalam suatu hubungan diakui sebagai "hubungan kerja" dalam hukum nasional atau praktik.

3.7. Lingkungan Hidup

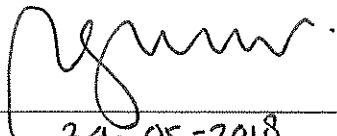
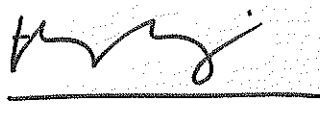
Adalah lingkungan alami di mana sebuah organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, luar angkasa dan keterkaitannya.

3.8. Perilaku Etis

Adalah perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku tentang perilaku benar atau baik dalam konteks situasi tertentu dan konsisten dengan norma perilaku internasional.

3.9. Kesetaraan Gender

Adalah perlakuan yang adil untuk pria dan wanita.

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

3.10. Dampak Suatu Organisasi

Adalah perubahan positif atau negatif terhadap masyarakat, ekonomi atau lingkungan, seluruhnya atau sebagian akibat keputusan dan aktivitas organisasi sebelumnya dan sekarang.

3.11. Inisiatif Untuk Tanggung Jawab Sosial

Adalah program atau aktivitas yang secara tegas ditujukan untuk memenuhi tujuan tertentu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial.

3.12. Norma Perilaku Internasional

Adalah harapan perilaku organisasi yang bertanggung jawab secara sosial yang berasal dari hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku umum, atau kesepakatan antar pemerintah yang diakui secara universal atau hampir universal.

3.13. Organisasi

Adalah entitas atau kelompok orang dan fasilitas dengan pengaturan tanggung jawab, wewenang dan hubungan dan tujuan yang dapat diidentifikasi.

3.14. Tata Kelola Organisasi

Adalah sistem dimana organisasi membuat dan menerapkan keputusan dalam mengejar tujuannya.

3.15. Prinsip

Adalah dasar fundamental untuk pengambilan keputusan atau perilaku.

3.16. Produk

Adalah artikel atau substansi yang ditawarkan untuk dijual atau merupakan bagian dari layanan yang disampaikan oleh organisasi.

3.17. Layanan

Adalah tindakan sebuah organisasi untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan.

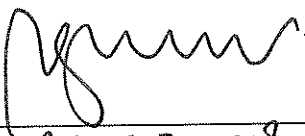
3.18. Dialog Sosial

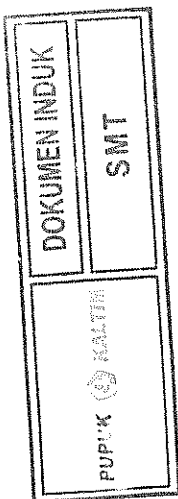
Adalah negosiasi, konsultasi atau pertukaran informasi antara atau antar perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja, mengenai masalah kepentingan bersama yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan sosial.

3.19. Tanggung Jawab Sosial

Adalah tanggung jawab organisasi untuk dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku transparan dan etis bahwa:

3.19.1. berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- 3.19.2. memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan;
- 3.19.3. sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional; dan
- 3.19.4. terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktekkan dalam hubungannya.

3.20. Lingkup Pengaruh

Adalah jangkauan / luas hubungan politik, kontrak, ekonomi atau hubungan lainnya dimana suatu organisasi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan atau aktivitas individu atau organisasi.

3.21. Pemangku Kepentingan

Adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam keputusan atau aktivitas suatu organisasi.

3.22. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan peluang bagi dialog antara organisasi dan satu atau lebih pemangku kepentingannya, dengan tujuan memberikan dasar informasi untuk keputusan organisasi.

3.23. Rantai Pasokan

Adalah urutan aktivitas atau pihak yang menyediakan produk atau jasa kepada organisasi.

3.24. Pembangunan Berkelanjutan

Adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

3.25. Transparansi

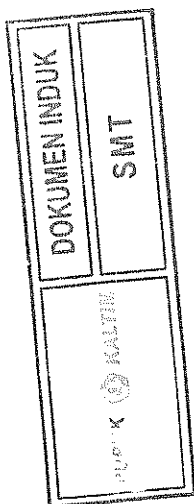
Adalah keterbukaan tentang keputusan dan aktivitas yang mempengaruhi masyarakat, ekonomi dan lingkungan, dan kemauan untuk mengkomunikasikan hal ini secara jelas, akurat, tepat waktu, jujur dan lengkap.

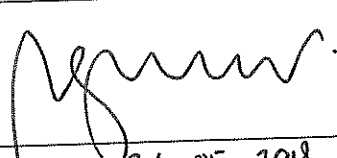
3.26. Rantai Nilai

Adalah seluruh urutan kegiatan atau pihak yang memberikan atau menerima nilai dalam bentuk produk atau jasa.

3.27. Kelompok Rentan

Adalah kelompok individu yang memiliki satu atau beberapa karakteristik yang menjadi dasar diskriminasi atau keadaan sosial, ekonomi, budaya, politik atau kesehatan yang merugikan, dan hal itu menyebabkan mereka kurang memiliki hak untuk memperoleh hak mereka atau menikmati kesempatan yang sama.



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

4. MEMAHAMI TANGGUNG JAWAB SOSIAL

4.1. Tanggung jawab sosial organisasi : Latar belakang sejarah

Istilah tanggung jawab sosial mulai digunakan secara luas pada awal tahun 1970an, walaupun berbagai aspek tanggung jawab sosial menjadi subyek tindakan oleh organisasi dan pemerintah sejauh akhir abad 19, dan dalam beberapa kasus sebelumnya.

Perhatian terhadap tanggung jawab sosial pada masa lalu terutama berfokus pada bisnis. Istilah "corporate social responsibility" (CSR) lebih dikenal oleh kebanyakan orang daripada "tanggung jawab sosial".

Pandangan bahwa tanggung jawab sosial berlaku untuk semua organisasi muncul sebagai jenis organisasi yang berbeda, tidak hanya di dunia bisnis, menyadari bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Unsur-unsur tanggung jawab sosial mencerminkan harapan masyarakat pada waktu tertentu, dan oleh karena itu dapat berubah. Seiring kekhawatiran masyarakat, ekspektasi organisasi juga berubah untuk mencerminkan kekhawatiran tersebut.

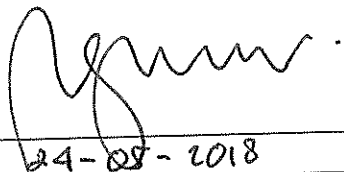
Gagasan awal tanggung jawab sosial berpusat pada kegiatan filantropi seperti pemberian amal. Subjek seperti praktik ketenagakerjaan dan praktik operasi yang adil muncul satu abad atau lebih yang lalu. Subjek lain, seperti hak asasi manusia, lingkungan, perlindungan konsumen dan penghindaran kecurangan dan korupsi, ditambahkan seiring berjalannya waktu, karena mereka mendapat perhatian lebih besar.

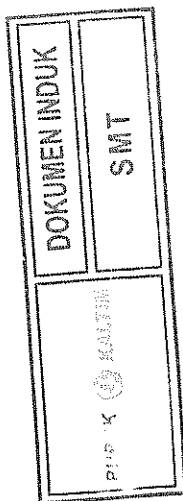
Pokok bahasan dan masalah yang diidentifikasi dalam ISO 26000:2010 ini mencerminkan pandangan praktik baik saat ini. Pandangan praktik yang baik juga niscaya akan berubah di masa depan, dan permasalahan tambahan dapat dilihat sebagai elemen penting dari tanggung jawab sosial.

4.2. Tren Terbaru dalam Tanggung Jawab Sosial

Sifat global dari beberapa masalah lingkungan dan kesehatan, pengakuan atas tanggung jawab di seluruh dunia untuk memerangi kemiskinan, menumbuhkan saling ketergantungan finansial dan ekonomi dan rantai nilai yang lebih banyak tersebar secara geografis berarti bahwa hal-hal yang relevan dengan perusahaan dapat diperluas jauh melampaui yang ada di wilayah langsung di mana organisasi terletak.

Perusahaan menangani tanggung jawab sosial terlepas dari keadaan sosial atau ekonomi. Instrumen seperti Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan, Deklarasi Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan, Tujuan Pembangunan Milenium dan Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja menekankan pada saling ketergantungan di seluruh dunia ini.

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Organisasi - termasuk di sektor swasta, LSM dan pemerintah - pada masyarakat dan lingkungan. LSM dan perusahaan telah menjadi penyedia banyak layanan yang biasanya ditawarkan oleh pemerintah, terutama di negara-negara di mana pemerintah menghadapi tantangan dan kendala yang serius dan tidak dapat menyediakan layanan di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Seiring kemampuan pemerintah negara berkembang, peran organisasi pemerintah dan sektor swasta mengalami perubahan.

Konsumen, pelanggan, donor, investor dan pemilik, dengan berbagai cara, memberikan pengaruh finansial pada perusahaan terkait dengan tanggung jawab sosial. Harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan terus berkembang. Perundang-undangan yang mengetahui hak masyarakat di banyak lokasi memberi orang akses ke informasi rinci tentang keputusan dan aktivitas beberapa organisasi. Semakin banyak organisasi berkomunikasi dengan pemangku kepentingan mereka, termasuk dengan membuat laporan tanggung jawab sosial, untuk memenuhi kebutuhan mereka akan informasi tentang kinerja organisasi.

4.3. Karakteristik Tanggung Jawab Sosial

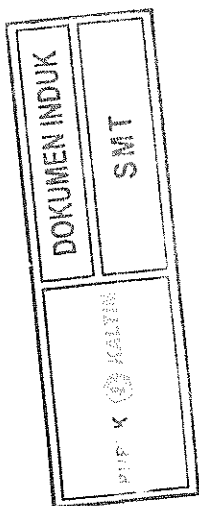
4.3.1. Umum

Ciri penting tanggung jawab sosial adalah kemauan dari perusahaan untuk menggabungkan pertimbangan sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini menyiratkan perilaku transparan dan etis yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional. Ini juga menyiratkan bahwa tanggung jawab sosial terintegrasi di seluruh organisasi, dipraktekkan dalam hubungannya dan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan memiliki satu atau lebih kepentingan yang dapat dipengaruhi oleh keputusan dan aktivitas perusahaan. Minat ini memberi pihak "saham" dalam organisasi yang menciptakan hubungan dengan organisasi. Hubungan ini tidak perlu formal atau bahkan diakui oleh stakeholder atau organisasi. Pemangku kepentingan dapat disebut sebagai "pihak yang berkepentingan". Dalam menentukan kepentingan pemangku kepentingan mana yang harus dikenali, organisasi harus mempertimbangkan keabsahan kepentingan tersebut dan konsistensi mereka dengan norma perilaku internasional.

4.3.2. Harapan Masyarakat

Tanggung jawab sosial melibatkan pemahaman tentang ekspektasi masyarakat yang lebih luas. Prinsip dasar tanggung jawab sosial adalah menghormati peraturan hukum dan kepatuhan terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum. Tanggung jawab sosial, bagaimanapun, juga



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	29-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

memerlukan tindakan selain kepatuhan hukum dan pengakuan kewajiban kepada orang lain yang tidak mengikat secara hukum. Kewajiban ini timbul dari nilai etis dan nilai-nilai yang banyak dibagikan.

Meskipun harapan akan perilaku tanggung jawab sosial akan bervariasi antar negara dan budaya, perusahaan tetap menghormati norma perilaku internasional seperti yang tercermin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan dan instrumen lainnya.

4.3.3. Peran pemangku kepentingan dalam tanggung jawab sosial

Identifikasi dan keterlibatan dengan pemangku kepentingan sangat penting bagi tanggung jawab sosial. Perusahaan menentukan siapa yang memiliki kepentingan dalam keputusan dan aktivitasnya, sehingga dapat memahami dampak dan cara mengatasinya. Meskipun para pemangku kepentingan dapat membantu sebuah organisasi mengidentifikasi relevansi masalah tertentu dengan keputusan dan aktivitasnya, pemangku kepentingan tidak menggantikan masyarakat yang lebih luas dalam menentukan norma dan harapan perilaku. Masalah yang relevan dengan tanggung jawab sosial perusahaan meskipun tidak secara khusus diidentifikasi oleh pemangku kepentingan yang dikonsultasikannya.

4.3.4. Mengintegrasikan tanggung jawab sosial

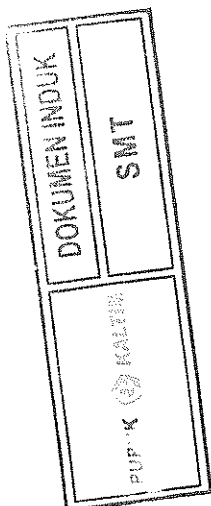
Tanggung jawab sosial telah menjadi bagian integral dari strategi perusahaan yang tercermin dalam pengambilan keputusan dan dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan.

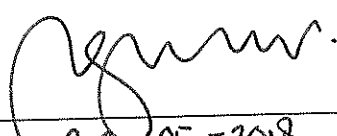
Dampak keputusan atau kegiatan perusahaan dapat dipengaruhi oleh hubungan dengan organisasi lain. Suatu organisasi mungkin perlu bekerja sama dengan orang lain untuk menangani tanggung jawabnya.

4.3.5. Hubungan antara tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan

Meski banyak orang menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan secara bergantian, dan ada hubungan erat, tapi keduanya memiliki konsep yang berbeda.

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang diterima secara luas dan tujuan panduan yang mendapat pengakuan internasional setelah diterbitkan pada tahun 1987 dari Laporan Komisi Lingkungan PBB untuk Pembangunan PBB: Masa Depan Bersama Kita. Pembangunan yang berkelanjutan adalah tentang memenuhi kebutuhan masyarakat saat tinggal di dalam batas-batas ekologis planet ini dan tanpa membahayakan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga dimensi - ekonomi, sosial dan lingkungan - yang saling



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24 05 - 2018	30- 05 - 2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

tergantung; Misalnya, penghapusan kemiskinan memerlukan promosi keadilan sosial dan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Tanggung jawab sosial memiliki organisasi sebagai fokus dan kepedulian terhadap tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial terkait erat dengan pembangunan berkelanjutan. Karena pembangunan berkelanjutan adalah tentang tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan yang umum bagi semua orang, ini dapat digunakan sebagai cara untuk merangkum harapan masyarakat yang lebih luas yang perlu diperhitungkan oleh organisasi yang ingin bertindak secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, tujuan menyeluruh tanggung jawab sosial perusahaan adalah berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk mencapai keberlanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan dan planet ini. Ini tidak memperhatikan keberlanjutan atau kelangsungan hidup suatu organisasi tertentu. Kesenambungan sebuah organisasi individu dapat, atau mungkin tidak, sesuai dengan keberlanjutan masyarakat secara keseluruhan, yang dicapai dengan menangani aspek sosial, ekonomi dan lingkungan secara terpadu. Konsumsi berkelanjutan, penggunaan sumber daya berkelanjutan dan penghidupan berkelanjutan relevan bagi semua organisasi dan berhubungan dengan keberlanjutan masyarakat secara keseluruhan.

4.4. Negara dan Tanggung Jawab Sosial

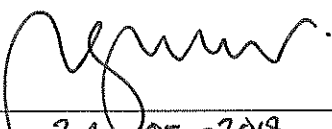
Fungsi negara yang tepat sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Peran negara sangat penting dalam memastikan penerapan undang-undang dan peraturan yang efektif sehingga dapat mendorong budaya kepatuhan terhadap hukum.. Pemerintah dapat membantu organisasi dalam usaha mereka beroperasi secara bertanggung jawab secara sosial dalam banyak hal, seperti dalam pengakuan dan promosi tanggung jawab sosial. Namun, mempromosikan tanggung jawab sosial organisasi tidak dan tidak bisa menjadi pengganti pelaksanaan tugas dan tanggung jawab negara secara efektif.

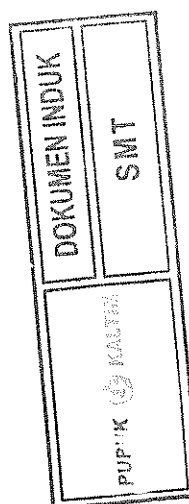
5. PRINSIP-PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

5.1. Umum

Ketika mendekati dan mempraktikkan tanggung jawab sosial, tujuan menyeluruh perusahaan adalah memaksimalkan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam tujuan ini, walaupun tidak ada daftar prinsip tanggung jawab sosial yang pasti, perusahaan menghormati tujuh (7) prinsip seperti yang diuraikan di bawah ini, serta prinsip-prinsip yang spesifik untuk setiap pokok bahasan.

Perusahaan mendasarkan perilaku pada standar, pedoman, atau aturan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku mengenai perilaku benar dan baik dalam konteks situasi tertentu, walaupun situasi ini menantang.

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**5.2. Akuntabilitas**

Prinsip pertama adalah: perusahaan bertanggung jawab atas dampak kegiatannya terhadap masyarakat, ekonomi dan lingkungan.

Prinsip ini menunjukkan bahwa perusahaan menerima pengawasan yang tepat dan juga menerima tugas untuk menanggapi pemeriksaan ini.

Akuntabilitas melibatkan kewajiban manajemen perusahaan untuk bertanggung jawab atas kepentingan pengendalian perusahaan dan perusahaan bertanggung jawab terhadap otoritas hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas untuk keseluruhan dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan juga menyiratkan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap mereka yang terkena dampak keputusan dan aktivitasnya, dan juga masyarakat pada umumnya, bervariasi sesuai dengan sifat dampak dan situasinya.

5.3. Transparansi

Prinsip yang kedua adalah: perusahaan mempunyai komitmen untuk senantiasa transparan dalam keputusan dan aktivitasnya yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan.

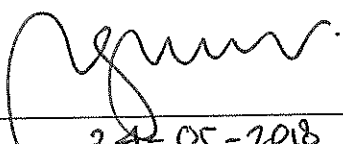
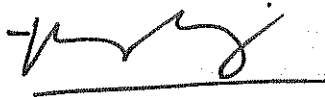
Perusahaan akan mengungkapkan secara jelas, akurat dan lengkap, dan pada tingkat yang wajar dan memadai, kebijakan, keputusan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk dampak yang diketahui dan mungkin berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Informasi ini, dapat diakses secara langsung dan mudah dipahami oleh orang-orang yang telah, atau terpengaruh secara signifikan oleh perusahaan.

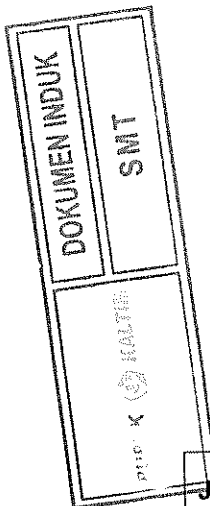
Transparansi perusahaan, diantaranya mencakup:

- Tujuan, sifat dan lokasi kegiatannya;
- Identitas kepentingan pengendalian aktivitas perusahaan;
- Cara keputusan yang diambil, diterapkan dan ditinjau ulang, termasuk definisi peran, tanggung jawab, akuntabilitas dan wewenang di seluruh fungsi yang berbeda dalam organisasi;
- Kinerjanya pada isu tanggung jawab sosial yang relevan dan signifikan;
- Sumber, jumlah dan penerapan dana;
- Dampak yang diketahui dan mungkin dari keputusan dan aktivitasnya terhadap pemangku kepentingan, masyarakat, ekonomi dan lingkungan; dan
- Para pemangku kepentingan dan kriteria dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, memilih dan melibatkan mereka.

5.4. Perilaku Etis

Prinsip ketiga adalah perusahaan senantiasa mengedepankan sikap etis dalam keputusan dan aktivitasnya yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan.

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Perilaku perusahaan berpegang teguh yang didasarkan pada nilai kejujuran, keadilan dan integritas. Nilai-nilai ini menyiratkan kepedulian terhadap manusia, hewan dan lingkungan serta komitmen untuk mengatasi dampak kegiatan dan keputusannya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan.

Perusahaan secara aktif mempromosikan perilaku etis dengan:

- Mengidentifikasi dan menyatakan nilai dan prinsip intinya;
- Mengembangkan dan menggunakan struktur pemerintahan yang membantu mempromosikan perilaku etis dalam organisasi, dalam pengambilan keputusan dan interaksinya dengan orang lain;
- Mengidentifikasi, mengadopsi dan menerapkan standar perilaku etis sesuai dengan tujuan dan aktivitasnya dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Standar;
- Mendorong dan mempromosikan kepatuhan terhadap standar perilaku etis;
- Mendefinisikan dan mengkomunikasikan standar perilaku etis yang diharapkan dari struktur tata kelola, personalia, pemasok, kontraktor dan, bila sesuai, pemilik dan manajer, dan terutama dari mereka yang memiliki kesempatan, sambil menjaga identitas budaya lokal, untuk secara signifikan mempengaruhi nilai, budaya, integritas, strategi dan operasi organisasi dan orang-orang yang bertindak atas namanya;
- Mencegah atau menyelesaikan konflik kepentingan di perusahaan yang dapat mengakibatkan perilaku tidak etis;
- Membangun dan memelihara mekanisme pengawasan dan pengawasan untuk memantau, mendukung dan menerapkan perilaku etis;
- Membangun dan memelihara mekanisme untuk memfasilitasi pelaporan perilaku tidak etis tanpa rasa takut akan pembalasan;
- Mengenali dan menangani situasi di mana hukum dan peraturan setempat tidak ada atau bertentangan dengan perilaku etis;
- Mengadopsi dan menerapkan standar perilaku etika yang diakui secara internasional saat melakukan penelitian dengan subyek manusia; dan
- Menghormati kesejahteraan hewan, saat mempengaruhi kehidupan dan eksistensi mereka, termasuk dengan menyediakan kondisi yang layak untuk pemeliharaan, pemuliaan, produksi, pengangkutan dan penggunaan hewan.

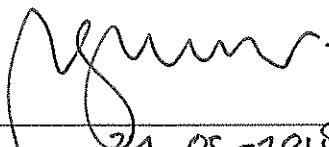
5.5. Menghormati kepentingan pemangku kepentingan

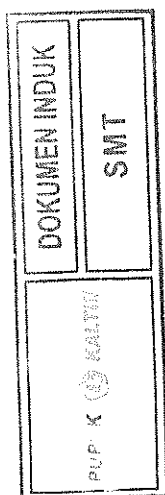
Prinsipnya keempat adalah perusahaan menghormati, mempertimbangkan dan merespons kepentingan pemangku kepentingannya.

Meskipun tujuan perusahaan terbatas pada kepentingan pemilik, anggota, pelanggan atau konstituennya, namun perusahaan juga tetap mempertimbangkan individu atau kelompok lain yang memiliki hak, klaim atau kepentingan khusus. Secara kolektif, individu atau kelompok ini terdiri dari pemangku kepentingan organisasi.

Perusahaan senantiasa memperhatikan:

- Mengidentifikasi pemangku kepentingan;

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- Mengakui dan memperhatikan kepentingan serta hak hukum para pemangku kepentingannya dan menanggapi kekhawatiran mereka;
- Mengetahui bahwa beberapa pemangku kepentingan dapat secara signifikan mempengaruhi aktivitas organisasi;
- Menilai dan mempertimbangkan kemampuan relatif pemangku kepentingan untuk berhubungan, terlibat dengan dan mempengaruhi organisasi;
- Pembangunan berkelanjutan, serta sifat hubungan pemangku kepentingan dengan organisasi; dan
- Mempertimbangkan pandangan pemangku kepentingan yang kepentingannya cenderung dipengaruhi oleh keputusan atau aktivitas meskipun tidak memiliki peran formal dalam organisasi pemerintahan atau tidak menyadari kepentingan ini.

5.6. Menghormati aturan hukum

Prinsip kelima adalah perusahaan senantiasa menghormati terhadap aturan hukum yang berlaku.

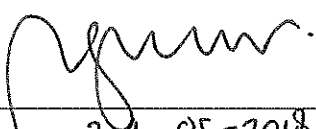
Aturan hukum mengacu pada supremasi hukum dan, khususnya, dengan gagasan bahwa tidak ada individu atau organisasi berdiri di atas hukum, karena pemerintah juga tunduk pada hukum. Aturan hukum berbeda dengan penggunaan kekuasaan sewenang-wenang. Hal ini umumnya tersirat dalam peraturan perundang-undangan bahwa undang-undang dan peraturan ditulis, diungkapkan kepada publik dan diberlakukan secara adil sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dalam konteks tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap peraturan undang-undang berarti bahwa perusahaan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu perusahaan melakukan langkah-langkah untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengimplementasikan tentang kewajiban yang harus dipatuhi terhadap peraturan hukum terkait.

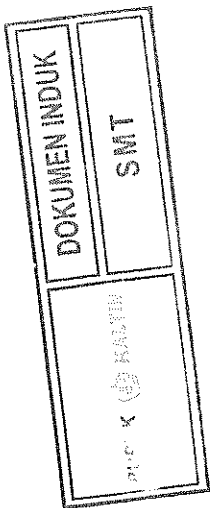
Oleh karena itu, perusahaan akan selalu:

- Mematuhi persyaratan hukum di semua yurisdiksi tempat perusahaan beroperasi, walaupun undang-undang dan peraturan tersebut tidak diberlakukan secara memadai;
- Memastikan bahwa hubungan dan aktivitasnya sesuai dengan kerangka hukum yang dimaksud dan yang berlaku;
- Merahasiakan semua kewajiban hukum; dan
- Secara berkala meninjau kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.7. Menghormati norma perilaku internasional

Prinsip keenam adalah perusahaan senantiasa menghormati norma perilaku internasional, sambil berpegang pada prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum.

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- Dalam situasi di mana undang-undang atau implementasinya tidak menyediakan perlindungan lingkungan atau sosial yang memadai, perusahaan berusaha untuk menghormati norma-norma perilaku internasional minimal.
- Di negara-negara di mana undang-undang atau implementasinya bertentangan dengan norma perilaku internasional, perusahaan berusaha untuk menghormati norma-norma tersebut semaksimal mungkin.
- Dalam situasi di mana hukum atau peraturannya bertentangan dengan norma perilaku internasional dan jika tidak mengikuti norma-norma ini akan memiliki konsekuensi yang signifikan, perusahaan akan meninjau ulang sifat hubungan dan aktivitas di dalam yurisdiksi tersebut.
- Perusahaan akan mempertimbangkan peluang dan saluran yang sah untuk memperbaiki konflik tersebut.
- Perusahaan berusaha menghindari keterlibatan dalam aktivitas organisasi lain yang tidak sesuai dengan norma perilaku internasional.

5.8. Menghormati hak asasi manusia

Prinsip ketujuh adalah perusahaan menghormati hak asasi manusia dan menyadari kepentingan dan universalitas mereka.

Perusahaan senantiasa:

- Menghormati dan, jika mungkin, mempromosikan hak-hak yang tercantum dalam RUU Internasional Hak Asasi Manusia;
- Menghormati universalitas hak-hak ini, yaitu bahwa hal itu dapat diterapkan secara tidak terpisahkan di semua negara, budaya dan situasi;
- Dalam situasi di mana hak asasi manusia tidak dilindungi, ambil langkah untuk menghormati hak asasi manusia dan hindari mengambil keuntungan dari situasi ini; dan
- Dalam situasi dimana undang-undang atau implementasinya tidak memberikan perlindungan hak asasi manusia yang memadai, mematuhi prinsip penghormatan terhadap norma perilaku internasional.

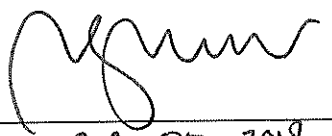
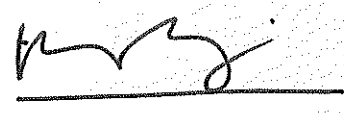
6. MENGENALI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

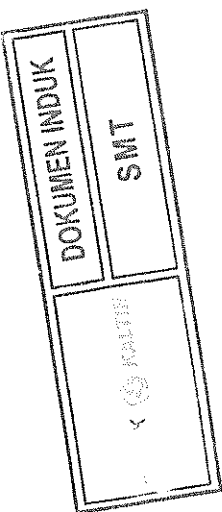
6.1. Umum

Diakses oleh: Gandhi Dwijaya Yusuf

Pengakuan tanggung jawab sosial melibatkan identifikasi masalah yang diangkat oleh dampak keputusan dan kegiatan perusahaan, serta bagaimana isu-isu ini harus ditangani agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Pengakuan tanggung jawab sosial juga melibatkan pengakuan pemangku kepentingan perusahaan. *Prinsip dasar tanggung jawab sosial* adalah bahwa perusahaan menghormati dan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingannya yang akan terpengaruh oleh keputusan dan aktivitasnya.

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

6.2. Mengenali Tanggung Jawab Sosial

6.2.1. Dampak, minat dan harapan

Dalam menangani tanggung jawab sosial, perusahaan memperhatikan tiga hubungan:

- **Hubungan antara perusahaan dan masyarakat**
Perusahaan memahami dan mengenali bagaimana keputusan dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan memperhatikan harapan masyarakat dan bertanggung jawab terhadap dampak yang terjadi;
- **Hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingannya**
Perusahaan menyadari berbagai pemangku kepentingan, baik individu atau kelompok yang kepentingannya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor subyektivitas mereka; dan
- **Hubungan antara pemangku kepentingan dan masyarakat**
Perusahaan memahami hubungan antara kepentingan para pemangku kepentingan di satu sisi dan harapan masyarakat di sisi lain. Meskipun pemangku kepentingan adalah bagian dari masyarakat, boleh jadi mereka memiliki kepentingan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam mengenali tanggung jawab sosialnya, perusahaan mempertimbangkan ketiga hubungan tersebut. perusahaan, pemangku kepentingan dan masyarakat cenderung memiliki perspektif yang berbeda, karena tujuannya tidak sama.

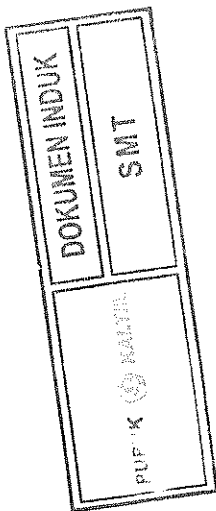
6.2.2. Mengenali pokok bahasan dan isu tanggung jawab sosial yang relevan

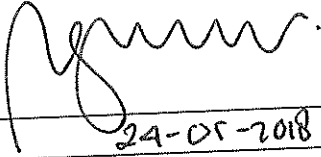
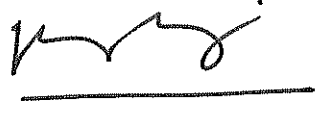
Cara efektif perusahaan dalam mengidentifikasi tanggung jawab sosialnya adalah dengan memperhatikan tanggung jawab sosial di tujuh aspek berikut, yaitu: tata kelola organisasi; hak asasi manusia; praktik ketenagakerjaan; lingkungan; praktik operasi yang adil; masalah konsumen; dan keterlibatan dan pengembangan masyarakat.

Aspek ini mencakup dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang paling mungkin yang harus ditangani oleh perusahaan. Pembahasan setiap aspek mencakup permasalahan spesifik yang harus dipertimbangkan perusahaan saat mengidentifikasi tanggung jawab sosial.

Perusahaan meninjau semua aspek, untuk mengidentifikasi masalah mana yang relevan. Identifikasi permasalahan yang relevan harus diikuti dengan penilaian terhadap dampak yang penting. Pentingnya dampak harus dipertimbangkan dengan mengacu pada pemangku kepentingan yang terkait dan bagaimana dampaknya mempengaruhi pembangunan berkelanjutan.

Perusahaan akan mempertimbangkan interaksi dengan organisasi lain untuk mengenali pokok bahasan dan isu tanggung jawab sosialnya. Perusahaan



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

juga akan memperhatikan dampak keputusan dan kegiatannya terhadap pemangku kepentingan.

Mengakui tanggung jawab sosial adalah proses yang berkesinambungan. Perusahaan senantiasa memperhatikan dampak potensial dari keputusan dan aktivitas selama tahap perencanaan kegiatan baru. Kegiatan yang sedang berjalan harus dikaji untuk memastikan tanggung jawab sosialnya masih dapat ditangani dan mengantisipasi apakah isu-isu tambahan perlu diperhitungkan.

6.2.3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan pengaruh perusahaan

Perusahaan bertanggung jawab atas dampak keputusan dan aktivitas yang di dalamnya memiliki kontrol formal dan / atau de facto. (kontrol de facto mengacu pada situasi di mana perusahaan memiliki kemampuan untuk mendikte keputusan dan aktivitas pihak lain, bahkan di tempat yang tidak memiliki wewenang legal atau formal untuk melakukannya).

Lingkup pengaruh mencakup hubungan di dalam dan di luar rantai nilai perusahaan. Perusahaan tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengaruhnya semata-mata karena memiliki kemampuan untuk melakukannya. Misalnya, tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas dampak organisasi lain yang mungkin memiliki pengaruh jika dampaknya bukan akibat dari keputusan dan aktivitasnya.

6.3. Identifikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan

6.3.1. Umum

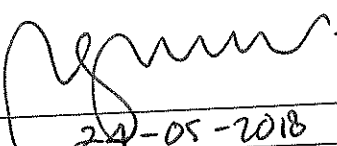
Identifikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting untuk menangani tanggung jawab sosial perusahaan.

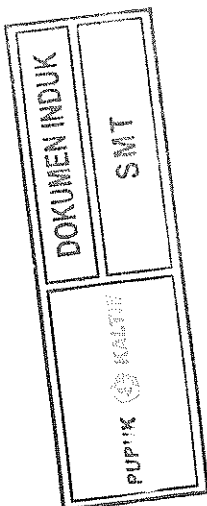
6.3.2. Identifikasi pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan adalah organisasi atau individu yang memiliki satu atau lebih kepentingan dalam keputusan atau aktivitas suatu organisasi. Karena kepentingan ini dapat dipengaruhi oleh suatu organisasi, maka perusahaan berusaha untuk menciptakan hubungan dengan organisasi, meski tidak harus formal.

Untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan, perusahaan mengajukan pertanyaan berikut:

- Kepada siapa perusahaan memiliki kewajiban hukum?
- Siapa yang terpengaruh atau dipengaruhi secara positif oleh keputusan atau kegiatan perusahaan?
- Siapa yang cenderung mengungkapkan kekhawatiran tentang keputusan dan aktivitas perusahaan?

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- Siapa yang pernah terlibat di masa lalu bila ada kekhawatiran serupa yang harus ditangani?
- Siapa yang dapat membantu perusahaan menangani dampak spesifik?
- Siapa yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya?
- Siapa yang akan dirugikan jika dikeluarkan dari perjanjian?
- Siapa di rantai nilai yang terpengaruh?

6.3.3. Keterlibatan pemangku kepentingan

Perusahaan melibatkan dialog antara organisasi dan satu atau lebih pemangku kepentingannya yang akan membantu perusahaan dalam menangani tanggung jawab sosialnya dengan memberikan dasar informasi untuk keputusannya.

7. PEDOMAN TENTANG POKOK BAHASAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

7.1. Umum

Dalam menentukan ruang lingkup tanggung jawab sosialnya, identifikasi permasalahan yang relevan dan menetapkan prioritasnya, perusahaan memperhatikan aspek berikut:

- Tata kelola perusahaan;
- Hak asasi Manusia;
- Praktik perburuhan;
- Lingkungan;
- Praktik operasi yang adil;
- Permasalahan konsumen; dan
- Keterlibatan dan pengembangan masyarakat.

Perusahaan melihat ke tujuh aspek tersebut secara holistik, yaitu mempertimbangkan semua aspek dan keterkaitannya.

7.2. Tata kelola perusahaan

7.2.1. Sekilas tentang tata kelola perusahaan

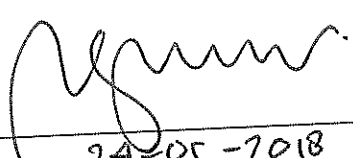
7.2.1.1. Organisasi dan tata kelola perusahaan

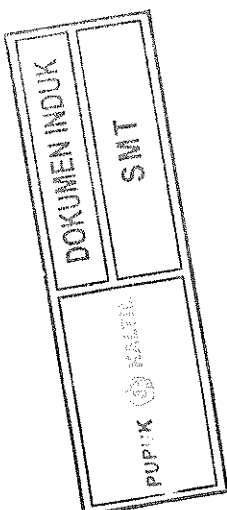
Tata kelola perusahaan adalah sistem dimana perusahaan membuat dan menerapkan keputusan dalam mencapai tujuannya.

Tata kelola perusahaan adalah fungsi inti dari setiap jenis organisasi karena ini adalah kerangka kerja untuk pengambilan keputusan dalam organisasi.

7.2.1.2. Tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial

Tata kelola perusahaan adalah faktor yang paling penting dalam memungkinkan sebuah organisasi mengambil tanggung jawab atas

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

dampak keputusan dan aktivitasnya dan untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke seluruh organisasi dan hubungannya.

Tata kelola perusahaan dalam konteks tanggung jawab sosial memiliki karakteristik khusus untuk menjadi pokok bahasan dimana perusahaan bertindak dan berperilaku secara bertanggung jawab secara sosial berkenaan dengan aspek lainnya.

7.2.2. Prinsip dan pertimbangan

Tata kelola yang efektif harus didasarkan pada memasukkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial ke dalam pengambilan keputusan dan implementasi. Prinsip-prinsip ini adalah akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan terhadap kepentingan stakeholder, penghormatan terhadap peraturan undang-undang, penghormatan terhadap norma perilaku internasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kepemimpinan juga penting bagi tata kelola perusahaan yang efektif. Hal ini berlaku tidak hanya untuk pengambilan keputusan tetapi juga untuk motivasi karyawan untuk mempraktikkan tanggung jawab sosial dan mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam budaya organisasi.

Uji kelayakan menjadi pendekatan bagi perusahaan dalam menangani masalah tanggung jawab sosial.

7.2.3. Proses dan struktur pengambilan keputusan

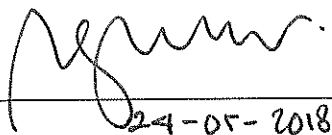
7.2.3.1. Deskripsi masalah

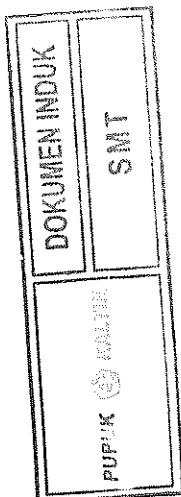
Perusahaan memiliki proses dan struktur pengambilan keputusan baik formal (tunduk pada hukum dan peraturan) maupun informal. (berakar pada budaya dan nilai organisasi). Perusahaan menerapkan proses, sistem, struktur, atau mekanisme lain yang memungkinkan penerapan prinsip dan praktik tanggung jawab sosial.

7.2.3.2. Terkait tindakan dan harapan

Proses dan struktur pengambilan keputusan organisasi harus memungkinkannya untuk:

- Mengembangkan strategi, sasaran, dan target yang mencerminkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial;
- Menunjukkan komitmen dan akuntabilitas kepemimpinan;
- Menciptakan dan memelihara lingkungan dan budaya di mana prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dipraktekkan;
- Menciptakan sistem insentif ekonomi dan non-ekonomi yang terkait dengan kinerja tanggung jawab sosial;

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



SALINAN DOKUMEN TERKENDAL
PUPUK KALTIM

Diakses oleh: Gandha

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- Menggunakan sumber daya keuangan, alam dan manusia secara efisien;
- Mempromosikan kesempatan yang adil bagi kelompok yang kurang terwakili (termasuk perempuan dan kelompok ras dan etnis) untuk menempati posisi senior dalam organisasi;
- Menyeimbangkan kebutuhan organisasi dan pemangku kepentingannya, termasuk kebutuhan mendesak dan kebutuhan generasi mendatang;
- Membangun proses komunikasi dua arah dengan para pemangku kepentingannya, mengidentifikasi bidang kesepakatan dan ketidaksetujuan dan negosiasi untuk menyelesaikan kemungkinan konflik;
- Mendorong partisipasi yang efektif dari semua lapisan karyawan dalam kegiatan tanggung jawab sosial organisasi;
- Menyeimbangkan tingkat wewenang, tanggung jawab dan kapasitas orang-orang yang mengambil keputusan atas nama organisasi;
- Melacak pelaksanaan keputusan untuk memastikan bahwa keputusan ini diikuti dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan untuk menentukan akuntabilitas atas hasil keputusan dan aktivitas organisasi, baik positif maupun negatif; dan
- Secara berkala meninjau dan mengevaluasi proses tata kelola organisasi; menyesuaikan proses sesuai dengan hasil tinjauan dan mengkomunikasikan perubahan di seluruh organisasi.

7.3. Hak Asasi Manusia

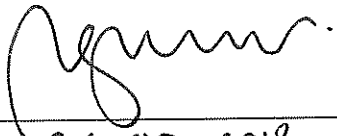
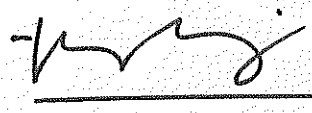
7.3.1. Sekilas tentang hak asasi manusia

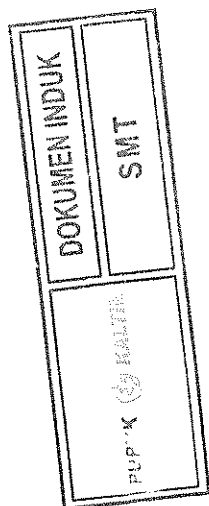
7.3.1.1. Organisasi dan hak asasi manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang menjadi hak semua manusia. Ada dua kategori besar hak asasi Manusia. Kategori pertama menyangkut hak sipil dan politik dan mencakup hak-hak seperti hak untuk hidup dan kebebasan, persamaan di depan hukum dan kebebasan berekspresi. Kategori kedua menyangkut hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan mencakup hak-hak seperti hak untuk bekerja, hak atas pangan, hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, hak atas pendidikan dan hak atas jaminan sosial.

7.3.1.2. Hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Sedangkan

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



SALINAN DOKUMEN TERKENDALI
PUPUK KALTIM
Diakses oleh: Gandh...

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk dalam lingkup pengaruhnya.

7.3.2. Prinsip dan pertimbangan

7.3.2.1. Prinsip

Hak asasi manusia melekat, tidak dapat dicabut, universal, tidak dapat dibagi dan saling tergantung:

- Hak asasi manusia, karena mereka dimiliki oleh setiap orang;
- Hak asasi manusia tidak dapat dicabut, karena orang tersebut tidak dapat mengizinkan untuk menyerahkannya atau dicabut oleh pemerintah atau institusi lainnya;
- Hak asasi manusia universal, karena berlaku untuk semua orang tanpa memandang status apa pun;
- Hak asasi manusia tidak dapat dibagi, karena tidak ada hak asasi manusia yang dapat diabaikan secara selektif; dan
- Hak asasi manusia saling tergantung, dalam satu realisasi hak atas realisasi hak-hak lain.

7.3.2.2. Pertimbangan

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati semua hak asasi manusia, terlepas dari apakah negara tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk melindungi. Untuk menghormati hak asasi manusia berarti, pertama-tama, adalah tidak melanggar hak orang lain. Tanggung jawab utama perusahaan adalah menghormati hak asasi manusia. Perusahaan mempertimbangkan untuk memfasilitasi pendidikan hak asasi manusia dan mempromosikan kesadaran akan hak asasi manusia di antara pemegang hak dan pihak-pihak yang memiliki potensi untuk memiliki dampak terhadapnya.

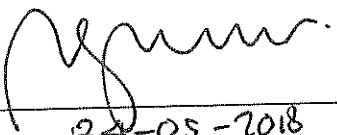
7.3.3. Masalah hak asasi manusia 1: Uji kelayakan

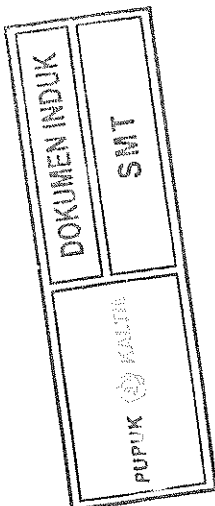
7.3.3.1. Deskripsi masalah

Untuk menghormati hak asasi manusia, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan uji kelayakan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menangani dampak hak asasi manusia aktual atau potensial yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan atau hubungannya.

7.3.3.2. Terkait tindakan dan harapan

Karena uji kelayakan berlaku untuk semua pokok bahasan, termasuk hak asasi manusia, khusus untuk hak asasi manusia, proses uji kelayakan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



SALINAN DOKUMEN TERSEBUT
PUPUK KALTIM

Diakses oleh: Gandhi Dwijaya Yusuf

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

ukuran dan keadaan perusahaan, yaitu mencakup komponen berikut:

- Kebijakan hak asasi manusia untuk perusahaan;
- Cara menilai bagaimana kegiatan yang ada dan yang diusulkan dapat mempengaruhi hak asasi manusia;
- Cara mengintegrasikan kebijakan hak asasi manusia ke seluruh perusahaan;
- Cara melacak kinerja dari waktu ke waktu, untuk dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam prioritas dan pendekatan; dan
- Tindakan untuk mengatasi dampak negatif dari keputusan dan kegiatannya.

7.3.4. Masalah hak asasi manusia 2: Situasi risiko hak asasi manusia

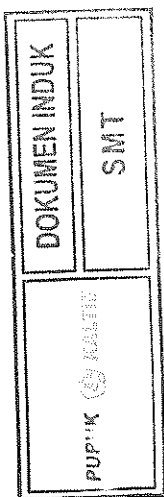
7.3.4.1. Deskripsi masalah

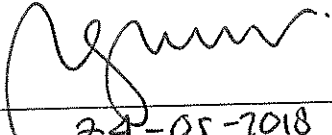
Ada keadaan dan lingkungan tertentu dimana perusahaan lebih cenderung menghadapi tantangan dan dilema yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan di mana risiko pelanggaran hak asasi manusia dapat diperburuk. Hal ini termasuk:

- Konflik atau ketidakstabilan politik yang ekstrem, kegagalan sistem demokrasi atau peradilan, tidak adanya hak politik atau sipil;
- Kemiskinan, kekeringan, tantangan kesehatan yang ekstrem atau bencana alam;
- Keterlibatan dalam kegiatan ekstraktif atau kegiatan lain yang dapat mempengaruhi sumber daya alam secara signifikan seperti air, hutan atau atmosfer atau mengganggu masyarakat;
- Kedekatan operasi dengan komunitas masyarakat adat;
- Kegiatan yang dapat mempengaruhi atau melibatkan anak;
- Budaya korupsi;
- Rantai nilai kompleks yang melibatkan pekerjaan yang dilakukan secara informal tanpa perlindungan hukum; dan
- Kebutuhan akan tindakan ekstensif untuk menjamin keamanan tempat atau aset lainnya.

7.3.4.2. Terkait tindakan dan harapan

Perusahaan sangat berhati-hati pada saat menghadapi situasi yang dicirikan di atas. Situasi ini mungkin memerlukan proses uji kelayakan yang disempurnakan untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini bisa misalnya dilakukan melalui penilaian dampak hak asasi manusia independen.



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Dalam merespons, perusahaan mempertimbangkan konsekuensi potensial dari tindakannya sehingga tujuan yang diinginkan untuk menghormati hak asasi manusia benar-benar tercapai. Secara khusus, penting untuk tidak menggabungkan atau menciptakan penyalahgunaan lainnya. Kompleksitas situasi tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk tidak bertindak.

7.3.5. Masalah hak asasi manusia 3: Menghindari keterlibatan

7.3.5.1. Deskripsi masalah

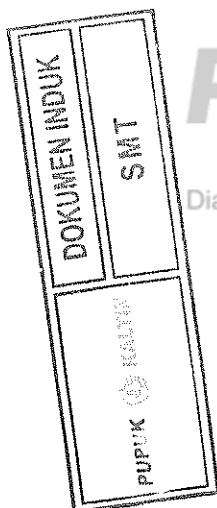
Komplikasi dikaitkan dengan konsep membantu dan bersekongkol dengan tindakan ilegal atau kelalaian. Dalam konteks non-hukum, keterlibatan berasal dari ekspektasi perilaku masyarakat yang luas. Dalam konteks ini, sebuah perusahaan dapat dianggap terlibat ketika membantu dalam pelaksanaan tindakan yang salah dari orang lain yang tidak sesuai dengan, atau tidak menghormati, norma perilaku internasional bahwa organisasi, melalui latihan uji kelayakan, tahu atau seharusnya tahu akan menimbulkan dampak negatif yang substansial pada masyarakat, ekonomi atau lingkungan.

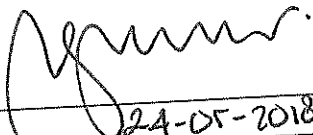
Sementara batasan mereka tidak tepat dan berkembang, tiga bentuk keterlibatan dapat digambarkan.

- **Keterlibatan langsung:** Terjadi ketika sebuah perusahaan dengan sengaja membantu dalam pelanggaran hak asasi manusia.
- **Keterlibatan yang menguntungkan:** Melibatkan perusahaan atau anak perusahaan mendapat keuntungan langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang lain.
- **Keterlibatan diam:** Dapat melibatkan kegagalan sebuah perusahaan untuk mengajukan tuntutan kepada pihak yang berwenang mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis atau terus-menerus, seperti tidak berbicara menentang diskriminasi sistematis dalam undang-undang ketenagakerjaan terhadap kelompok tertentu.

7.3.5.2. Terkait tindakan dan harapan

Salah satu bidang yang menonjol dengan potensi untuk menciptakan keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah berkaitan dengan pengaturan keamanan. Oleh karena itu perusahaan memverifikasi bahwa pengaturan keamanannya menghormati hak asasi manusia dan konsisten dengan norma dan standar internasional untuk penegakan hukum. Petugas keamanan (dipekerjakan, dikontrak atau dikontrakkan) dilatih secara memadai,



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

termasuk dalam kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia, dan keluhan tentang prosedur keamanan atau personil telah ditangani dan diselidiki segera. Selain itu, perusahaan melakukan uji kelayakan untuk memastikan bahwa ia tidak berpartisipasi dalam, memfasilitasi atau mendapatkan keuntungan dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan keamanan publik.

Disamping itu perusahaan :

- Tidak menyediakan barang atau jasa kepada kesatuan yang menggunakannya untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia;
- Tidak melakukan kemitraan formal atau informal atau hubungan kontrak dengan mitra yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks kemitraan atau dalam pelaksanaan pekerjaan yang dikontrak;
- Menginformasikan dirinya sendiri tentang kondisi sosial dan lingkungan di mana barang dan jasa yang dibeli dihasilkan;
- Memastikan tidak terlibat dalam pemindahan orang dari tanah mereka kecuali jika dilakukan sesuai dengan hukum nasional dan norma internasional, yang mencakup eksplorasi semua solusi alternatif dan memastikan pihak-pihak yang terkena dampak diberi kompensasi yang memadai;
- Mempertimbangkan untuk membuat pernyataan publik, atau mengambil tindakan lain yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak memaafkan pelecehan hak asasi manusia, seperti tindakan diskriminasi, terjadi dalam pekerjaan di negara yang bersangkutan, dan
- Hindari hubungan dengan kesatuan yang terlibat dalam kegiatan anti-sosial.

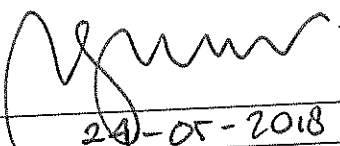
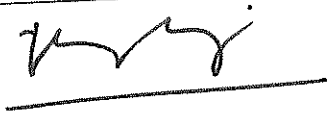
Perusahaan mengingatkan, mencegah dan mengatasi risiko keterlibatan dengan mengintegrasikan fitur umum tolok ukur hukum dan masyarakat ke dalam proses uji kelayakan.

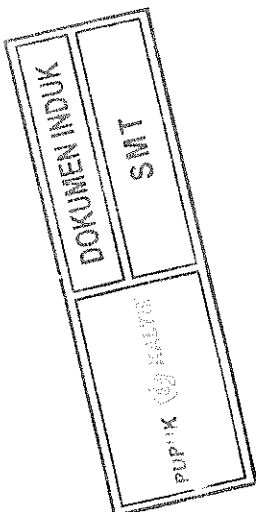
Diakses oleh: Gandhi Dwijaya Yusuf

7.3.6. Masalah hak asasi manusia 4: Mengatasi keluhan

7.3.6.1. Deskripsi masalah

Mekanisme pengaduan yang efektif memainkan peran penting dalam tugas Negara untuk melindungi hak asasi manusia. Sama halnya, untuk melepaskan tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia, Perusahaan menetapkan mekanisme terkait hak asasi mereka yang telah disalahgunakan untuk membawa hal ini ke perhatian organisasi dan mencari pemulihan. Mekanisme ini seharusnya tidak mengurangi akses terhadap jalur hukum yang ada. Mekanisme non-negara seharusnya tidak melemahkan penguatan

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

institusi negara, terutama mekanisme peradilan, namun dapat menawarkan kesempatan tambahan untuk jalan lain dan pemulihan.

7.3.6.2. Terkait tindakan dan harapan

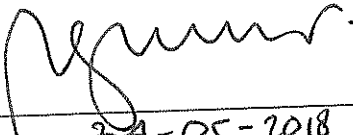
Perusahaan menetapkan, atau menjamin tersedianya mekanisme pemulihan untuk penggunaannya sendiri dan pemangku kepentingannya. Agar mekanisme ini efektif, maka:

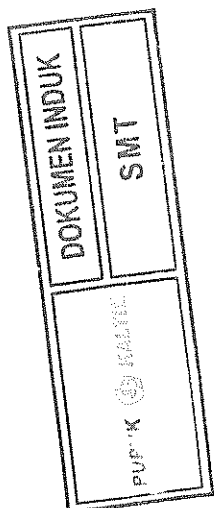
- **Sah**, Ini termasuk struktur tata kelola yang jelas, transparan dan cukup independen untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang memiliki proses pengaduan tertentu dapat mengganggu pengelolaan yang adil dari proses tersebut;
- **Dapat diakses**, keberadaan mereka harus dipublikasikan dan bantuan yang memadai diberikan kepada pihak-pihak yang dirugikan yang mungkin menghadapi hambatan untuk mengakses, seperti bahasa, buta huruf, kurangnya kesadaran atau keuangan, jarak, kecacatan atau ketakutan akan pembalasan;
- **Dapat diprediksi**, adanya prosedur yang jelas dan diketahui, kerangka waktu yang jelas untuk setiap tahap dan kejelasan mengenai jenis proses dan hasil yang dapat dan tidak dapat mereka tawarkan, dan sarana untuk memantau pelaksanaan suatu hasil;
- **Adil**, yang dirugikan harus mendapatkan akses ke sumber informasi, saran dan keahlian yang diperlukan untuk terlibat dalam proses pengaduan yang adil;
- **Hak-kompatibel** Hasil dan pemulihan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional;
- **Jelas dan transparan**, Meskipun kerahasiaan terkadang sesuai, proses dan hasilnya harus cukup terbuka untuk pengawasan publik dan harus memberikan bobot bagi kepentingan umum; dan
- **Berdasarkan dialog dan mediasi**, Proses harus mencari solusi yang disepakati bersama keluhan melalui keterlibatan antara para pihak. Bila adjudikasi diinginkan, partai harus mempertahankan hak untuk mencari ini melalui mekanisme independen yang terpisah.

7.3.7. Masalah hak asasi manusia 5: Diskriminasi dan kelompok rentan

7.3.7.1. Deskripsi masalah

Diskriminasi melibatkan perbedaan, pengecualian atau preferensi yang memiliki efek untuk meniadakan persamaan perlakuan atau kesempatan, di mana pertimbangan tersebut didasarkan pada prasangka dan bukan alasan yang sah. Alasan ilegal untuk

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



SALINAN DOKUMEN TERSEDIA
PUPUK KALTIM

Diakses oleh: Gandhi D...

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

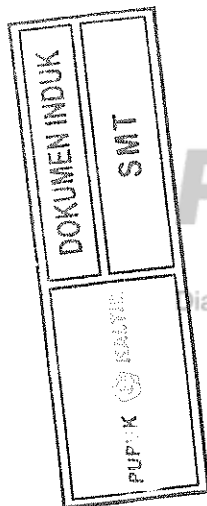
diskriminasi termasuk namun tidak terbatas pada: ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, properti, kewarganegaraan atau asal kebangsaan, agama, asal etnis atau sosial, kasta, dasar ekonomi, kecacatan, kehamilan, milik masyarakat adat, afiliasi serikat pekerja / buruh, afiliasi politik atau pendapat politik atau pendapat lainnya. Alasan yang dilarang juga termasuk status perkawinan atau keluarga, hubungan pribadi dan status kesehatan seperti status HIV / AIDS. Larangan diskriminasi adalah salah satu prinsip paling mendasar dari hukum hak asasi manusia internasional.

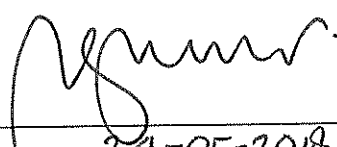
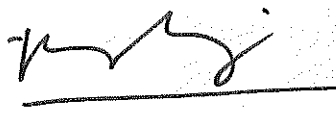
7.3.7.2. Terkait tindakan dan harapan

Perusahaan sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa dalam menjalankan bisnisnya tidak melakukan diskriminasi terhadap karyawan, mitra, pelanggan, pemangku kepentingan, anggota dan orang lain yang memiliki kontak atau yang dapat menimbulkan dampak.

Diskriminasi tersebut terkait:

- **Perempuan dan anak perempuan**, Perempuan memiliki hak untuk menikmati semua hak asasi manusia tanpa diskriminasi, termasuk di bidang pendidikan, pekerjaan dan kegiatan ekonomi dan sosial serta hak untuk memutuskan masalah perkawinan dan keluarga dan hak untuk mengambil keputusan mengenai kesehatan reproduksi mereka sendiri. Perusahaan sangat memperhatikan hak-hak perempuan dan mempromosikan perlakuan yang sama antara perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi, sosial dan politik.
- **Orang-orang penyandang cacat**, Perusahaan memberikan kontribusi untuk memastikan bahwa pria dan wanita penyandang cacat diberi martabat, otonomi, dan partisipasi penuh dalam masyarakat. Prinsip non-diskriminasi harus dihormati, dan perusahaan membuat ketentuan yang masuk akal untuk akses ke fasilitas.
- **Anak-anak**, Dalam mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi anak, pertimbangan utama harus diberikan untuk kepentingan terbaik anak. Prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak, yang mencakup non-diskriminasi, hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, pembangunan dan kebebasan berekspresi, harus selalu dihormati dan diperhitungkan. Perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah karyawan mereka terlibat dalam bentuk eksploitasi seksual dan eksploitasi anak lainnya.
- **Masyarakat adat**, Perusahaan peduli untuk mengenali dan menghormati hak masyarakat adat saat melaksanakan



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

keputusan dan kegiatannya. Suatu organisasi harus mengenali dan menghormati prinsip tidak-diskriminasi dan hak-hak individu milik masyarakat adat saat melaksanakan keputusan dan kegiatan.

- **Pendatang, pekerja pendatang,** Perusahaan menghormati hak pekerja pendatang dan berkontribusi untuk mempromosikan iklim penghormatan terhadap hak asasi manusia migran, pekerja migran dan keluarga mereka.
- **Orang yang didiskriminasikan berdasarkan keturunan, termasuk kasta.** Perusahaan menghindari praktik diskriminasi berdasarkan keturunan termasuk kasta dan, jika memungkinkan, berusaha berkontribusi untuk menghilangkan prasangka ini.
- **Orang-orang didiskriminasikan berdasarkan ras.** Perusahaan tidak melakukan diskriminasi karena ras, identitas budaya dan asal etnis mereka.
- **Kelompok rentan lainnya** Perusahaan tidak melakukan diskriminasi terhadap kelompok rentan lainnya, seperti orang tua, orang-orang terlantar, orang miskin, buta huruf, orang-orang yang hidup dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas dan agama.

7.3.8. Masalah hak asasi manusia 6: : Hak sipil dan politik

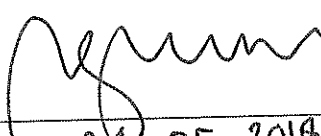
7.3.8.1. Deskripsi masalah

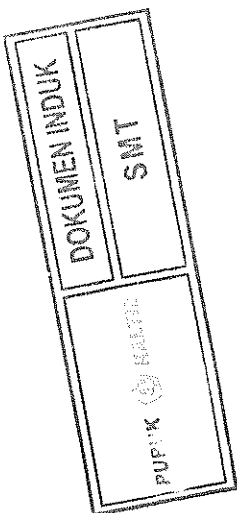
Hak sipil dan politik termasuk hak mutlak seperti hak untuk hidup, hak atas kehidupan yang bermartabat, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas keamanan orang, hak untuk memiliki properti, kebebasan dan integritas pribadi, dan hak atas proses hukum yang wajar dan persidangan yang adil saat menghadapi tuntutan pidana. Cakupan hak tersebut diantaranya kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berkumpul dan berorganisasi dengan damai, kebebasan untuk mengadopsi dan mempraktekkan agama, kebebasan untuk memegang kepercayaan, kebebasan dari campur tangan sewenang-wenang dengan privasi, keluarga, rumah atau korespondensi, kebebasan dari serangan terhadap kehormatan atau reputasi, hak akses terhadap layanan publik dan hak untuk ambil bagian dalam pemilihan.

7.3.8.2. Terkait tindakan dan harapan

Perusahaan menghormati semua hak sipil dan politik individu. Contohnya termasuk, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

- Kehidupan individu;
- Kebebasan berpendapat dan berekspresi;
- Kebebasan berkumpul dan berkumpul dengan damai;

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



SALINAN DOKUMEN BERKUALITAS
PUPUK KALTIM
Diakses oleh: Gandhy

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- Kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui segala cara, terlepas dari batas negara;
- Hak untuk memiliki properti, sendiri atau bersekutu dengan orang lain, dan kebebasan untuk secara sewenang-wenang kehilangan hak milik; dan
- Akses terhadap proses hukum dan hak untuk mendapatkan persidangan yang adil sebelum dilakukan tindakan disipliner internal. Setiap tindakan disipliner harus proporsional dan tidak melibatkan hukuman fisik atau perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

7.3.9. Masalah hak asasi manusia 7: Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

7.3.9.1. Deskripsi masalah

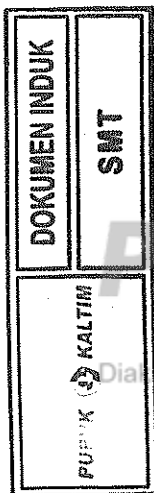
Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya yang diperlukan untuk martabat dan pengembangan pribadi mereka. Ini termasuk hak untuk: pendidikan; bekerja dalam kondisi yang adil dan menyenangkan; kebebasan berserikat; standar kesehatan yang memadai; standar hidup yang memadai untuk kesehatan fisik dan mental dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya; makanan, pakaian, perumahan, perawatan medis dan perlindungan sosial yang diperlukan, seperti keamanan jika terjadi pengangguran, penyakit, cacat tubuh, kematian pasangan, usia tua atau kurangnya penghidupan lainnya dalam keadaan di luar kendalinya; praktik agama dan budaya; dan kesempatan tulus untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi dalam pengambilan keputusan yang mendukung praktik positif dan menghambat praktik negatif sehubungan dengan hak-hak ini.

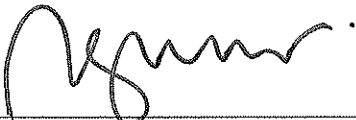
7.3.9.2. Terkait tindakan dan harapan

Untuk menghormati hak-hak ini, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan uji kelayakan untuk memastikan bahwa ia tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar, menghalangi atau menghalangi penikmatan hak-hak tersebut. Sebagai contoh, perusahaan menilai kemungkinan dampak keputusan, aktivitas, produk dan layanannya, serta proyek baru, termasuk hak-hak penduduk lokal.

Perusahaan mempertimbangkan untuk mengadopsi atau mempertahankan kebijakan khusus untuk memastikan distribusi barang dan jasa penting yang efisien dimana distribusi ini terancam.

Perusahaan mempertimbangkan, misalnya:



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24 - 05 - 2018	30 - 05 - 2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- Memfasilitasi akses ke, dan bila mungkin menyediakan dukungan dan fasilitas untuk pendidikan dan pembelajaran seumur hidup bagi anggota masyarakat;
- Bergabung dengan organisasi dan institusi pemerintah lainnya yang mendukung penghormatan dan realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;
- Mengeksplorasi cara-cara yang berkaitan dengan kegiatan inti mereka untuk berkontribusi pada pemenuhan hak-hak tersebut; dan
- Mengadaptasi barang atau jasa dengan kemampuan pembelian orang miskin.

Hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti halnya hak lainnya, juga dipertimbangkan dalam konteks lokal.

7.3.9.3. Masalah hak asasi manusia 8: : Prinsip dan hak mendasar di tempat kerja

7.3.9.3.1. Umum

Prinsip dan hak mendasar di tempat kerja difokuskan pada masalah ketenagakerjaan. Mereka telah diadopsi oleh masyarakat internasional sebagai hak asasi manusia dan karena itu termasuk dalam bagian hak asasi manusia.

7.3.9.4. Deskripsi masalah

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah mengidentifikasi hak-hak mendasar di tempat kerja. Ini termasuk:

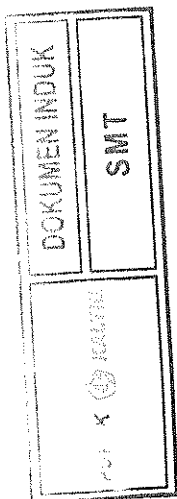
- Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama;
- Penghapusan semua bentuk kerja paksa atau kerja wajib;
- Penghapusan pekerja anak secara efektif; dan
- Penghapusan diskriminasi menyangkut pekerjaan dan pekerjaan.

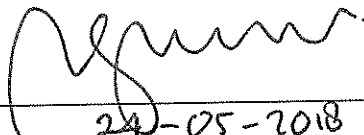
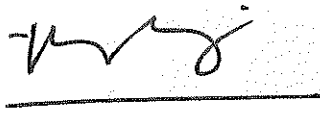
Diakses oleh: Gandhi Dwijaya Yusuf

7.3.9.5. Terkait tindakan dan harapan

Meskipun hak-hak ini diatur di banyak yurisdiksi, sebuah organisasi harus secara independen memastikan bahwa hal tersebut menyangkut hal-hal berikut:

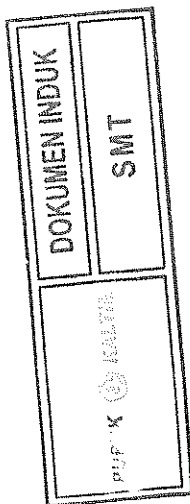
- **Kebebasan berserikat dan perundingan bersama,** perusahaan menjamin adanya kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama antara perusahaan dan serikat pekerja.



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- **Kerja paksa**, perusahaan tidak melakukan atau memanfaatkan keuntungan dari penggunaan kerja paksa atau kerja paksa..
- **Kesempatan yang sama dan tidak diskriminasi**, perusahaan memastikan bahwa kebijakan setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan atau hak yang sama dan tidak mengenal praktek diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, gender, agama, ekstraksi nasional, asal usul sosial, pendapat politik, usia, atau kecacatan. Alasan yang dilarang juga termasuk status perkawinan atau keluarga, hubungan pribadi, dan status kesehatan seperti status HIV / AIDS. Ini sesuai dengan prinsip umum bahwa mempekerjakan kebijakan dan praktik, pendapatan, kondisi kerja, akses terhadap pelatihan dan promosi, dan pemutusan hubungan kerja harus didasarkan hanya pada persyaratan pekerjaan. Perusahaan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelecehan di tempat kerja dengan:
 1. Secara teratur menilai dampak kebijakan dan kegiatannya dalam mempromosikan kesempatan dan non-diskriminasi yang setara;
 2. Mengambil tindakan positif untuk menyediakan perlindungan dan kemajuan kelompok rentan; ini mungkin termasuk mendirikan tempat kerja bagi orang-orang penyandang cacat untuk membantu mereka mencari nafkah dengan kondisi yang sesuai, dan membangun atau berpartisipasi dalam program yang menangani masalah-masalah seperti promosi pekerjaan bagi kaum muda dan pekerja lanjut usia, kesempatan kerja yang setara bagi perempuan dan perwakilan wanita yang lebih seimbang di posisi senior.
- **Pekerja anak**, Usia minimum untuk pekerjaan ditentukan melalui instrumen internasional. Perusahaan tidak memanfaatkan atau mendapat keuntungan dari penggunaan pekerja anak.



SALINAN DOKUMEN TERSEDIA
PUPUK KALTIM

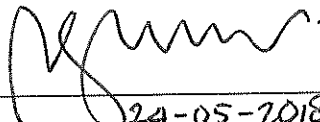
7.4. Praktek perburuhan Wijaya Yusuf

7.4.1. Sekilas tentang praktik perburuhan

7.4.1.1. Organisasi dan praktik perburuhan

Praktek perburuhan perusahaan mencakup semua kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan di dalam, atas atau atas nama perusahaan, termasuk pekerjaan yang disubkontrakkan.

Praktek perburuhan meliputi rekrutmen dan promosi pekerja; prosedur disiplin dan keluhan; transfer dan relokasi pekerja;

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

pemutusan hubungan kerja; pelatihan dan pengembangan keterampilan; kesehatan, keselamatan dan kebersihan industri; dan setiap kebijakan atau praktik yang mempengaruhi kondisi kerja, khususnya waktu kerja dan remunerasi. Praktik kerja juga mencakup pengakuan organisasi pekerja dan perwakilan dan partisipasi organisasi pekerja dan perusahaan dalam perundingan bersama, dialog sosial dan konsultasi tripartit untuk menangani masalah sosial yang berkaitan dengan pekerjaan.

7.4.1.2. Praktek perburuhan dan tanggung jawab sosial

Penciptaan pekerjaan, serta upah dan kompensasi lainnya yang dibayarkan untuk pekerjaan yang dilakukan, merupakan salah satu kontribusi ekonomi dan sosial organisasi yang paling penting. Pekerjaan yang berarti dan produktif merupakan elemen penting dalam pembangunan manusia; standar kehidupan ditingkatkan melalui lapangan kerja yang penuh dan aman. Ketidadaannya merupakan penyebab utama masalah sosial. Praktik perburuhan memiliki dampak besar pada penghormatan terhadap peraturan undang-undang dan pada rasa keadilan yang ada di masyarakat: praktik perburuhan yang bertanggung jawab secara sosial sangat penting bagi keadilan sosial, stabilitas dan perdamaian.

7.4.2. Prinsip dan Pertimbangan

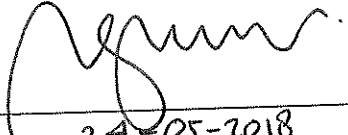
7.4.2.1. Prinsip

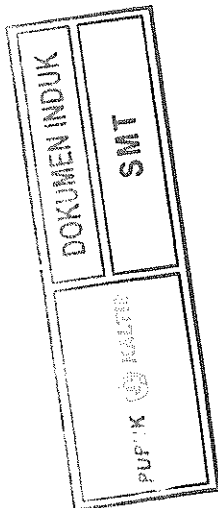
Prinsip dasar dalam ILO tahun 1944 tentang Deklarasi Philadelphia adalah bahwa perburuhan bukanlah komoditas, yang berarti bahwa pekerja tidak boleh diperlakukan sebagai faktor produksi dan mengalami kekuatan pasar yang sama dengan komoditas. Kerentanan yang melekat pada pekerja dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak dasar mereka tercermin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Prinsip-prinsip yang terlibat mencakup hak setiap orang untuk mencari nafkah dengan pekerjaan yang dipilih secara bebas, dan hak atas kondisi kerja yang adil dan baik.

7.4.2.2. Pertimbangan

Hak asasi manusia yang diakui oleh ILO sebagai hak dasar di tempat kerja. Banyak konvensi dan rekomendasi ILO lainnya melengkapi dan memperkuat berbagai ketentuan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia.

Tanggung jawab utama untuk memastikan perlakuan yang adil dan adil bagi pekerja terletak pada pemerintah. Hal ini dicapai melalui:

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



Diakses oleh: Gandi

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- Mengadopsi undang-undang yang sesuai dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan standar ketenagakerjaan ILO yang berlaku;
- Menegakkan undang-undang tersebut, termasuk melalui pengembangan dan pendanaan sistem inspeksi perburuhan nasional; dan
- Memastikan bahwa pekerja dan organisasi memiliki akses yang diperlukan terhadap keadilan.

7.4.3. Masalah praktik perburuhan 1: Ketenagakerjaan dan hubungan kerja

7.4.3.1. Deskripsi Masalah

Hubungan kerja memberikan hak dan memberikan kewajiban kepada pengusaha dan karyawan demi kepentingan perusahaan dan masyarakat.

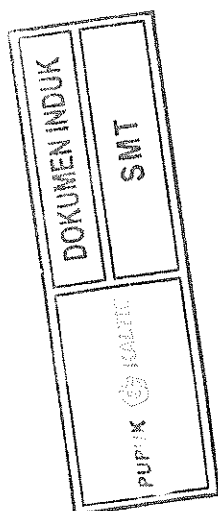
Tidak semua pekerjaan dilakukan dalam hubungan kerja. Pekerjaan dan layanan juga dilakukan oleh pria dan wanita yang wiraswasta; Dalam situasi ini para pihak dianggap independen satu sama lain dan memiliki hubungan yang lebih setara dan komersial. Perbedaan antara hubungan kerja dan hubungan dagang tidak selalu jelas dan terkadang salah diberi label, dengan konsekuensi bahwa pekerja tidak selalu menerima perlindungan dan hak yang seharusnya mereka terima.

Dalam konteks ini, perburuhan dipahami sebagai pekerjaan yang dilakukan untuk kompensasi dan tidak termasuk kegiatan dilakukan oleh sukarelawan sejati.

7.4.3.2. Terkait tindakan dan harapan

Perusahaan memastikan:

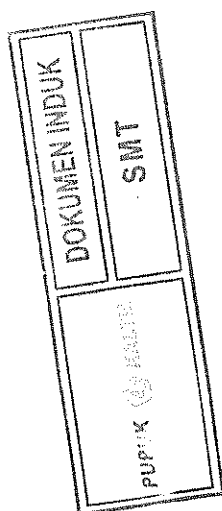
- Yakin bahwa semua pekerjaan dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang diakui secara hukum sebagai pegawai atau yang secara hukum diakui sebagai wiraswasta;
- Tidak berusaha untuk menghindari kewajiban bahwa hukum menempatkan pada majikan dengan menjinakkan hubungan yang seharusnya diakui sebagai hubungan kerja berdasarkan undang-undang;
- Menyadari pentingnya kerja yang aman bagi pekerja individual dan masyarakat: gunakan perencanaan tenaga kerja aktif untuk menghindari penggunaan pekerjaan yang dilakukan secara santai atau penggunaan pekerjaan yang berlebihan dilakukan secara temporer, kecuali jika sifat pekerjaan benar-benar jangka pendek atau musiman;



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30. 05. 2018

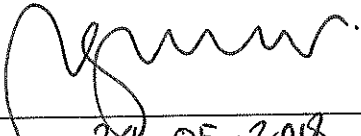
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- Memberikan pemberitahuan yang wajar, informasi yang tepat waktu dan, bersama dengan perwakilan pekerja di tempat mereka berada, pertimbangkan bagaimana mengurangi dampak buruk setinggi mungkin saat mempertimbangkan perubahan dalam operasinya, seperti penutupan yang mempengaruhi ketenagakerjaan;
- Memastikan kesempatan yang sama bagi semua pekerja dan tidak melakukan diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek perburuhan;
- Menghilangkan praktik pemecatan sewenang-wenang atau diskriminatif;
- Melindungi data pribadi dan privasi pekerja;
- Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pekerjaan dikontrak atau dikontrakkan hanya kepada organisasi-organisasi yang diakui secara sah atau sebaliknya dapat dan bersedia untuk memikul tanggung jawab seorang pengusaha dan untuk menyediakan kondisi kerja yang layak. Suatu organisasi hanya boleh menggunakan perantara perburuhan yang diakui secara hukum dan di mana pengaturan lain untuk kinerja pekerjaan memberikan hak hukum kepada mereka yang melakukan pekerjaan tersebut. Pekerja rumah tangga seharusnya tidak diperlakukan lebih buruk daripada penerima upah lainnya;
- Tidak mendapatkan keuntungan dari praktik perburuhan yang tidak adil, eksploitatif atau kasar terhadap para mitra, pemasok atau subkontraktornya, termasuk pekerja rumah tangga. Perusahaan melakukan upaya yang wajar untuk mendorong organisasi dalam lingkup pengaruhnya untuk mengikuti praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab, dengan mengetahui bahwa tingkat pengaruh yang tinggi cenderung sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi untuk menerapkan pengaruh tersebut. Bergantung pada situasi dan pengaruhnya, usaha yang masuk akal dapat mencakup: menetapkan kewajiban kontrak pada pemasok dan subkontraktor; melakukan kunjungan dan pemeriksaan tanpa pemberitahuan; dan melakukan uji kelayakan dalam mengawasi kontraktor dan perantara. Bila pemasok dan subkontraktor diharapkan mematuhi peraturan praktik perburuhan, kode tersebut harus sesuai dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip yang mendasari standar ketenagakerjaan ILO yang berlaku; dan
- Dimana beroperasi secara internasional, berusaha untuk meningkatkan pekerjaan, pengembangan pekerjaan, promosi



SALINAN DOKUMEN INTERKALIMANTAN
PUPUK KALTIM

Diakses oleh: Gandhi Dw...

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

dan kemajuan warga negara dari negara tuan rumah. Ini termasuk pengadaan dan pendistribusian melalui perusahaan lokal jika memungkinkan.

7.4.4. Masalah praktik perburuhan 2: Kondisi kerja dan perlindungan sosial

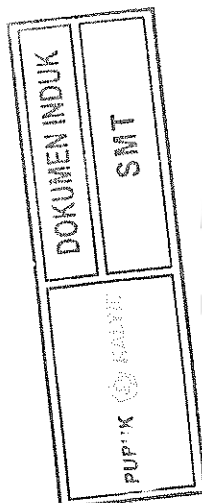
7.4.4.1. Deskripsi Masalah

Kondisi kerja termasuk upah dan bentuk kompensasi lainnya, waktu kerja, waktu istirahat, liburan, praktik disiplin dan pemberhentian, perlindungan maternitas dan kesejahteraan seperti air minum, sanitasi, kantin dan akses terhadap layanan medis yang aman.

Perlindungan sosial mengacu pada semua jaminan hukum dan kebijakan dan praktik organisasi untuk mengurangi pengurangan atau hilangnya pendapatan jika terjadi cedera kerja, penyakit, persalinan, orang tua, usia tua, pengangguran, cacat atau kesulitan keuangan dan untuk memberikan perawatan medis dan keuntungan keluarga.

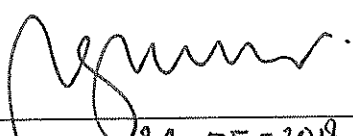
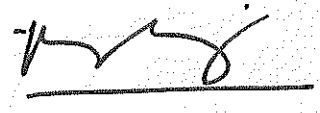
Perusahaan berupaya untuk:

- Memastikan bahwa kondisi kerja mematuhi undang-undang dan peraturan nasional dan konsisten dengan standar perburuhan internasional yang berlaku;
- Menghormati tingkat ketentuan yang lebih tinggi yang ditetapkan melalui instrumen hukum yang mengikat lainnya seperti kesepakatan bersama;
- Amati setidaknya ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar perburuhan internasional sebagaimana ditetapkan ILO, terutama bila undang-undang nasional belum diadopsi;
- Menyediakan kondisi kerja yang layak berkenaan dengan upah, jam kerja, istirahat mingguan, liburan, kesehatan dan keselamatan, perlindungan bersalin dan kemampuan untuk menggabungkan pekerjaan dengan tanggung jawab keluarga;
- Sedapat mungkin, ijinan untuk mematuhi tradisi dan adat istiadat nasional atau agama;
- Menyediakan kondisi kerja untuk semua pekerja yang mengizinkan, semaksimal mungkin, keseimbangan kehidupan kerja dan sebanding dengan yang ditawarkan oleh pengusaha sejenis di wilayah yang bersangkutan;
- Memberikan upah dan bentuk remunerasi lainnya sesuai dengan hukum nasional, peraturan atau kesepakatan bersama. Perusahaan membayar upah paling tidak cukup untuk kebutuhan pekerja dan keluarga mereka. Dengan berbuat demikian, harus memperhitungkan tingkat upah umum di negara ini, biaya hidup, tunjangan jaminan sosial dan standar hidup



SALINAN DOKUMEN PERKANTORAN
PUPUK KALTIM

Diakses oleh: Gandhi Dwi...

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

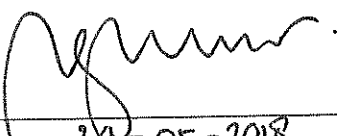
relatif dari kelompok sosial lainnya. Ini juga harus mempertimbangkan faktor ekonomi, termasuk persyaratan pembangunan ekonomi, tingkat produktivitas dan keinginan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat pekerjaan yang tinggi;

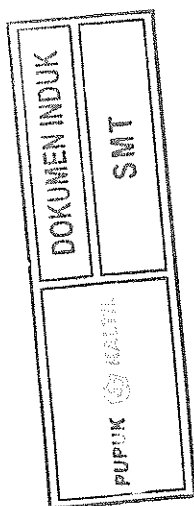
- Memberikan upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama;
- Membayar upah secara langsung kepada pekerja yang bersangkutan, hanya tunduk pada pembatasan atau pengurangan yang diizinkan oleh undang-undang, peraturan atau kesepakatan bersama;
- Mematuhi kewajiban apapun mengenai penyediaan perlindungan sosial bagi pekerja di negara tempat operasi;
- Menghormati hak pekerja untuk mematuhi jam kerja normal atau disepakati yang ditetapkan dalam undang-undang, peraturan atau kesepakatan bersama. Ini juga harus memberi pekerja istirahat mingguan dan cuti tahunan;
- Menghormati tanggung jawab keluarga pekerja dengan menyediakan jam kerja yang wajar, cuti orang tua dan, bila mungkin, perawatan anak dan fasilitas lainnya yang dapat membantu pekerja mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang benar; dan
- Memberi kompensasi kepada pekerja lembur sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan bersama. Ketika meminta pekerja untuk bekerja lembur, sebuah organisasi harus mempertimbangkan kepentingan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan dan bahaya yang ada dalam pekerjaan tersebut. Perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan yang melarang lembur wajib dan tidak dikompensasikan, dan selalu menghormati hak asasi manusia pekerja sehubungan dengan kerja paksa.

7.4.5. Masalah praktik perburuhan 3: Dialog sosial

7.4.5.1. Deskripsi Masalah

Dialog sosial mencakup semua jenis negosiasi, konsultasi atau pertukaran informasi antara atau di antara perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja, mengenai masalah kepentingan bersama yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan sosial. Ini bisa terjadi antara perwakilan pengusaha dan pekerja, mengenai hal-hal yang mempengaruhi kepentingan mereka, dan juga dapat mencakup pemerintah di mana faktor-faktor yang lebih luas, seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan sosial, dipertaruhkan.

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



SALINAN DOKUMEN PEDOMAN
PUPUK KALTIM

PUPUK KALTIM PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. : P-PKT-12 Revisi : 0 Tanggal : 2 Mei 2018 Halaman : 39 dari 94
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	

7.4.5.2. Terkait Tindakan dan Harapan

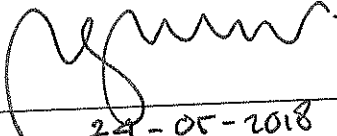
Perusahaan berusaha untuk:

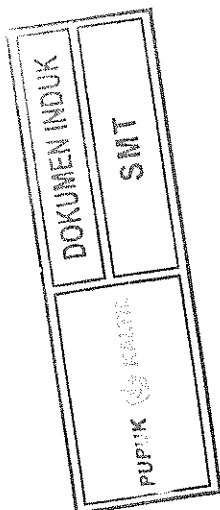
- Mengetahui pentingnya organisasi lembaga dialog sosial, termasuk di tingkat internasional, dan struktur perundingan kolektif yang berlaku;
- Menghormati setiap saat hak pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi mereka sendiri untuk memajukan kepentingan mereka atau untuk tawar-menawar secara kolektif;
- Tidak menghalangi pekerja yang berusaha untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi mereka sendiri dan melakukan tawar-menawar secara kolektif, misalnya dengan menolak atau mendiskriminasi mereka, melalui pembalasan atau dengan melakukan ancaman langsung atau tidak langsung sehingga tercipta suasana intimidasi atau ketakutan;
- Di mana perubahan dalam operasi akan memiliki dampak pekerjaan yang besar, memberikan pemberitahuan yang wajar kepada otoritas pemerintah dan perwakilan pekerja yang tepat sehingga implikasinya dapat diperiksa bersama-sama untuk mengurangi dampak buruk semaksimal mungkin;
- Sejauh mungkin, dan sejauh yang masuk akal dan tidak mengganggu, berikan perwakilan pekerja yang ditunjuk dengan akses kepada pengambil keputusan yang berwenang, ke tempat kerja, kepada pekerja yang mereka wakili, untuk fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka dan untuk informasi yang akan memungkinkan mereka untuk memiliki gambaran yang benar dan adil tentang keuangan dan aktivitas organisasi; dan
- Menahan diri untuk tidak mendorong pemerintah membatasi pelaksanaan hak-hak kebebasan berserikat dan perundingan bersama yang diakui secara internasional. Misalnya, organisasi harus menghindari penempatan anak perusahaan atau sumber dari perusahaan yang berada di zona industri khusus dimana kebebasan berserikat dibatasi atau dilarang, walaupun peraturan nasional mengakui hak itu, dan mereka harus menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam skema insentif berdasarkan pembatasan tersebut.

7.4.6. Masalah praktik perburuhan 4 : Kesehatan dan keselamatan di tempat kerja

7.4.6.1. Deskripsi Masalah

Kesehatan dan keselamatan di tempat kerja menyangkut promosi dan pemeliharaan tingkat kesehatan fisik, mental dan sosial tertinggi pekerja dan pencegahan bahaya terhadap kesehatan yang

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



SALINAN DOKUMEN TERKENDALI
PUPUK KALIMANTAN TIMUR

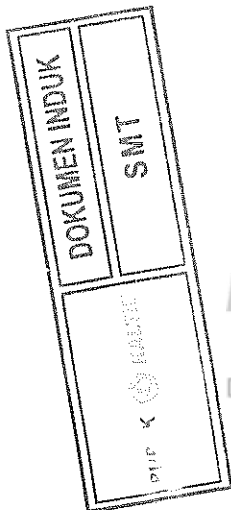
Diakses oleh: Gandhi Dw

disebabkan oleh kondisi kerja. Ini juga berkaitan dengan perlindungan pekerja dari risiko terhadap kesehatan dan adaptasi lingkungan kerja terhadap kebutuhan fisiologis dan psikologis pekerja.

7.4.6.2. Terkait Tindakan dan Harapan

Perusahaan berupaya untuk:

- Mengembangkan, menerapkan dan memelihara kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan prinsip bahwa standar keselamatan dan kesehatan kerja yang kuat dan kinerja organisasi saling mendukung dan memperkuat;
- Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk hirarki pengendalian: eliminasi, substitusi, kontrol teknik, kontrol administratif, prosedur kerja dan peralatan pelindung diri;
- Menganalisis dan mengendalikan risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang terlibat dalam aktivitasnya;
- Mengkomunikasikan persyaratan bahwa pekerja harus mengikuti semua praktik yang aman setiap saat dan memastikan bahwa pekerja mematuhi prosedur yang benar;
- Menyediakan peralatan keselamatan yang dibutuhkan, termasuk peralatan pelindung diri, untuk pencegahan kecelakaan kerja, penyakit dan kecelakaan, serta untuk menangani keadaan darurat;
- Mencatat dan menyelidiki semua insiden dan masalah kesehatan dan keselamatan untuk meminimalkan atau menghilangkannya;
- Mengatasi cara-cara khusus di mana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara berbeda mempengaruhi perempuan (seperti mereka yang hamil, baru saja melahirkan atau sedang menyusui) dan laki-laki, atau pekerja dalam keadaan tertentu seperti orang-orang cacat, tidak berpengalaman atau pekerja muda;
- Memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan yang sama bagi pekerja paruh waktu dan pekerja sementara, serta pekerja subkontrak;
- Berusaha untuk menghilangkan bahaya psikososial di tempat kerja, yang berkontribusi atau menyebabkan stres dan penyakit;
- Memberikan pelatihan yang memadai kepada semua personil mengenai semua hal yang relevan;
- Menghormati prinsip bahwa tindakan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja seharusnya tidak melibatkan pengeluaran moneter oleh pekerja; dan



SALINAN DOKUMEN TERKENDALI
PUPUK KALTIM

Diakses oleh: Gandhi Dwiprasetio

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- Berdasarkan sistem kesehatan, keselamatan dan lingkungannya pada partisipasi pekerja yang bersangkutan dan mengakui dan menghormati hak-hak pekerja untuk:
 1. Dapatkan informasi yang tepat waktu, lengkap dan akurat mengenai risiko kesehatan dan keselamatan dan praktik terbaik yang digunakan untuk mengatasi risiko ini;
 2. Dengan bebas bertanya dan dikonsultasikan pada semua aspek kesehatan dan keselamatan mereka terkait pekerjaan mereka;
 3. Menolak pekerjaan yang dianggap cukup membahayakan kesehatan atau kehidupan dan kesehatan orang lain;
 4. Mencari saran dari luar organisasi pekerja dan pengusaha dan pihak lain yang memiliki keahlian;
 5. Melaporkan masalah kesehatan dan keselamatan kepada pihak yang berwenang;
 6. Berpartisipasi dalam keputusan dan kegiatan kesehatan dan keselamatan, termasuk investigasi insiden dan kecelakaan; dan
 7. Bebas dari ancaman pembalasan karena melakukan semua hal ini.

7.4.7. Masalah praktik perburuhan 5: Pengembangan dan pelatihan manusia di tempat kerja

7.4.7.1. Deskripsi Masalah

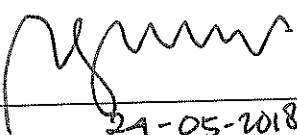
Pembangunan manusia mencakup proses memperbesar pilihan orang-orang dengan memperluas kemampuan dan fungsi manusia, sehingga memungkinkan perempuan dan laki-laki menjalani kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan luas dan memiliki standar kehidupan yang layak. Pembangunan manusia juga mencakup akses terhadap politik, peluang ekonomi dan sosial untuk menjadi kreatif dan produktif dan untuk menikmati harga diri dan rasa memiliki masyarakat dan memberi kontribusi kepada masyarakat.

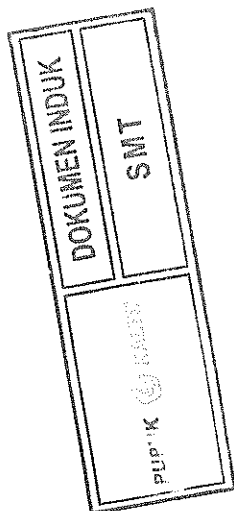
Diakses oleh: Gandhy Gusuf

7.4.7.2. Terkait Tindakan dan Harapan

Perusahaan berusaha untuk:

- Menyediakan semua pekerja di semua tahap pengalaman kerja mereka dengan akses terhadap pengembangan keterampilan, pelatihan dan magang, dan kesempatan untuk kemajuan karir, dengan basis yang sama dan tidak diskriminatif;
- Memastikan bahwa, bila perlu, pekerja yang dibuat berlebihan dibantu untuk mengakses bantuan untuk pekerjaan baru, pelatihan dan konseling;

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- Membangun program pengelolaan tenaga kerja bersama yang mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan.

7.5. Lingkungan

7.5.1. Sekilas tentang Lingkungan

7.5.1.1. Organisasi dan Lingkungan

Keputusan dan aktivitas perusahaan selalu berdampak pada lingkungannya. Dampak ini dapat terjadi karena penggunaan sumber daya perusahaan, lokasi kegiatan, pembangkitan polusi dan limbah, dan dampak aktivitas perusahaan terhadap habitat alami. Untuk mengurangi dampak lingkungan, perusahaan mengadopsi pendekatan terpadu yang mempertimbangkan aspek ekonomi langsung dan tidak langsung, sosial, implikasi kesehatan dan lingkungan dari keputusan dan aktivitasnya.

7.5.1.2. Lingkungan dan tanggung jawab sosial

Tanggung jawab lingkungan adalah prasyarat untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran manusia. Oleh karena itu merupakan aspek penting dari tanggung jawab sosial. Masalah lingkungan terkait erat dengan pokok dan masalah tanggung jawab sosial lainnya.

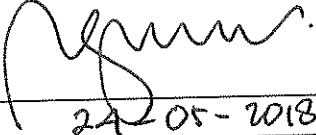
Perusahaan menerapkan standar ISO 14000, yang digunakan sebagai kerangka kerja keseluruhan untuk membantu perusahaan dalam menangani masalah lingkungan secara sistematis dan mempertimbangkan saat mengevaluasi kinerja lingkungan, menghitung dan melaporkan emisi gas rumah kaca, dan dalam penilaian siklus hidup, desain untuk lingkungan, pelabelan lingkungan dan komunikasi lingkungan.

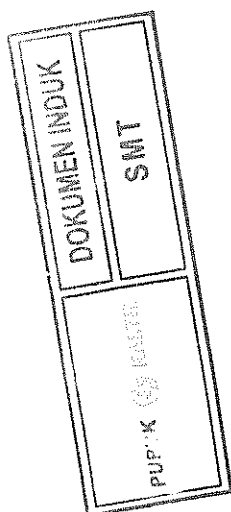
7.5.2. Prinsip dan Pertimbangan

7.5.2.1. Prinsip

Perusahaan menghormati dan mempromosikan prinsip lingkungan berikut ini:

- **Tanggung jawab lingkungan**, Selain mematuhi peraturan perundang-undangan, perusahaan bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya;
- **Pendekatan kehati-hatian**, Berdasarkan Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan dan deklarasi dan kesepakatan berikutnya, yang menyatakan bahwa di mana ada ancaman kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan terhadap lingkungan atau kesehatan manusia, maka perusahaan harus memperhitungkan biaya efektif untuk mencegah kerusakan

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

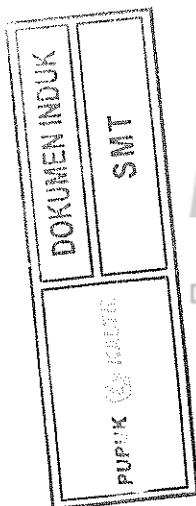
lingkungan atau kerusakan pada kesehatan manusia. Ketika mempertimbangkan efektivitas biaya suatu ukuran, perusahaan mempertimbangkan biaya dan manfaat jangka panjang dari ukuran tersebut, tidak hanya biaya jangka pendek untuk perusahaan;

- **Manajemen risiko lingkungan**, perusahaan menerapkan program dengan menggunakan perspektif berbasis risiko dan keberlanjutan untuk menilai, menghindari, mengurangi dan mengurangi risiko lingkungan dan dampak dari kegiatannya. Perusahaan mengembangkan dan menerapkan kegiatan peningkatan kesadaran dan prosedur tanggap darurat untuk mengurangi dan mengurangi dampak lingkungan, kesehatan dan keselamatan yang disebabkan oleh kecelakaan dan untuk mengkomunikasikan informasi tentang kejadian lingkungan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat lokal; dan
- **Pencemar Membayar**, Perusahaan menanggung biaya pencemaran yang disebabkan oleh aktivitasnya sesuai dengan sejauh mana dampak lingkungan terhadap masyarakat dan tindakan perbaikan yang diperlukan, atau sejauh mana polusi melebihi tingkat yang dapat diterima. Perusahaan berusaha untuk menginternalisasi biaya pencemaran dan mengukur manfaat ekonomi dan lingkungan untuk mencegah polusi dalam preferensi untuk mengurangi dampaknya berdasarkan prinsip "pencemar membayar". Perusahaan mengupayakan kerja sama dengan orang/pihak lain untuk mengembangkan instrumen ekonomi seperti dana kontingensi untuk mengatasi biaya insiden lingkungan.

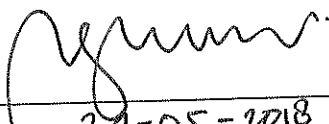
7.5.2.2. Pertimbangan

Dalam kegiatan pengelolaan lingkungannya, perusahaan menilai relevansi, dan menggunakan yang sesuai, pendekatan dan strategi berikut:

- **Pendekatan siklus hidup**, Tujuan utama dari pendekatan siklus hidup adalah untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk dan layanan serta untuk memperbaiki kinerja sosio-ekonominya sepanjang siklus hidupnya, yaitu dari ekstraksi bahan baku dan pembangkit energi, melalui produksi dan penggunaan, sampai pembuangan akhir atau pemulihan kehidupan. Perusahaan berfokus pada inovasi, tidak hanya pada kepatuhan, dan harus berkomitmen terhadap perbaikan terus menerus dalam kinerja lingkungannya;
- **Penilaian dampak lingkungan**, Perusahaan menilai dampak lingkungan sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan



Diakses oleh: Gandhi Dwijaya Yusa

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

menggunakan hasil asesmen sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan;

- **Produksi bersih dan efisiensi ekologis** Pendekatan produksi dan eko-efisiensi yang lebih bersih dan aman mencakup: memperbaiki praktik perawatan; meningkatkan atau mengenakan teknologi atau proses baru; mengurangi bahan dan penggunaan energi; menggunakan energi terbarukan; merasionalisasi penggunaan air; menghilangkan atau mengelola secara aman bahan dan limbah beracun dan berbahaya; dan memperbaiki desain produk dan layanan;
- **Pendekatan sistem layanan produk**, Sistem layanan produk meliputi penyewaan produk, penyewaan produk atau berbagi, penyatuan produk dan layanan bayar. Sistem semacam itu akan mengurangi penggunaan material, memisahkan pendapatan dari aliran material, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam mempromosikan tanggung jawab produsen yang diperluas melalui siklus hidup produk dan layanan yang menyertainya;
- **Penggunaan teknologi dan praktik yang berwawasan lingkungan**, Perusahaan berusaha untuk mengadopsi dan, jika sesuai, mempromosikan pengembangan dan penyebaran teknologi dan layanan yang berwawasan lingkungan;
- **Pengadaan berkelanjutan**, Dalam keputusan pembeliannya, perusahaan mempertimbangkan kinerja lingkungan, sosial dan etika dari produk atau layanan yang diperoleh, sepanjang siklus hidupnya. Bila memungkinkan, produk tersebut akan memberi preferensi pada produk atau layanan dengan dampak yang diminimalkan, dengan menggunakan skema pelabelan terverifikasi yang dapat dipercaya dan efektif atau skema verifikasi lainnya, seperti kegiatan pelabelan atau pelepasan; dan
- **pembelajaran dan peningkatan kesadaran**, Perusahaan menciptakan kesadaran dan mempromosikan pembelajaran yang tepat untuk mendukung upaya lingkungan dalam perusahaan dan lingkungan pengaruhnya.

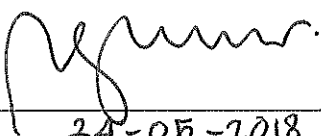
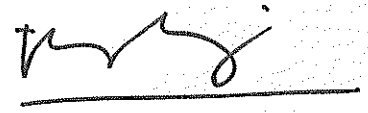
Diakses oleh: Gandhi Dwijana

7.5.3. Masalah lingkungan 1: Pencegahan pencemaran

7.5.3.1. Deskripsi Masalah

Perusahaan selalu berupaya untuk memperbaiki kinerja lingkungannya dengan mencegah pencemaran, termasuk:

- **Emisi ke udara**, perusahaan berupaya untuk meminimalkan emisi ke udara dengan memperbaiki proses operasi yang ada. Disamping itu, perusahaan juga memasang CEM

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PUPUK KALTIM PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. : P-PKT-12 Revisi : 0 Tanggal : 2 Mei 2018 Halaman : 45 dari 94
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	

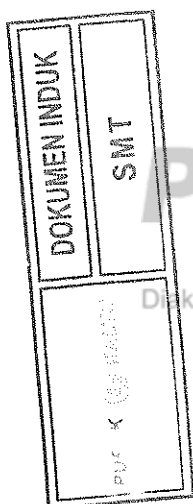
(Continuous Emission Monitoring) pada cerobong pabrik untuk memantau emisi yang dilepaskan ke udara;

- **Pembuangan ke air**, Perusahaan mempunyai unit instalasi pengolahan air limbah pabrik (unit netralisasi dan chemical pond) untuk memastikan, air limbah yang dibuang ke badan air/laut sudah memenuhi baku;
- **Pengelolaan limbah**, Perusahaan mempunyai sistem pengelolaan limbah cair maupun padat yang dihasilkan oleh pabrik/perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti siklus daur ulang (life cycle perspective);
- **Penggunaan dan pembuangan bahan kimia beracun dan berbahaya**, Perusahaan juga telah mempunyai sistem handling dan pengelolaan bahan kimia berbahaya dan beracun dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- **Bentuk polusi lainnya**, Perusahaan juga mempunyai tanggung jawab terhadap polusi atau pencemar lainnya yang teridentifikasi dari kegiatan, produk dan layanan perusahaan yang dituangkan dalam dokumen analisa aspek dampak.

7.5.3.2. Terkait Tindakan dan Harapan

Untuk memperbaiki pencegahan pencemaran dari kegiatannya, maka perusahaan melakukan:

- Mengidentifikasi aspek dan dampak keputusan dan kegiatannya terhadap lingkungan sekitar;
- Mengidentifikasi sumber pencemaran dan limbah yang terkait dengan aktivitasnya;
- Mengukur, mencatat dan melaporkan sumber pencemaran dan pengurangan polusi, konsumsi air, pembangkitan limbah dan konsumsi energi yang signifikan;
- Menerapkan langkah-langkah yang ditujukan untuk mencegah pencemaran dan pemborosan, dengan menggunakan hirarki pengelolaan limbah, dan memastikan pengelolaan yang tepat dari polusi dan limbah yang tidak dapat dihindari;
- Terlibat dengan masyarakat lokal mengenai emisi dan limbah kotor yang aktual dan potensial, risiko kesehatan terkait, dan tindakan mitigasi aktual dan yang diusulkan;
- Menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi dan meminimalkan polusi langsung dan tidak langsung secara langsung dan tidak langsung dalam pengendalian atau pengaruhnya, terutama melalui pengembangan dan promosi



SALINAN DOKUMEN TERKENDALI
PUPUK KALTIM

Dikses oleh: Gandhi Dwijanto

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

pengambilan cepat produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan;

- Mengungkapkan secara terbuka jumlah dan jenis bahan beracun dan berbahaya yang relevan dan signifikan yang digunakan dan dilepaskan, termasuk risiko kesehatan dan lingkungan manusia yang diketahui dari bahan-bahan ini untuk operasi normal dan juga pelepasan yang tidak disengaja;
- Secara sistematis mengidentifikasi dan menghindari penggunaan bahan kimia terlarang yang ditetapkan oleh undang-undang nasional atau bahan kimia yang tidak diinginkan yang terdaftar dalam konvensi internasional; dan
- Menerapkan program pencegahan dan kesiapsiagaan kecelakaan lingkungan dan menyiapkan rencana darurat yang mencakup kecelakaan dan insiden baik di dalam maupun di luar lokasi dan melibatkan pekerja, mitra, pihak berwenang, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Program semacam itu harus mencakup, antara lain, identifikasi bahaya dan evaluasi risiko, prosedur pemberitahuan dan prosedur penarikan, dan sistem komunikasi, serta pendidikan dan informasi publik.

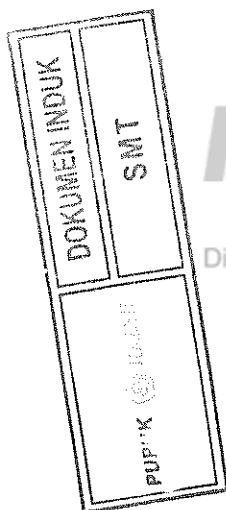
7.5.4. Masalah lingkungan 2: Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan

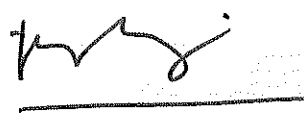
7.5.4.1. Deskripsi Masalah

Perusahaan berupaya untuk menggunakan sumber daya yang berkelanjutan dengan menggunakan listrik, bahan bakar, bahan baku dan olahan, tanah dan air untuk lebih bertanggung jawab, disamping itu juga mencoba untuk menggabungkan atau mengganti sumber daya tak terbarukan dengan sumber daya terbarukan yang berkelanjutan, misalnya dengan menggunakan teknologi inovatif.

Empat bidang utama untuk peningkatan efisiensi adalah:

- **Efisiensi energi**, Perusahaan menerapkan program efisiensi energi dengan menerapkan Sistem Manajemen Energi ISO 50001;
- **Konservasi air, penggunaan dan akses terhadap air**, Perusahaan berupaya untuk melestarikan, mengurangi penggunaan dan penggunaan kembali air dalam operasinya dan merangsang konservasi air dalam lingkup pengaruhnya;
- **Efisiensi dalam penggunaan bahan**, Perusahaan menerapkan program efisiensi bahan untuk mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan bahan baku untuk proses produksi atau produk jadi yang digunakan dalam kegiatannya atau dalam penyampaian layanannya.



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- **Meminimalkan kebutuhan sumber daya suatu produk,** Pertimbangan akan diberikan pada kebutuhan sumber daya produk jadi selama penggunaan.

7.5.4.2. Terkait Tindakan dan Harapan

Sehubungan dengan semua aktivitasnya, maka perusahaan:

- Mengidentifikasi sumber energi, air dan sumber daya lain yang digunakan;
- Mengukur, mencatat dan melaporkan penggunaan energi, air dan sumber daya lainnya secara signifikan;
- Menerapkan langkah efisiensi sumber daya untuk mengurangi penggunaan energi, air dan sumber daya lainnya, dengan mempertimbangkan indikator praktik terbaik dan tolok ukur lainnya;
- Melengkapi atau mengganti sumber daya tak terbarukan jika memungkinkan dengan sumber berkelanjutan, terbarukan dan berdampak rendah alternatif;
- Menggunakan bahan daur ulang dan menggunakan kembali air sebanyak mungkin;
- Mempromosikan pengadaan berkelanjutan;
- Mempertimbangkan untuk mengadopsi tanggung jawab produsen yang diperluas; dan
- Mempromosikan konsumsi berkelanjutan.

7.5.5. Masalah lingkungan 3: Peringatan dan adaptasi perubahan iklim

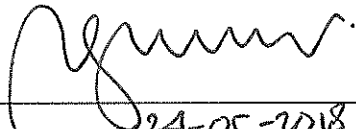
7.5.5.1. Deskripsi Masalah

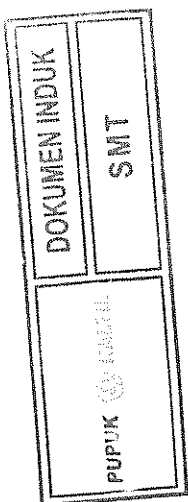
Seperti diketahui bahwa emisi gas rumah kaca (GRK) dari aktivitas manusia, seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄) dan nitrous oxide (N₂O), merupakan salah satu penyebab perubahan iklim global, yang memiliki signifikan berdampak pada lingkungan alam dan manusia. Di antara tren yang diamati dan diantisipasi adalah: kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, kejadian kejadian ekstrem yang lebih sering, kenaikan permukaan air laut, perburukan air yang memburuk, dan perubahan ekosistem, pertanian dan perikanan.

Perusahaan bertanggung jawab atas beberapa emisi gas rumah kaca (baik secara langsung maupun tidak langsung) dan yang akan terpengaruh oleh perubahan iklim.

7.5.5.2. Terkait Tindakan dan Harapan

7.5.5.2.1. Peringatan perubahan iklim

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



SALINAN DOKUMEN TERKENDALI

PUPUK KALTIM

Diakses oleh: Gandhi Dwiyasa Yusti

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang terkait dengan aktivitasnya, maka perusahaan:

- Mengidentifikasi sumber emisi secara langsung dan tidak langsung dan menentukan batas-batas lingkup tanggung jawabnya;
- Mengukur, mencatat dan melaporkan emisi yang signifikan, sebaiknya menggunakan metode yang didefinisikan dengan baik dalam standar yang disepakati secara internasional;
- Menerapkan langkah-langkah optimal untuk mengurangi dan meminimalkan secara progresif dan tidak langsung emisi secara progresif dan mendorong tindakan serupa di lingkungan pengaruhnya;
- Meninjau kuantitas dan jenis penggunaan bahan bakar yang signifikan dalam organisasi dan melaksanakan program untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pendekatan siklus hidup harus dilakukan untuk memastikan pengurangan emisi secara bersih, bahkan ketika teknologi dengan emisi rendah dan energi terbarukan dipertimbangkan;
- Mencegah atau mengurangi pelepasan emisi (terutama yang juga menyebabkan penipisan ozon) dari penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan, proses atau peralatan, termasuk namun tidak terbatas pada unit pemanas, ventilasi dan penyejuk udara;
- Menyadari penghematan energi sedapat mungkin di dalam organisasi, termasuk pembelian barang hemat energi dan pengembangan produk dan layanan hemat energi; dan
- Mempertimbangkan untuk mengarahkan netralitas karbon dengan menerapkan langkah-langkah untuk mengimbangi emisi yang tersisa, misalnya melalui program pengurangan emisi yang dapat diandalkan yang beroperasi secara transparan, pengambilan dan penyimpanan karbon atau penyerapan karbon.

SALINAN DOKUMEN TERKENDALI

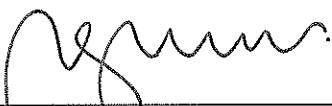


Diakses oleh: Gandhi Dwijaya Yusuf

7.5.5.2.2.

Adaptasi perubahan iklim

Untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, perusahaan melakukan:

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- Mempertimbangkan proyeksi iklim global dan lokal di masa depan untuk mengidentifikasi risiko dan mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim ke dalam pengambilan keputusannya;
- Mengidentifikasi peluang untuk menghindari atau meminimalkan kerusakan yang terkait dengan perubahan iklim dan jika memungkinkan memanfaatkan peluang, menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi; dan
- Menerapkan langkah-langkah untuk menanggapi dampak yang ada atau yang diantisipasi dan dalam lingkup pengaruhnya, berkontribusi pada membangun kapasitas pemangku kepentingan untuk beradaptasi.

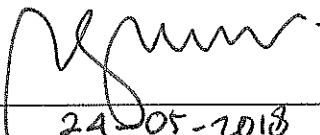
7.5.6. Masalah lingkungan 4: Perlindungan lingkungan, keanekaragaman hayati dan pemulihan habitat alam

7.5.6.1. Deskripsi Masalah

Sejak tahun 1960an, aktivitas manusia telah mengubah ekosistem dengan lebih cepat dan ekstensif daripada periode yang sebanding dalam sejarah. Permintaan sumber daya alam yang berkembang pesat telah mengakibatkan hilangnya habitat dan keragaman kehidupan di atas bumi yang substansial dan sering kali ireversibel. Daerah yang luas - baik perkotaan maupun pedesaan - telah diubah oleh tindakan manusia.

Perusahaan bertanggung jawab secara sosial dengan bertindak untuk melindungi lingkungan dan memulihkan habitat alami dan berbagai fungsi dan layanan yang diberikan oleh ekosistem (seperti makanan dan air, peraturan iklim, pembentukan tanah dan kesempatan rekreasi). Aspek utama dari masalah tersebut, meliputi:

- **Menghargai dan melindungi keanekaragaman hayati,** Keanekaragaman hayati adalah keragaman kehidupan dalam segala bentuk, tingkat dan kombinasinya; Ini mencakup keanekaragaman ekosistem, keragaman spesies dan keragaman genetik. Melindungi keanekaragaman hayati bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup spesies terestrial dan perairan, keragaman genetik dan ekosistem alami;
- **Menghargai, melindungi dan memulihkan layanan ekosistem,** Ekosistem berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan layanan seperti makanan, air, bahan bakar, pengendalian banjir, tanah, penyerbuk, serat alami, rekreasi dan penyerapan polusi dan limbah. Seiring

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

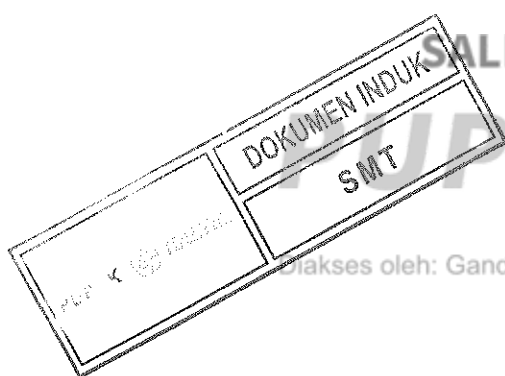
ekosistem terdegradasi atau hancur, mereka kehilangan kemampuan untuk menyediakan layanan ini;

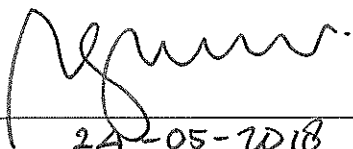
- **Menggunakan lahan dan sumber daya alam secara berkelanjutan**, Proyek penggunaan lahan oleh perusahaan dapat melindungi atau menurunkan habitat, air, tanah dan ekosistem; dan
- **Memajukan pembangunan perkotaan dan pedesaan yang berwawasan lingkungan**, Keputusan dan kegiatan perusahaan dapat memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan perkotaan atau pedesaan dan ekosistemnya yang terkait.

7.5.6.2. Terkait Tindakan dan Harapan

Sehubungan dengan semua aktivitasnya, sebuah organisasi harus:

- Mengidentifikasi potensi dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem dan mengambil tindakan untuk menghilangkan atau meminimalkan dampak ini;
- Jika memungkinkan dan tepat, berpartisipasi dalam mekanisme pasar untuk menginternalisasi biaya dampak lingkungan dan menciptakan nilai ekonomi dalam melindungi layanan ekosistem;
- Memberikan prioritas tertinggi untuk menghindari hilangnya ekosistem alami, kedua untuk memulihkan ekosistem, dan akhirnya, jika kedua tindakan sebelumnya tidak memungkinkan atau sepenuhnya efektif, untuk mengkompensasi kerugian melalui tindakan yang akan menghasilkan keuntungan bersih dalam layanan ekosistem dari waktu ke waktu.
- Menetapkan dan menerapkan strategi terpadu untuk pengelolaan lahan, air dan ekosistem yang mempromosikan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dengan cara yang setara secara sosial;
- Mengambil tindakan untuk melestarikan spesies, habitat atau habitat endemik, terancam atau hampir punah yang mungkin terkena dampak buruk;
- Menerapkan perencanaan, perancangan dan praktik operasi sebagai cara untuk meminimalkan kemungkinan dampak lingkungan akibat keputusan penggunaan lahan, termasuk keputusan terkait pembangunan pertanian dan perkotaan;
- Menggabungkan perlindungan habitat alami, lahan basah, hutan, koridor satwa liar, kawasan lindung dan lahan pertanian ke dalam pengembangan bangunan dan pekerjaan konstruksi;
- Mengadopsi praktik pertanian, perikanan, dan kehutanan berkelanjutan termasuk aspek yang berkaitan dengan



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- kesejahteraan hewan, misalnya, seperti yang didefinisikan dalam standar dan skema sertifikasi terkemuka;
- Secara progresif menggunakan sebagian besar produk dari pemasok menggunakan teknologi dan proses yang lebih berkelanjutan;
- Pertimbangkan bahwa hewan liar dan habitatnya adalah bagian dari ekosistem alami kita dan karenanya harus dihargai dan dilindungi dan kesejahteraan mereka diperhitungkan; dan
- Hindari pendekatan yang mengancam kelangsungan hidup atau mengarah pada kepunahan spesies global, regional atau lokal atau yang memungkinkan distribusi atau perkembangan spesies invasif.

7.6. Praktik operasi yang adil

7.6.1. Sekilas tentang praktik operasi yang adil

7.6.1.1. Organisasi dan praktik operasi yang adil

Praktik operasi yang adil menyangkut perilaku etis dalam urusan organisasi dengan organisasi lain. Ini termasuk hubungan antara organisasi dan lembaga pemerintah, serta antara organisasi dan mitra mereka, pemasok, kontraktor, pelanggan, pesaing, dan asosiasi di mana mereka menjadi anggota.

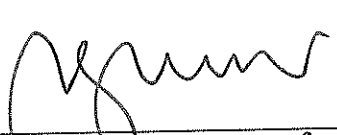
Masalah praktik operasi yang adil muncul di bidang anti korupsi, keterlibatan yang bertanggung jawab di lingkungan masyarakat, persaingan yang sehat, perilaku tanggung jawab sosial, hubungan dengan organisasi lain dan penghormatan terhadap hak kepemilikan.

7.6.1.2. Praktek operasi yang adil dan tanggung jawab sosial

Di bidang tanggung jawab sosial, praktik operasi yang adil memperhatikan cara organisasi menggunakan hubungannya dengan organisasi lain untuk mempromosikan hasil positif. Hasil positif dapat dicapai dengan memberikan kepemimpinan dan mempromosikan penerapan tanggung jawab sosial secara lebih luas di seluruh lingkup pengaruh organisasi.

7.6.2. Prinsip dan pertimbangan

Berperilaku etis sangat penting untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sah dan produktif antar organisasi. Oleh karena itu, ketaatan, promosi dan dorongan standar perilaku etis mendasari semua praktik operasi yang adil. Mencegah korupsi dan mempraktikkan keterlibatan politik yang bertanggung jawab bergantung pada penghormatan terhadap peraturan

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30.05.2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

undang-undang, kepatuhan terhadap standar etika, akuntabilitas dan transparansi. Persaingan yang adil dan penghormatan terhadap hak kepemilikan tidak dapat dicapai jika organisasi tidak saling berhadapan dengan jujur, adil dan berintegritas.

7.6.3. Masalah Praktik operasi yang adil 1: Anti-korupsi

7.6.3.1. Deskripsi Masalah

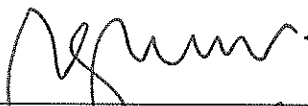
Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat mengambil banyak bentuk. Contoh korupsi meliputi penyuapan (meminta, menawarkan atau menerima sogok dengan uang atau sejenisnya) yang melibatkan pejabat publik atau orang-orang di sektor swasta, benturan kepentingan, kecurangan, pencucian uang, penggelapan, menyembunyikan dan menghalangi keadilan, dan perdagangan pengaruh.

Korupsi merusak keefektifan dan reputasi etis perusahaan, dan dapat membuatnya bertanggung jawab atas tuntutan pidana, serta sanksi sipil dan administratif. Korupsi dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, pengikisan proses politik, pemiskinan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Hal ini juga dapat memutarbalikan persaingan, distribusi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi.

7.6.3.2. Terkait Tindakan dan Harapan

Untuk mencegah korupsi, maka perusahaan:

- Mengidentifikasi risiko korupsi dan menerapkan serta memelihara kebijakan dan praktik yang melawan korupsi dan pemerasan;
- Memastikan kepemimpinannya memberi contoh untuk anti-korupsi dan memberikan komitmen, dorongan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan anti-korupsi;
- Mendukung dan melatih karyawan dan perwakilannya dalam upaya memberantas penyuapan dan korupsi, dan memberikan insentif untuk kemajuan;
- Meningkatkan kesadaran karyawan, perwakilan, kontraktor dan pemasok tentang korupsi dan bagaimana melawannya;
- Memastikan bahwa remunerasi karyawan dan perwakilannya sesuai dan hanya berlaku untuk layanan yang sah;
- Membangun dan memelihara sistem yang efektif untuk melawan korupsi;
- Mendorong karyawan, mitra, perwakilan dan pemasoknya untuk melaporkan pelanggaran terhadap kebijakan organisasi dan

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

perlakuan tidak etis dan tidak adil dengan mengadopsi mekanisme yang memungkinkan tindakan pelaporan dan tindak lanjut tanpa takut pembalasan;

- Membawa pelanggaran hukum pidana ke perhatian aparat penegak hukum yang tepat; dan
- Menentang korupsi dengan mendorong orang lain yang memiliki hubungan operasi untuk menerapkan praktik anti-korupsi serupa.

7.6.4. Masalah Praktik operasi yang adil 2: Keterlibatan politik yang bertanggung jawab

7.6.4.1. Deskripsi Masalah

Perusahaan dapat mendukung proses politik publik dan mendorong pengembangan kebijakan publik yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Perusahaan melarang penggunaan pengaruh yang tidak semestinya dan menghindari perilaku, seperti manipulasi, intimidasi dan pemaksaan yang dapat merusak proses politik publik.

7.6.4.2. Terkait Tindakan dan Harapan

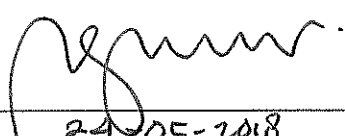
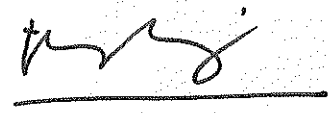
Perusahaan berupaya untuk:

- Melatih karyawan dan perwakilannya dan meningkatkan kesadaran mereka mengenai keterlibatan dan kontribusi politik yang bertanggung jawab, dan bagaimana menghadapi konflik kepentingan;
- Transparan mengenai kebijakan dan kegiatannya terkait dengan lobi, kontribusi politik dan keterlibatan politik;
- Menetapkan dan menerapkan kebijakan dan pedoman untuk mengelola kegiatan orang-orang yang ditahan untuk mengadvokasi organisasi tersebut;
- Melarang kegiatan yang melibatkan salah informasi, keliru, ancaman atau paksaan.

7.6.5. Masalah Praktik operasi yang adil 3: Persaingan yang adil

7.6.5.1. Deskripsi Masalah

Ada banyak bentuk perilaku anti persaingan. Beberapa contohnya adalah: penetapan harga, dimana pihak berkolusi untuk menjual produk atau layanan yang sama dengan harga yang sama; tender rigging, dimana pihak berkolusi untuk memanipulasi penawaran yang kompetitif; dan predatory pricing, yaitu menjual produk atau jasa dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk mengusir pesaing keluar dari pasar dan memberlakukan sanksi yang tidak adil terhadap pesaing.

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

7.6.5.2. Terkait Tindakan dan Harapan

Untuk mempromosikan persaingan yang sehat, maka perusahaan:

- Melakukan kegiatan dengan cara yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan persaingan, dan bekerja sama dengan pihak berwenang yang berwenang;
- Menetapkan prosedur dan upaya perlindungan lainnya untuk mencegah keterlibatan atau keterlibatan dalam perilaku anti persaingan;
- Meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang persaingan dan persaingan yang sehat;
- Mendukung praktik anti-trust dan anti-dumping, serta kebijakan publik yang mendorong kompetisi; dan
- Sadar akan konteks sosial di mana ia beroperasi dan tidak memanfaatkan kondisi sosial, seperti kemiskinan, untuk mencapai keunggulan kompetitif yang tidak adil.

7.6.6. Masalah Praktik operasi yang adil 4: Mempromosikan tanggung jawab sosial dalam rantai nilai

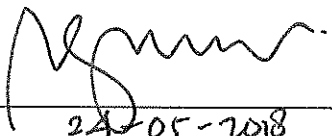
7.6.6.1. Deskripsi Masalah

Perusahaan mempertimbangkan dampak potensial atau konsekuensi yang tidak diinginkan dari keputusan pengadaan dan pembeliannya terhadap pihak lain, dan berhati-hati untuk menghindari atau meminimalkan dampak negatif. Hal ini juga dapat merangsang permintaan akan produk dan layanan yang bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan dalam rantai nilai bertanggung jawab untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

7.6.6.2. Terkait Tindakan dan Harapan

Untuk mempromosikan tanggung jawab sosial dalam rantai nilainya, maka perusahaan:

- Mengintegrasikan kriteria kesetaraan etis, sosial, lingkungan dan kesetaraan gender, dan kesehatan dan keselamatan, dalam kebijakan, praktik dan praktik pembelian, distribusi dan kontraknya untuk meningkatkan konsistensi dengan tujuan tanggung jawab sosial;
- Mendorong perusahaan lain untuk mengadopsi kebijakan serupa, tanpa memperhatikan perilaku anti persaingan dengan melakukan hal tersebut;
- Melakukan uji kelayakan dan pemantauan perusahaan yang memiliki hubungan baik, dengan maksud mencegah kompromi

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

terhadap komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial;

- Mempertimbangkan untuk memberikan dukungan kepada UKM, termasuk peningkatan kesadaran akan isu tanggung jawab sosial dan praktik terbaik dan bantuan tambahan (misalnya, teknis, pengembangan kapasitas atau sumber daya lainnya) untuk memenuhi tujuan yang bertanggung jawab secara sosial;
- Berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan kesadaran perusahaan yang memiliki hubungan mengenai prinsip dan isu tanggung jawab sosial; dan
- Mempromosikan perlakuan yang adil dan praktis terhadap biaya dan manfaat penerapan praktik tanggung jawab sosial di seluruh rantai nilai, termasuk, jika memungkinkan, meningkatkan kapasitas perusahaan dalam rantai nilai untuk memenuhi tujuan yang bertanggung jawab secara sosial. Ini termasuk praktik pembelian yang memadai, seperti memastikan bahwa harga wajar dibayar dan ada waktu pengiriman yang memadai dan kontrak yang stabil.

7.6.7. Masalah Praktik operasi yang adil 5: Menghormati hak milik

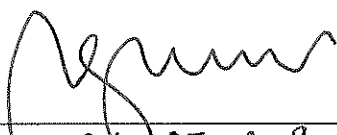
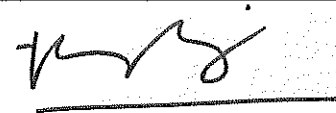
7.6.7.1. Deskripsi Masalah

Hak untuk memiliki properti adalah hak asasi manusia yang diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Hak kepemilikan mencakup kekayaan fisik dan kekayaan intelektual dan mencakup kepentingan tanah dan aset fisik lainnya, hak cipta, hak paten, hak indikator geografis, dana, hak moral dan hak lainnya.

7.6.7.2. Terkait Tindakan dan Harapan

Perusahaan berupaya untuk:

- Menerapkan kebijakan dan praktik yang mempromosikan penghormatan terhadap hak kepemilikan dan pengetahuan tradisional;
- Melakukan investigasi yang benar agar yakin memiliki judul yang sah yang mengizinkan penggunaan atau pelepasan properti;
- Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hak kepemilikan, termasuk penyalahgunaan posisi dominan, pemalsuan dan pembajakan;
- Membayar kompensasi yang adil atas properti yang diperoleh atau digunakan; dan
- Mempertimbangkan harapan masyarakat, hak asasi manusia dan kebutuhan dasar individu saat menjalankan dan melindungi hak kekayaan intelektual dan fisiknya.

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

7.7. Masalah Konsumen

7.7.1. Sekilas tentang masalah konsumen

7.7.1.1. Perusahaan dan masalah konsumen

Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen dan pelanggan. Tanggung jawab tersebut meliputi penyediaan informasi pemasaran dan kontrak yang adil, transparan dan bermanfaat bagi konsumen. Istilah konsumen mengacu pada individu atau kelompok yang memanfaatkan keputusan dan aktivitas organisasi dan tidak berarti konsumen membayar uang untuk produk dan layanan. Tanggung jawab juga melibatkan meminimalkan risiko dari penggunaan produk dan layanan, melalui perancangan, pembuatan, pendistribusian, penyediaan informasi, layanan pendukung dan prosedur penarikan dan penarikan kembali.

7.7.1.2. Masalah konsumen dan tanggung jawab sosial

Masalah konsumen terkait tanggung jawab sosial berkaitan, antara lain dengan: praktik pemasaran yang adil, perlindungan kesehatan dan keselamatan, konsumsi berkelanjutan, penyelesaian sengketa dan pemulihan, perlindungan data dan privasi, akses terhadap produk dan layanan penting, penanganan kebutuhan orang-orang yang rentan dan konsumen yang kurang beruntung, serta pendidikan.

7.7.2. Prinsip dan Pertimbangan

7.7.2.1. Prinsip

Pedoman PBB untuk Perlindungan Konsumen dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengungkapkan prinsip-prinsip yang harus membimbing praktik tanggung jawab sosial mengenai kebutuhan konsumen yang sah, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan hak setiap orang terhadap standar hidup yang memadai, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang memadai, dan perbaikan kondisi kehidupan dan ketersediaan produk dan layanan penting, termasuk keuangan. Mereka juga menyertakan hak untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang adil, berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

Kebutuhan yang sah ini meliputi:

- **Keamanan**, Hak atas akses terhadap produk dan perlindungan tidak berbahaya konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan mereka yang berasal dari proses produksi, produk dan layanan;

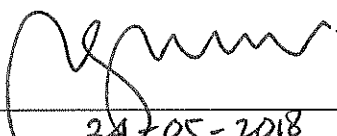
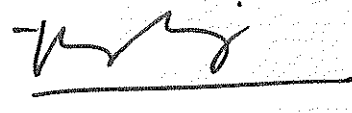
Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- **Diberi informasi**, Akses konsumen ke informasi yang memadai agar mereka dapat membuat pilihan berdasarkan informasi sesuai keinginan dan kebutuhan individu dan dilindungi dari iklan atau pelabelan yang tidak jujur atau menyesatkan;
- **Membuat pilihan**, Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi konsumen, termasuk kemampuan untuk memilih dari berbagai produk dan layanan, ditawarkan dengan harga yang kompetitif dengan jaminan kualitas yang memuaskan;
- **Didengar**, Kebebasan untuk membentuk kelompok konsumen dan organisasi atau kelompok terkait lainnya dan kesempatan organisasi semacam itu untuk mempresentasikan pandangan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, terutama dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan dalam pengembangan produk dan layanan;
- **Mengurangi**, Ketersediaan pemulihan konsumen yang efektif, khususnya dalam bentuk penyelesaian yang adil atas klaim yang adil, termasuk kompensasi atas keliru, produk yang dibuat dengan buruk atau layanan yang tidak memuaskan;
- **Pendidikan**, Pendidikan konsumen, termasuk pendidikan mengenai dampak lingkungan, sosial dan ekonomi dari pilihan konsumen, memungkinkan konsumen membuat pilihan independen mengenai produk dan layanan secara sadar, terlepas dari kesadaran akan hak dan tanggung jawab mereka dan bagaimana bertindak terhadapnya; dan
- **Lingkungan sehat**, adalah lingkungan yang tidak mengancam kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan. Konsumsi yang berkelanjutan mencakup pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan untuk produk dan layanan dengan cara yang secara ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Prinsip tambahan meliputi:

- **Menghormati hak atas privasi**, Berdasarkan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 12, yang mengatur bahwa tidak seorang pun dapat mengalami gangguan sewenang-wenang dengan privasi, keluarga, rumah atau korespondensi mereka, atau serangan atas kehormatan dan reputasi mereka. dan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan tersebut
- **Pendekatan kehati-hatian**, Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan dan deklarasi dan kesepakatan berikutnya, menyatakan bahwa di mana ada ancaman kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan terhadap lingkungan atau kesehatan

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

manusia, maka tidak ada alasan untuk mengganti efektif biaya untuk mencegah kerusakan lingkungan atau kerusakan pada kesehatan manusia. Ketika mempertimbangkan efektivitas biaya tidak hanya biaya ekonomi jangka pendek untuk perusahaan;

- **Promosi kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan,** Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Milenium, memberikan dasar tambahan untuk menganalisis masalah konsumen dan mencegah pelesterian stereotip gender; dan
- **Promosi desain universal,** Ada tujuh prinsip untuk desain universal: penggunaan yang adil, fleksibilitas dalam penggunaan, penggunaan yang sederhana dan intuitif, informasi yang jelas, toleransi terhadap kesalahan, usaha fisik dan ukuran dan ruang yang rendah untuk pendekatan dan penggunaan.

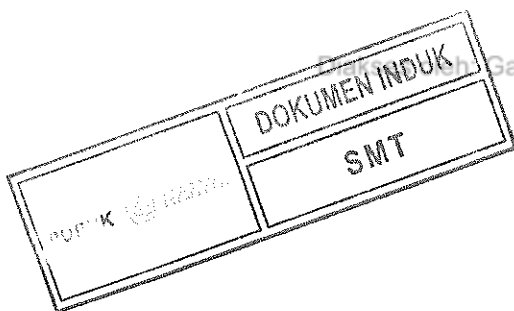
7.7.2.2. Pertimbangan

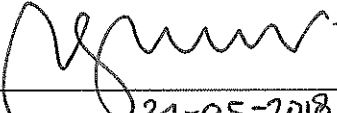
Kelompok rentan memiliki kemampuan yang berbeda dan, dalam peran mereka sebagai konsumen, kelompok rentan memiliki kebutuhan khusus untuk ditangani dan dapat, dalam beberapa kasus, memerlukan produk dan layanan yang disesuaikan secara khusus. Mereka memiliki kebutuhan khusus karena mereka mungkin tidak mengetahui hak dan tanggung jawab mereka atau mungkin tidak dapat bertindak berdasarkan pengetahuan mereka. Mereka mungkin juga tidak mengetahui atau tidak dapat menilai potensi risiko yang terkait dengan produk atau layanan dan dengan demikian membuat penilaian yang seimbang.

7.7.3. Masalah konsumen 1: Pemasaran yang adil, informasi factual dan tidak bias dan praktik kontrak yang adil

7.7.3.1. Deskripsi Masalah

Informasi pemasaran yang adil, faktual dan tidak bias serta praktik kontrak yang adil memberikan informasi tentang produk dan layanan dengan cara yang dapat dipahami oleh konsumen. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan tentang konsumsi dan pembelian dan untuk membandingkan karakteristik produk dan layanan yang berbeda. Proses kontraktual yang adil bertujuan untuk melindungi kepentingan sah dari pemasok dan konsumen dengan mengurangi ketidakseimbangan dalam menegosiasikan kekuasaan antara para pihak. Pemasaran yang bertanggung jawab mungkin melibatkan penyediaan informasi mengenai dampak sosial, ekonomi dan lingkungan di seluruh siklus hidup dan rantai nilai.



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

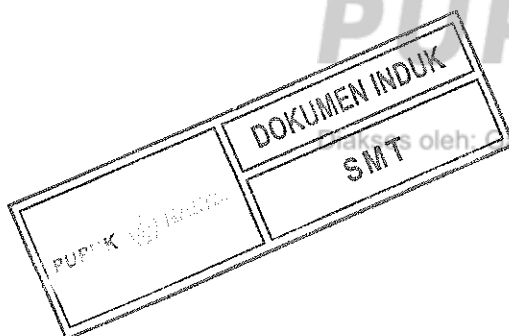
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

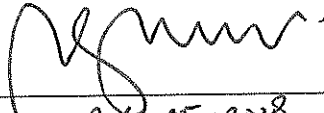
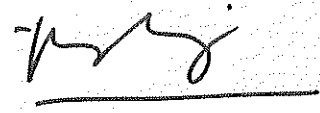
Rincian produk dan layanan yang diberikan oleh pemasok memainkan peran penting dalam keputusan pembelian karena informasi ini hanya dapat menyediakan satu-satunya data yang tersedia bagi konsumen. Pemasaran dan informasi yang tidak adil, tidak lengkap, menyesatkan, atau menipu dapat mengakibatkan pembelian produk dan layanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan menghasilkan pemborosan uang, sumber daya dan waktu, dan bahkan berbahaya bagi konsumen atau lingkungan. Hal ini juga dapat menyebabkan penurunan kepercayaan konsumen, dengan konsumen tidak mengetahui siapa atau apa yang harus dipercaya. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan pasar untuk produk dan layanan yang lebih berkelanjutan.

7.7.3.2. Terkait Tindakan dan Harapan

Saat berkomunikasi dengan konsumen, perusahaan memastikan untuk:

- Tidak terlibat dalam praktik apa pun yang menipu, menyesatkan, palsu atau tidak adil, tidak jelas atau ambigu, termasuk penghilangan informasi penting;
- Menyetujui untuk berbagi informasi yang relevan dengan cara yang transparan yang memungkinkan akses dan perbandingan yang mudah sebagai dasar pilihan yang tepat bagi konsumen;
- Jelas mengidentifikasi periklanan dan pemasaran;
- Secara terbuka mengungkapkan total harga dan pajak, syarat dan ketentuan produk dan layanan (serta aksesori yang diperlukan untuk penggunaan) dan biaya pengiriman. Saat menawarkan kredit konsumen, berikan rincian tentang tingkat bunga tahunan aktual serta tingkat persentase tahunan yang dibebankan, yang mencakup semua biaya yang terlibat, jumlah yang harus dibayar, jumlah pembayaran dan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;
- Memperkuat klaim atau asersi dengan memberikan fakta dan informasi mendasar berdasarkan permintaan;
- Tidak menggunakan teks, audio atau gambar yang mengabadikan stereotip dalam hal, misalnya, jenis kelamin, agama, ras, kecacatan atau hubungan pribadi;
- Memberikan pertimbangan utama dalam periklanan dan pemasaran untuk kepentingan terbaik kelompok rentan, termasuk anak-anak, dan tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan mereka;
- Menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dimengerti yang dapat dibandingkan dalam bahasa resmi atau



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

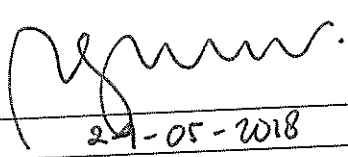
yang umum digunakan pada saat penjualan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada:

1. Semua aspek penting dari produk dan layanan, termasuk produk keuangan dan investasi;
 2. Aspek kualitas utama dari produk dan layanan seperti yang ditentukan dengan menggunakan prosedur uji standar, dan membandingkan, bila mungkin, terhadap kinerja rata-rata atau praktik terbaik. Penyediaan informasi tersebut harus dibatasi pada keadaan dimana hal tersebut sesuai dan praktis dan akan membantu konsumen;
 3. Aspek kesehatan dan keselamatan produk dan layanan, seperti penggunaan yang berpotensi berbahaya, bahan berbahaya dan bahan kimia berbahaya yang terkandung atau dikeluarkan oleh produk selama siklus hidupnya;
 4. Informasi mengenai aksesibilitas produk dan layanan; dan
 5. Lokasi organisasi, alamat pos, nomor telepon dan alamat e-mail, saat menggunakan penjualan jarak jauh domestik atau lintas batas, termasuk melalui Internet, e-commerce, atau surat perintah;
- Menggunakan kontrak yang:
 1. Ditulis dalam bahasa yang jelas, terbaca dan mudah dimengerti;
 2. Tidak termasuk persyaratan kontrak yang tidak adil, seperti pengecualian kewajiban yang tidak adil, hak untuk secara sepihak mengubah harga dan kondisi, pengalihan risiko kebangkrutan kepada konsumen atau masa kontrak yang terlalu lama, dan menghindari praktik pinjaman pemangsa termasuk tingkat suku bunga yang tidak wajar; dan
 3. Memberikan informasi yang jelas dan memadai tentang harga, fitur, persyaratan, kondisi, biaya, durasi kontrak dan periode pembatalan.

7.7.4. Masalah konsumen 2: Melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen

7.7.4.1. Deskripsi Masalah

Perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen meliputi penyediaan produk dan layanan yang aman dan yang tidak membawa risiko kerugian yang tidak dapat diterima saat digunakan atau dikonsumsi. Perlindungan harus mencakup penggunaan yang tepat dan penyalahgunaan yang dapat diduga. Petunjuk yang jelas untuk penggunaan yang aman, termasuk perakitan dan perawatan, juga merupakan bagian penting dari perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

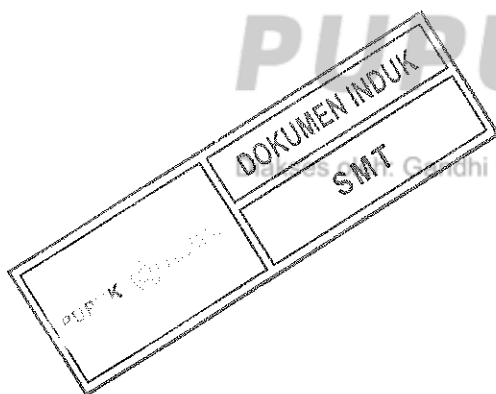
Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

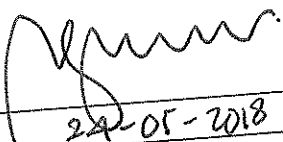
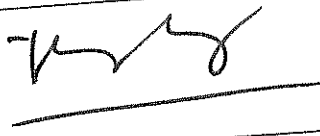
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

7.7.4.2. Terkait Tindakan dan Harapan

Dalam melindungi kesehatan dan keselamatan terhadap konsumen, perusahaan melakukan tindakan berikut:

- Menyediakan produk dan layanan yang, dalam kondisi normal dan kondisi penggunaan yang wajar, aman bagi pengguna dan orang lain, properti mereka, dan lingkungan;
- Menilai kecukupan hukum, peraturan, standar dan spesifikasi kesehatan dan keselamatan kerja untuk menangani semua aspek kesehatan dan keselamatan kerja;
- Bila produk setelah ditempatkan di pasar, menimbulkan bahaya yang tak terduga, memiliki cacat serius atau mengandung informasi yang menyesatkan atau salah, maka perusahaan akan menghentikan layanan atau menarik semua produk yang masih dalam rantai distribusi;
- Meminimalkan risiko dalam perancangan produk dengan cara:
 1. Mengidentifikasi kelompok pengguna yang mungkin, penggunaan yang diinginkan dan penyalahgunaan yang wajar dari proses, produk atau layanan, serta bahaya yang timbul dalam semua tahap dan kondisi penggunaan produk atau layanan dan, dalam beberapa kasus, menyediakan produk dan layanan khusus untuk kelompok rentan;
 2. Memperkirakan dan mengevaluasi risiko setiap pengguna atau kelompok kontak yang diidentifikasi, termasuk wanita hamil, yang timbul dari bahaya yang diidentifikasi; dan
 3. Mengurangi risiko dengan menggunakan urutan prioritas berikut: desain yang aman secara inheren, perangkat pelindung dan informasi bagi pengguna;
- Memastikan desain informasi yang tepat mengenai produk dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan konsumen yang berbeda dan menghargai perbedaan kapasitas konsumen, terutama dalam hal waktu yang dialokasikan untuk proses informasi;
- Dalam pengembangan produk, penggunaan bahan kimia berbahaya, termasuk namun tidak terbatas pada yang bersifat karsinogenik, mutagenik, toksik pada reproduksi, atau terus-menerus dan bio-akumulatif, sedapat mungkin dihindari. Jika produk yang mengandung bahan kimia semacam itu ditawarkan untuk dijual, maka harus diberi label dengan jelas;
- Jika sesuai, maka dilakukan penilaian risiko kesehatan manusia terhadap produk dan layanan sebelum pengenalan bahan, teknologi atau metode produksi baru, dan bila sesuai, dibuat dokumentasi yang tersedia bagi konsumen;



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PUPUK KALTIM PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. : P-PKT-12 Revisi : 0 Tanggal : 2 Mei 2018 Halaman : 62 dari 94
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	

- Menyampaikan informasi keselamatan penting kepada konsumen dengan menggunakan simbol yang telah disepakati secara internasional, selain informasi tekstual;
- Menginstruksikan konsumen untuk menggunakan produk dengan tepat dan memperingatkan mereka tentang risiko yang terlibat dalam penggunaan yang dimaksudkan atau yang biasanya dapat diperkirakan; dan
- Mengadopsi tindakan untuk mencegah produk menjadi tidak aman melalui penanganan atau penyimpanan yang tidak tepat saat berada dalam perawatan konsumen.

7.7.5. Masalah konsumen 3: Konsumsi berkelanjutan

7.7.5.1. Deskripsi Masalah

Konsumsi yang berkelanjutan adalah konsumsi produk dan sumber daya pada tingkat yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini dipromosikan oleh Prinsip 8 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan, yang menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih tinggi untuk semua orang, negara harus mengurangi dan menghilangkan pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan. Konsep konsumsi berkelanjutan juga mencakup kepedulian terhadap kesejahteraan hewan, menghargai integritas fisik hewan dan menghindari kekejaman.

Konsumen memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor-faktor etis, sosial, ekonomi dan lingkungan berdasarkan informasi yang akurat dalam membuat keputusan pembelian mereka.

7.7.5.2. Terkait Tindakan dan Harapan

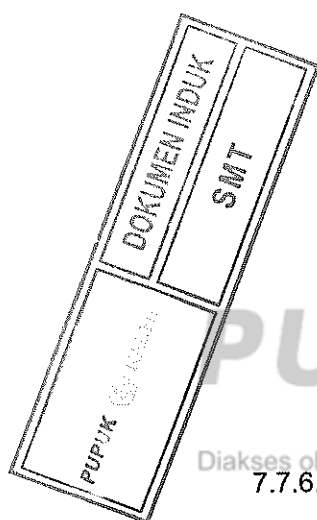
Untuk berkontribusi terhadap konsumsi berkelanjutan, perusahaan melakukan:

- Mempromosikan pendidikan yang efektif yang memberdayakan konsumen untuk memahami dampak pilihan produk dan layanan mereka terhadap kesejahteraan dan lingkungan mereka. Perusahaan memberikan saran praktis mengenai bagaimana memodifikasi pola konsumsi dan membuat perubahan yang diperlukan;
- Menawarkan kepada konsumen produk dan layanan yang bermanfaat secara sosial dan lingkungan dengan mempertimbangkan siklus hidup penuh, dan mengurangi dampak buruk pada masyarakat dan lingkungan dengan:

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	29-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

1. Menghilangkan, jika memungkinkan, atau meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan dari produk dan layanan, dan bila tersedia diberi alternatif yang kurang berbahaya dan lebih efisien;
2. Merancang produk dan kemasan sehingga mudah digunakan, digunakan kembali, diperbaiki atau didaur ulang dan, jika mungkin, menawarkan atau menyarankan layanan daur ulang dan pembuangan;
3. Lebih memilih pasokan yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan;
4. Menawarkan produk berkualitas tinggi dengan umur produk yang lebih lama, dengan harga terjangkau;
5. Memberikan informasi yang dapat dipercaya secara ilmiah, konsisten, jujur, akurat, dapat dibandingkan dan dapat diverifikasi mengenai faktor lingkungan dan sosial yang terkait dengan produksi dan pengiriman produk atau layanannya, termasuk, jika sesuai, informasi mengenai efisiensi sumber daya, memperhitungkan rantai nilai ;
6. Memberikan informasi kepada konsumen tentang produk dan layanan, termasuk: kinerja, dampak pada kesehatan, negara asal, efisiensi energi (jika ada), isi atau bahan (termasuk, jika sesuai, penggunaan organisme hasil rekayasa genetika dan nanopartikel), aspek yang terkait untuk kesejahteraan hewan (termasuk, jika sesuai, penggunaan pengujian hewan) dan penggunaan, perawatan, penyimpanan, dan pembuangan yang aman dari produk dan kemasannya; dan
7. Menggunakan skema pelabelan yang dapat dipercaya dan efektif, skema pelabelan yang diverifikasi secara independen atau skema verifikasi lainnya, seperti kegiatan eko pelabelan atau audit, untuk mengkomunikasikan aspek lingkungan positif, efisiensi energi, dan karakteristik produk dan layanan sosial dan lingkungan lainnya.

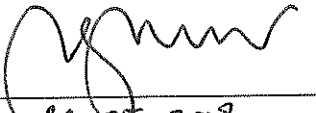


Diakses oleh: Gandhi Dwijaya Yusuf

7.7.6. Masalah konsumen, dukungan dan keluhan dan penyelesaian sengketa

7.7.6.1. Deskripsi Masalah

Penyelesaian layanan konsumen, dukungan, dan keluhan dan penyelesaian perselisihan adalah mekanisme yang digunakan perusahaan untuk menangani kebutuhan konsumen setelah produk dan layanan dibeli atau disediakan. Mekanisme tersebut meliputi pemasangan, garansi dan jaminan yang tepat, dukungan teknis

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

terkait penggunaan, serta ketentuan untuk pengembalian, perbaikan dan perawatan.

7.7.6.2. Terkait Tindakan dan Harapan

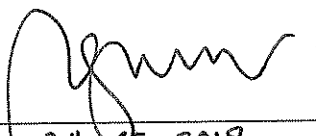
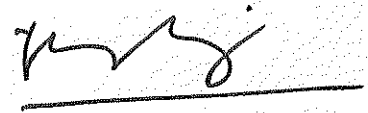
Perusahaan berupaya untuk:

- Mengambil tindakan untuk mencegah keluhan dengan menawarkan konsumen, termasuk mereka yang memperoleh produk melalui penjualan jarak jauh, opsi untuk mengembalikan produk dalam jangka waktu tertentu atau mendapatkan pemulihan yang sesuai lainnya;
- Meninjau keluhan dan memperbaiki praktik dalam menanggapi keluhan;
- Jika sesuai, menawarkan garansi yang melebihi periode yang dijamin oleh undang-undang dan cocok untuk jangka waktu produk yang diharapkan;
- Dengan jelas menginformasikan kepada konsumen bagaimana mereka dapat mengakses layanan dan dukungan pascapemilihan serta penyelesaian sengketa dan mekanisme ganti rugi;
- Menawarkan sistem pendukung dan saran yang memadai dan efisien;
- Menawarkan perawatan dan perbaikan dengan harga yang wajar dan di lokasi yang mudah diakses dan membuat informasi mudah diakses pada ketersediaan suku cadang yang diharapkan untuk produk; dan
- Menggunakan penyelesaian sengketa alternatif, resolusi konflik dan prosedur ganti rugi yang didasarkan pada standar nasional atau internasional, tidak dipungut biaya atau dengan biaya minimal untuk konsumen, dan itu tidak mengharuskan konsumen melepaskan hak mereka untuk mencari jalan legal.

7.7.7. Masalah Konsumen 5: Perlindungan dan privasi data konsumen

7.7.7.1. Deskripsi Masalah

Perlindungan dan privasi data konsumen dimaksudkan untuk melindungi hak privasi konsumen dengan membatasi jenis informasi yang dikumpulkan dan cara informasi diperoleh, digunakan dan diamankan. Meningkatkan penggunaan komunikasi elektronik (termasuk untuk transaksi keuangan) dan pengujian genetik, serta pertumbuhan dalam database berskala besar, meningkatkan kekhawatiran tentang bagaimana privasi konsumen dapat dilindungi, terutama yang berkaitan dengan informasi identitas pribadi.

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

7.7.7.2. Terkait Tindakan dan Harapan

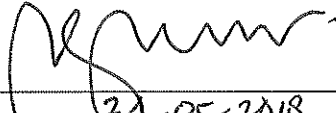
Untuk mencegah pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dari pelanggaran privasi, perusahaan melakukan:

- Membatasi pengumpulan data pribadi terhadap informasi yang penting untuk penyediaan produk dan layanan atau diberikan dengan penjelasan dan persetujuan dan sukarela dari konsumen;
- Menahan diri untuk tidak menggunakan layanan atau klaim penawaran khusus yang bergantung pada persetujuan konsumen terhadap penggunaan data yang tidak diinginkan untuk tujuan pemasaran;
- Hanya memperoleh data dengan cara yang sah dan adil;
- Menentukan tujuan pengumpulan data pribadi, baik sebelum atau pada saat pengumpulan data;
- Tidak mengungkapkan, menyediakan atau menggunakan data pribadi untuk tujuan selain yang ditentukan, termasuk pemasaran, kecuali dengan informed consent dan sukarela dari konsumen atau bila diminta oleh undang-undang;
- Memberi konsumen hak untuk memverifikasi apakah organisasi memiliki data yang berkaitan dengan mereka dan untuk menantang data ini, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang. Jika tantangannya berhasil, data harus dihapus, diperbaiki, diselesaikan atau diubah, jika sesuai;
- Melindungi data pribadi dengan perlindungan keamanan yang memadai;
- Terbuka tentang perkembangan, praktik dan kebijakan mengenai data pribadi, dan menyediakan cara-cara yang tersedia untuk membangun eksistensi, sifat dan penggunaan utama data pribadi; dan
- Mengungkapkan identitas dan lokasi orang yang bertanggung jawab untuk perlindungan data dalam organisasi (kadang-kadang disebut pengontrol data), dan meminta pertanggungjawaban orang ini untuk mematuhi tindakan di atas dan hukum yang berlaku.

7.7.8. Masalah konsumen 6: Akses ke layanan penting

7.7.8.1. Deskripsi Masalah

Meskipun negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak atas pemenuhan kebutuhan dasar dihormati, ada banyak lokasi atau kondisi di mana negara tidak menjamin bahwa hak ini dilindungi. Bahkan jika kepuasan beberapa kebutuhan dasar, seperti perawatan kesehatan, dilindungi, hak atas layanan utilitas penting,

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	29-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

seperti listrik, gas, air, layanan air limbah, drainase, limbah dan komunikasi mungkin tidak sepenuhnya tercapai.

7.7.8.2. Terkait Tindakan dan Harapan

Sebagai perusahaan yang memasok layanan penting, perusahaan berusaha untuk:

- Tidak memutuskan layanan penting untuk non-pembayaran tanpa memberi konsumen atau kelompok konsumen kesempatan untuk mencari waktu yang tepat untuk melakukan pembayaran;
- Dalam menetapkan harga dan biaya, menawarkan, jika diizinkan, tarif yang akan memberikan subsidi kepada mereka yang membutuhkan;
- Beroperasi secara transparan, memberikan informasi yang berkaitan dengan penetapan harga dan biaya;
- Memperluas jangkauan dan memberikan kualitas dan tingkat pelayanan yang sama tanpa diskriminasi kepada semua kelompok konsumen;
- Mengatur pembatasan atau gangguan pasokan secara merata, menghindari diskriminasi terhadap kelompok konsumen; dan
- Memelihara dan meningkatkan sistemnya untuk mencegah gangguan layanan.

7.7.9. Masalah konsumen 7: Pendidikan dan Kesadaran

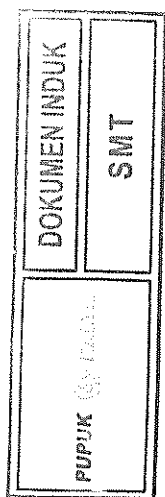
7.7.9.1. Deskripsi Masalah

Inisiatif pendidikan dan kesadaran memungkinkan konsumen untuk mendapat informasi yang baik, sadar akan hak dan tanggung jawab mereka, lebih cenderung berperan aktif dan mampu membuat keputusan pembelian yang berpengetahuan dan mengkonsumsi secara bertanggung jawab. Tujuan pendidikan konsumen tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan, tapi juga untuk memberdayakan konsumen untuk bertindak berdasarkan pengetahuan ini.

7.7.9.2. Terkait Tindakan dan Harapan

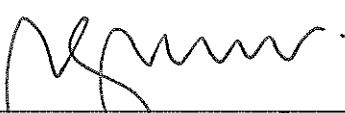
Dalam mendidik konsumen, perusahaan merespon terhadap:

- Kesehatan dan keselamatan, termasuk bahaya produk;
- Informasi mengenai undang-undang dan peraturan yang sesuai, cara memperoleh ganti rugi dan lembaga dan organisasi untuk perlindungan konsumen;
- Pelabelan produk dan layanan dan informasi yang diberikan dalam manual dan instruksi;



SALINAN DOKUMEN TERKENDAL
PUPUK KALTIM

Diakses oleh: Gandhi Dwipraya Yusuf

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- Informasi tentang bobot dan ukuran, harga, kualitas, kondisi kredit dan ketersediaan layanan penting;
- Informasi tentang risiko yang terkait dengan penggunaan dan tindakan pencegahan yang diperlukan;
- Produk dan layanan keuangan dan investasi;
- Perlindungan lingkungan;
- Penggunaan bahan, energi dan air yang efisien;
- Konsumsi berkelanjutan; dan
- Pembuangan pembungkus, limbah, dan produk yang tepat.

7.8. Keterlibatan dan pengembangan masyarakat

7.8.1. Sekilas tentang keterlibatan dan pengembangan masyarakat

Dalam hubungan dengan masyarakat sekitar, perusahaan menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat sehingga berkontribusi pada pengembangan masyarakat. Keterlibatan masyarakat, baik secara individu maupun melalui asosiasi yang berusaha meningkatkan kesejahteraan publik dan membantu memperkuat masyarakat sipil.

Secara umum, istilah komunitas juga dapat dipahami sebagai kelompok orang yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya komunitas "virtual" yang peduli dengan masalah tertentu.

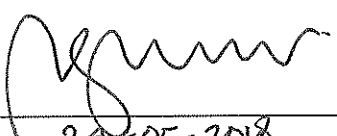
Kontribusi perusahaan terhadap pengembangan masyarakat dapat membantu mempromosikan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi di masyarakat.

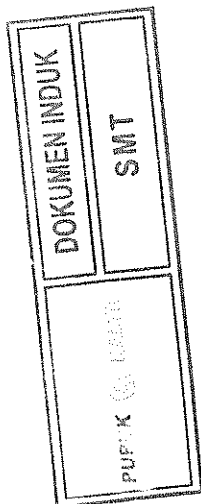
Permasalahan pengembangan masyarakat dimana perusahaan berkontribusi termasuk menciptakan lapangan kerja melalui perluasan dan diversifikasi kegiatan ekonomi dan pengembangan teknologi. Hal ini juga dapat berkontribusi melalui investasi sosial dalam penciptaan kekayaan dan pendapatan melalui inisiatif pembangunan ekonomi lokal; memperluas program pengembangan pendidikan dan keterampilan; mempromosikan dan melestarikan budaya dan seni; dan menyediakan dan / atau mempromosikan layanan kesehatan masyarakat. Pengembangan masyarakat dapat mencakup penguatan kelembagaan masyarakat, kelompok dan forum kolektif, program budaya, sosial dan lingkungan dan jaringan lokal yang melibatkan banyak institusi.

7.8.2. Prinsip dan Pertimbangan

7.8.2.1. Prinsip

Prinsip spesifik berikut berlaku untuk keterlibatan dan pengembangan masyarakat, perusahaan memposisikan sebagai:

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- Menganggap dirinya sebagai bagian dari, dan tidak terpisah dari masyarakat dalam mendekati keterlibatan dan pengembangan masyarakat;
- Mengakui dan memperhatikan hak-hak anggota masyarakat untuk membuat keputusan sehubungan dengan komunitas mereka dan dengan demikian mengejar, dengan cara yang mereka pilih, cara memaksimalkan sumber daya dan kesempatan mereka;
- Mengetahui dan memperhatikan karakteristik, misalnya budaya, agama, tradisi dan sejarah, masyarakat saat berinteraksi dengannya; dan
- Mengetahui nilai kerja dalam kemitraan, mendukung pertukaran pengalaman, sumber daya dan usaha.

7.8.2.2. Pertimbangan

Deklarasi Kopenhagen mengakui "kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan sosial yang mendalam, terutama kemiskinan, pengangguran dan pengucilan sosial". Deklarasi dan Program Aksi di Kopenhagen menjanjikan masyarakat internasional untuk melakukan penaklukan kemiskinan, tujuan pekerjaan produktif penuh, tepat dibayar dan dipilih secara bebas, dan pembinaan integrasi sosial mengesampingkan tujuan pembangunan.

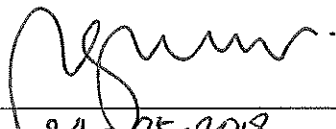
Deklarasi Millenium PBB menetapkan tujuan yang, jika dipenuhi, akan membantu memecahkan tantangan pembangunan utama di dunia. Deklarasi Millenium PBB menekankan bahwa walaupun pembangunan harus dipandu dan terutama didorong oleh kebijakan publik, proses pembangunan bergantung pada kontribusi semua organisasi. Keterlibatan masyarakat membantu memberi kontribusi, pada tingkat lokal, terhadap pencapaian tujuan ini.

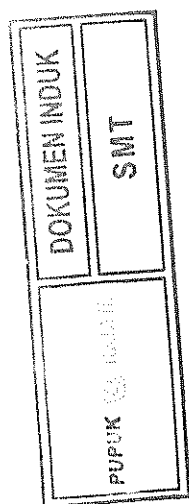
Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan memperkenalkan Agenda 21, yang merupakan proses untuk mengembangkan rencana tindakan komprehensif yang dapat diimplementasikan secara lokal oleh organisasi di setiap wilayah di mana aktivitas manusia berdampak pada masyarakat dan lingkungan.

7.8.3. Masalah Keterlibatan dan pengembangan masyarakat 1: Keterlibatan masyarakat

7.8.3.1. Deskripsi Masalah

Keterlibatan masyarakat adalah penjangkauan proaktif perusahaan terhadap masyarakat, yang bertujuan untuk mencegah dan memecahkan masalah, mendorong kemitraan dengan perusahaan

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

dan pemangku kepentingan lokal. Hal ini bukan untuk menggantikan tanggung jawab atas dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.

Keterlibatan masyarakat diyakini perusahaan dapat membantu untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi prioritas masyarakat, sehingga upaya pengembangan perusahaan selaras dan sesuai dengan kebutuhan atau yang diinginkan masyarakat.

7.8.3.2. Terkait Tindakan dan Harapan

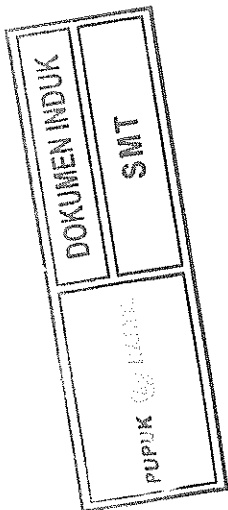
Perusahaan berupaya untuk:

- Berkonsultasi dengan perwakilan kelompok masyarakat dalam menentukan prioritas kegiatan investasi sosial dan pengembangan masyarakat. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok-kelompok rentan, terdiskriminasi, terpinggirkan, tidak terwakili dan kurang terwakili, untuk melibatkan mereka dengan cara yang membantu memperluas pilihan mereka dan menghormati hak mereka;
- Berkonsultasi dan mengakomodasi masyarakat, termasuk masyarakat adat, mengenai persyaratan dan kondisi pembangunan yang mempengaruhi mereka. Konsultasi harus dilakukan sebelum pembangunan dan harus didasarkan pada informasi yang lengkap, akurat dan mudah diakses;
- Berpartisipasi dalam asosiasi lokal sebaik mungkin dan sesuai, dengan tujuan berkontribusi terhadap kepentingan publik dan tujuan pembangunan masyarakat;
- Menjaga hubungan yang transparan dengan pejabat pemerintah daerah dan perwakilan politik, bebas dari penyuapan atau pengaruh yang tidak benar;
- Mendorong dan mendukung orang untuk menjadi sukarelawan untuk pengabdian masyarakat; dan
- Berkontribusi pada perumusan kebijakan dan penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan. Ketika melakukannya, sebuah organisasi harus menghormati hak dan memperhatikan pandangan orang lain untuk mengungkapkan dan membela kepentingan mereka sendiri.

7.8.4. Masalah Keterlibatan dan pengembangan masyarakat 2: Pendidikan dan kebudayaan

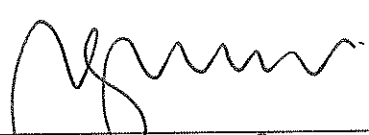
7.8.4.1. Deskripsi Masalah

Pendidikan dan kebudayaan merupakan fondasi bagi pembangunan sosial dan ekonomi dan merupakan bagian dari identitas masyarakat. Pelestarian dan promosi budaya dan promosi



SALINAN DOKUMEN TERKENDALI
PUPUK KALTIM

Diakses oleh: Gandhi D. K. A. P. U. F.

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

pendidikan yang sesuai dengan hak asasi manusia berdampak positif terhadap kohesi dan pembangunan sosial.

7.8.4.2. Terkait Tindakan dan Harapan

Perusahaan melakukan:

- Mempromosikan dan mendukung pendidikan di semua tingkat, dan terlibat dalam tindakan untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan, mempromosikan pengetahuan lokal dan membantu memberantas buta huruf;
- Mempromosikan kesempatan belajar bagi kelompok rentan atau terdiskriminasi;
- Mendorong masuknya anak-anak dalam pendidikan formal dan berkontribusi pada penghapusan hambatan pada anak-anak yang mendapatkan pendidikan (seperti pekerja anak);
- Mempromosikan kegiatan budaya yang sesuai, mengenali dan menghargai budaya lokal dan tradisi budaya, sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tindakan untuk mendukung kegiatan budaya yang memberdayakan kelompok yang secara historis kurang beruntung sangat penting sebagai alat untuk memerangi diskriminasi;
- Mempertimbangkan untuk memfasilitasi pendidikan dan peningkatan kesadaran hak asasi manusia;
- Membantu melestarikan dan melindungi warisan budaya, terutama di mana aktivitas organisasi berdampak pada hal itu;
- Bila sesuai dan memungkinkan, melakukan promosi penggunaan pengetahuan dan teknologi tradisional masyarakat adat.

7.8.5. Masalah Keterlibatan dan pengembangan masyarakat 3: Pengembangan Keterampilan dan Ketenagakerjaan

7.8.5.1. Deskripsi Masalah

Pekerjaan adalah tujuan yang diakui secara internasional terkait dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan menciptakan lapangan kerja, dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemiskinan dan mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial. Pengembangan ketrampilan merupakan komponen penting dalam promosi pekerjaan dan membantu orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif dan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial.

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PUPUK KALTIM PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. : P-PKT-12 Revisi : 0 Tanggal : 2 Mei 2018 Halaman : 71 dari 94
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	

7.8.5.2. Terkait Tindakan dan Harapan

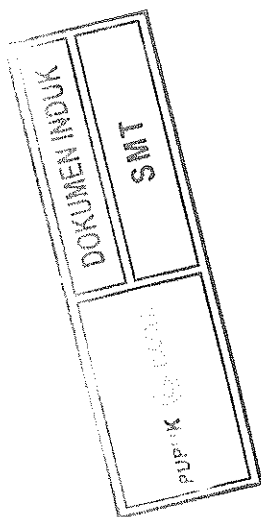
Perusahaan mempertimbangkan:

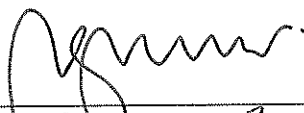
- Analisis dampak keputusan investasinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan, jika memungkinkan secara ekonomi, melakukan investasi langsung yang mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja;
- Dampak pilihan teknologi terhadap pekerjaan dan, jika layak secara ekonomi dalam jangka panjang, pilih teknologi yang memaksimalkan kesempatan kerja;
- Dampak keputusan outsourcing mengenai penciptaan lapangan kerja;
- Manfaat menciptakan lapangan kerja langsung daripada menggunakan pengaturan pekerjaan sementara;
- Berpartisipasi dalam program pengembangan ketrampilan lokal dan nasional, termasuk program magang, program yang berfokus pada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, program pembelajaran seumur hidup dan skema pengenalan keterampilan dan sertifikasi;
- Membantu mengembangkan atau memperbaiki program pengembangan keterampilan di masyarakat dimana hal ini tidak memadai, mungkin dalam kemitraan dengan orang lain di masyarakat;
- Memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan berkenaan dengan pekerjaan dan peningkatan kapasitas; dan
- Membantu mempromosikan kondisi kerangka kerja yang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja.

7.8.6. Masalah Keterlibatan dan pengembangan masyarakat 4: Pengembangan dan Akses Teknologi

7.8.6.1. Deskripsi Masalah

Untuk membantu kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial, masyarakat dan anggotanya membutuhkan, antara lain, akses penuh dan aman terhadap teknologi modern perusahaan berkontribusi pada pengembangan masyarakat sekitar dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan teknologi khusus sedemikian rupa untuk mempromosikan pengembangan sumber daya manusia dan difusi teknologi.



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

7.8.6.2. Terkait Tindakan dan Harapan

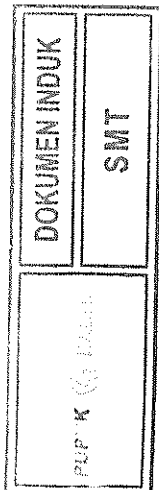
Perusahaan mempertimbangkan:

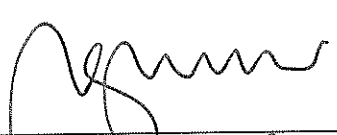
- Berkontribusi pada pengembangan teknologi inovatif yang dapat membantu memecahkan masalah sosial dan lingkungan di masyarakat lokal;
- Berkontribusi pada pengembangan teknologi berbiaya rendah yang mudah ditiru dan memiliki dampak positif yang tinggi terhadap kemiskinan dan pemberantasan kelaparan;
- Mengembangkan pengetahuan dan teknologi lokal dan tradisional yang potensial sekaligus melindungi hak masyarakat terhadap pengetahuan dan teknologi tersebut;
- Terlibat dalam kemitraan, seperti universitas atau laboratorium penelitian, untuk meningkatkan pengembangan ilmiah dan teknologi dengan mitra dari masyarakat, dan mempekerjakan orang-orang lokal dalam pekerjaan ini; dan
- Mengadopsi praktik yang memungkinkan transfer teknologi dan difusi, yang layak secara ekonomi.

7.8.7. Masalah Keterlibatan dan pengembangan masyarakat 5: Kekayaan dan Penciptaan Pendapatan

7.8.7.1. Deskripsi Masalah

Perusahaan membantu menciptakan lingkungan di mana kewiraswastaan dapat berkembang, membawa manfaat abadi bagi masyarakat. Perusahaan memberikan kontribusi positif terhadap kekayaan dan penciptaan pendapatan melalui program kewirausahaan, pengembangan pemasok lokal, dan pekerjaan anggota masyarakat, serta melalui upaya yang lebih luas untuk memperkuat sumber daya ekonomi dan hubungan sosial yang memfasilitasi kesejahteraan ekonomi dan sosial atau menghasilkan keuntungan bagi masyarakat. Selanjutnya, dengan membantu menciptakan kekayaan dan pendapatan di tingkat lokal dan mempromosikan distribusi yang seimbang antara manfaat ekonomi di antara anggota masyarakat, sehingga perusahaan memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Program kewirausahaan dan koperasi yang menargetkan perempuan sangat penting karena diakui secara luas bahwa pemberdayaan perempuan sangat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

7.8.7.2. Terkait Tindakan dan Harapan

Perusahaan mempertimbangkan:

- Dampak ekonomi dan sosial dari memasuki atau meninggalkan sebuah komunitas, termasuk dampak pada sumber daya dasar yang dibutuhkan pembangunan berkelanjutan masyarakat;
- Mendukung inisiatif yang tepat untuk merangsang diversifikasi kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat;
- Memberi preferensi kepada pemasok produk dan layanan lokal dan berkontribusi pada pengembangan pemasok lokal jika memungkinkan;
- Melakukan inisiatif untuk memperkuat kemampuan dan kesempatan bagi pemasok lokal untuk berkontribusi pada rantai nilai, memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang kurang beruntung di dalam masyarakat;
- Berkontribusi terhadap program dan kemitraan yang tahan lama;
- Mendorong penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien termasuk perawatan hewan piaraan yang baik;
- Pertimbangkan cara yang tepat untuk membuat peluang pengadaan lebih mudah diakses oleh organisasi masyarakat;
- Cara yang tepat untuk membantu pengembangan asosiasi pengusaha berbasis masyarakat;
- Berkontribusi terhadap pensiun bagi karyawan.

7.8.8. Masalah Keterlibatan dan pengembangan masyarakat 6: Kesehatan

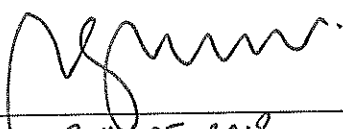
7.8.8.1. Deskripsi Masalah

Kesehatan merupakan elemen penting kehidupan di masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang diakui. Ancaman terhadap kesehatan masyarakat dapat berdampak buruk pada masyarakat dan dapat menghambat perkembangannya. Dengan demikian, semua organisasi, baik besar maupun kecil, harus menghormati hak atas kesehatan dan harus berkontribusi, sesuai dengan kemampuan mereka dan jika sesuai, untuk mempromosikan kesehatan, untuk pencegahan ancaman dan penyakit kesehatan dan untuk mitigasi kerusakan pada masyarakat. Ini termasuk partisipasi dalam kampanye kesehatan masyarakat.

7.8.8.2. Terkait Tindakan dan Harapan

Perusahaan melakukan upaya:

- Berusaha untuk menghilangkan dampak kesehatan negatif dari setiap proses produksi, produk atau layanan yang disediakan oleh organisasi;

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PUPUK KALTIM PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. : P-PKT-12 Revisi : 0 Tanggal : 2 Mei 2018 Halaman : 74 dari 94
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	

- Mempertimbangkan untuk mempromosikan kesehatan dengan, misalnya, berkontribusi terhadap penggunaan obat-obatan dan vaksinasi dan mendorong gaya hidup sehat, termasuk olahraga dan nutrisi yang baik, deteksi dini penyakit, meningkatkan kesadaran akan metode kontrasepsi dan mengecilkan hati konsumsi produk dan zat yang tidak sehat. Perhatian khusus harus diberikan pada nutrisi anak;
- Mempertimbangkan untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman kesehatan dan penyakit utama dan pencegahannya, seperti HIV / AIDS, kanker, penyakit jantung, malaria, tuberkulosis dan obesitas; dan
- Mempertimbangkan untuk mendukung akses jangka panjang dan universal terhadap layanan perawatan kesehatan penting dan untuk membersihkan air dan sanitasi yang layak sebagai alat untuk mencegah penyakit.

7.8.9. Masalah Keterlibatan dan pengembangan masyarakat 7: Investasi Sosial

7.8.9.1. Deskripsi Masalah

Beberapa jenis investasi sosial mencakup proyek yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, budaya, perawatan kesehatan, pembangkitan pendapatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan akses terhadap informasi atau kegiatan lain yang mungkin mendorong pengembangan ekonomi atau sosial.

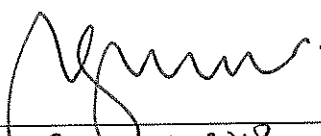
Dalam mengidentifikasi peluang untuk investasi sosial, perusahaan menyesuaikan kontribusinya dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat sekitar, dengan mempertimbangkan prioritas yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan lokal dan nasional. Pembagian informasi, konsultasi dan negosiasi merupakan alat yang berguna untuk pendekatan partisipatif dalam mengidentifikasi dan menerapkan investasi sosial.

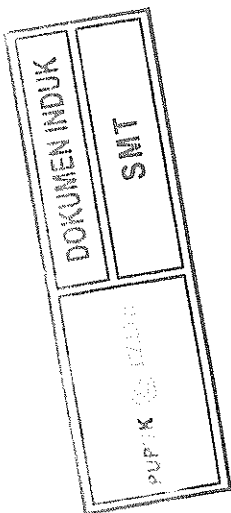
Perusahaan juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam perancangan dan pelaksanaan proyek karena hal ini dapat membantu proyek untuk bertahan dan berkembang bila perusahaan tidak lagi terlibat. Investasi sosial diprioritaskan proyek jangka panjang dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

7.8.9.2. Terkait Tindakan dan Harapan

Perusahaan berusaha:

- Mempertimbangkan promosi pengembangan masyarakat dalam merencanakan proyek investasi sosial;

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



SALINAN DOKUMEN TERSEDIA
PUPUK KALTIM
 Diakses oleh: Gandi Wilaya Usui

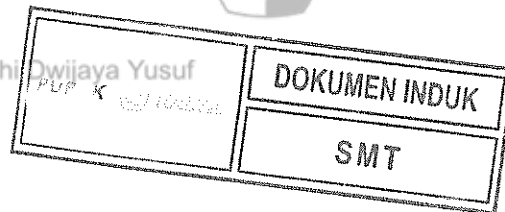
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

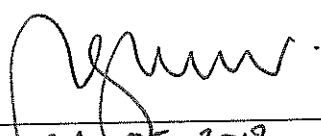
- Menghindari tindakan ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas filantropi (kedermawanan) organisasi, kehadiran atau dukungan yang sedang berjalan;
- Menilai prakarsa dan laporan terkait masyarakat yang ada terkait dengan masyarakat dan orang-orang di dalam organisasi dan mengidentifikasi di mana perbaikan dapat dilakukan;
- Mempertimbangkan untuk bermitra dengan organisasi lain, termasuk pemerintah, bisnis atau LSM untuk memaksimalkan sinergi dan memanfaatkan sumber daya, pengetahuan dan keterampilan komplementer; dan
- Mempertimbangkan untuk berkontribusi pada program yang menyediakan akses terhadap makanan dan produk penting lainnya untuk kelompok rentan dan terdiskriminasi dan orang berpenghasilan rendah, dengan mempertimbangkan pentingnya memberikan kontribusi terhadap kemampuan, sumber daya dan kesempatan mereka yang meningkat.

SALINAN DOKUMEN TERKENDALI

PUPUK KALTIM

Diakses oleh: Gandhi



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

BAGIAN 8

PEDOMAN TENTANG MENINGTEGRASIKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI SELURUH PERUSAHAAN

8.1. Umum

PT. Pupuk Kaltim telah menerapkan pendekatan baru ke dalam pengambilan keputusan dan aktivitasnya, serta sistem komunikasi dan tinjauan internal yang efektif. Petunjuk berikut ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan dalam mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam aktivitas beroperasi.

8.2. Hubungan karakteristik perusahaan dengan tanggung jawab sosial

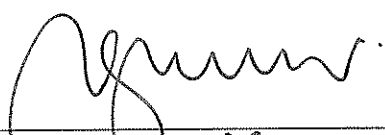
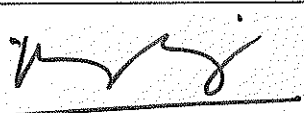
Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan dasar informasi dalam mengintegrasikan tanggung jawab sosial di perusahaan. Pedoman ini juga akan membantu dalam menentukan isu tanggung jawab sosial yang relevan dalam setiap pokok bahasan dan dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan perusahaan. Pedoman ini, mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

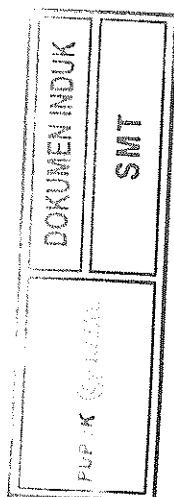
- Jenis, tujuan, sifat operasi dan ukuran perusahaan;
- Lokasi di mana perusahaan beroperasi, termasuk:
 - a. Apakah ada kerangka hukum yang kuat yang mengatur banyak keputusan dan kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial; dan
 - b. Karakteristik sosial, lingkungan dan ekonomi dari bidang operasi;
- Informasi tentang kinerja historis perusahaan mengenai tanggung jawab sosial;
- Karakteristik tenaga kerja atau karyawan, termasuk tenaga kerja kontrak;
- Organisasi sektor di mana perusahaan berpartisipasi, termasuk:
 - a. Kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh organisasi; dan
 - b. Kode atau persyaratan lain yang terkait dengan tanggung jawab sosial yang dipromosikan oleh organisasi-organisasi ini;
- Misi, visi, nilai, prinsip, dan kode etik perusahaan;
- Keprihatinan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan dengan tanggung jawab sosial;
- Struktur dan sifat pengambilan keputusan dalam perusahaan; dan
- Rantai nilai perusahaan.

8.3. Memahami tanggung jawab sosial perusahaan

8.3.1. Uji Kelayakan

Uji kelayakan dalam konteks tanggung jawab sosial adalah proses proaktif yang komprehensif untuk mengidentifikasi dampak sosial, lingkungan dan ekonomi negatif dari keputusan dan aktivitas perusahaan yang sebenarnya

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

dan potensial, dengan tujuan untuk menghindari dan mengurangi dampak tersebut.

Uji kelayakan yang dimaksud mencakup:

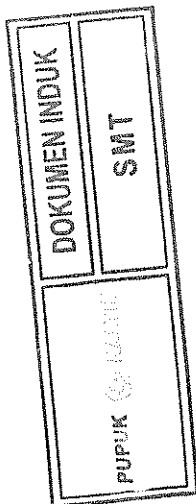
- Kebijakan perusahaan yang terkait dengan pokok bahasan yang relevan yang memberikan panduan bermakna bagi mereka yang berada dalam perusahaan dan yang terkait erat dengan perusahaan;
- Cara menilai bagaimana kegiatan yang ada dan yang diusulkan dapat mempengaruhi tujuan kebijakan tersebut;
- Sarana mengintegrasikan pokok bahasan tanggung jawab sosial di seluruh perusahaan;
- Cara melacak kinerja dari waktu ke waktu, untuk dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam prioritas dan pendekatan; dan
- Tindakan yang tepat untuk mengatasi dampak negatif dari keputusan dan aktivitasnya.

8.3.2. Menentukan relevansi dan pokok bahasan yang signifikan dan permasalahan perusahaan

8.3.2.1. Menentukan relevansi

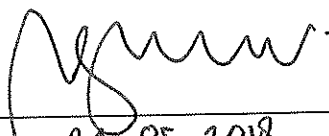
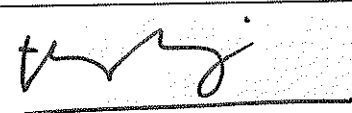
Perusahaan melakukan identifikasi dengan pokok masalah yang relevan, dengan mempertimbangkan:

- Daftar berbagai aktivitas perusahaan;
- Mengidentifikasi pemangku kepentingan;
- Mengidentifikasi aktivitas dan yang berada dalam lingkungan pengaruhnya. Keputusan dan aktivitas pemasok dan kontraktor juga menjadi tanggung jawab sosial perusahaan;
- Menentukan pokok bahasan dan masalah mana yang mungkin timbul bila perusahaan dan pihak lain berada dalam lingkup pengaruh dan / atau rantai nilai pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan mempertimbangkan semua undang-undang yang berlaku;
- memeriksa berbagai cara di mana keputusan dan aktivitas perusahaan dapat menyebabkan dampak pada pemangku kepentingan dan pembangunan berkelanjutan;
- memeriksa cara-cara di mana permasalahan pemangku kepentingan dan tanggung jawab sosial dapat berdampak keputusan, aktivitas dan rencana perusahaan; dan
- mengidentifikasi semua masalah tanggung jawab sosial yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari dan juga kejadian yang kadang-kadang muncul dalam situasi yang sangat spesifik.



SALINAN DOKUMEN TERKENDAL
PUPUK KALTIM

Diakses oleh: Gandhi Dharma Kusuma

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

8.3.2.2. Menentukan signifikansi

Setelah perusahaan mengidentifikasi berbagai isu yang relevan dengan keputusan dan aktivitasnya, maka selanjutnya dikembangkan seperangkat kriteria untuk menentukan masalah mana yang paling penting bagi perusahaan. Kriteria tersebut, termasuk:

- Se jauh mana dampak dari isu yang ada terhadap pemangku kepentingan dan pembangunan berkelanjutan;
- Dampak potensial mengambil tindakan atau gagal mengambil tindakan terhadap permasalahan tersebut;
- Tingkat kepentingan pemangku kepentingan tentang masalah tersebut; dan
- Identifikasi ekspektasi masyarakat terhadap perilaku yang bertanggung jawab terkait dampak tersebut.

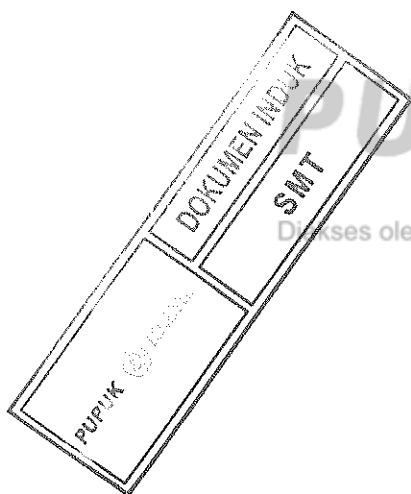
Permasalahan yang umumnya dianggap penting adalah ketidakpatuhan terhadap hukum; ketidak konsistenan dengan norma perilaku internasional; potensi pelanggaran hak asasi manusia; praktik yang bisa membahayakan kehidupan atau kesehatan; dan praktik serius yang dapat mempengaruhi lingkungan.

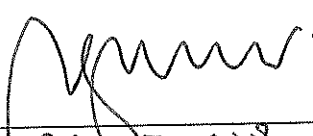
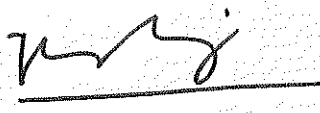
8.3.3. Lingkup pengaruh perusahaan

8.3.3.1. Menilai lingkup pengaruh perusahaan

Beberapa pertimbangan dalam menentukan lingkup perusahaan adalah:

- **Kepemilikan dan tata kelola**, termasuk sifat dan tingkat kepemilikan atau perwakilan;
- **Hubungan ekonomi**, mencakup sejauh mana hubungan ekonomi dan kepentingan relatif dari hubungan tersebut untuk kedua organisasi tersebut; kepentingan yang lebih besar bagi satu organisasi dapat menciptakan pengaruh yang lebih besar bagi organisasi lain;
- **Otoritas hukum / politik**, misalnya, mengenai ketentuan dalam kontrak yang mengikat secara hukum atau adanya mandat hukum yang memberi organisasi kemampuan untuk menerapkan perilaku tertentu terhadap orang lain; dan
- **Opini publik**, yaitu mencakup kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi opini publik, dan dampaknya dari opini publik tentang hal-hal yang ingin mereka pengaruh.



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

8.3.3.2. Menjalankan pengaruh

Perusahaan menjalankan pengaruhnya dengan pihak lain untuk meningkatkan dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan, atau untuk meminimalkan dampak negatif. Saat menilai lingkup pengaruhnya dan menentukan tanggung jawabnya, perusahaan terlebih dahulu melakukan uji kelayakan.

Metode untuk merealisasikan tersebut, adalah:

- Menetapkan ketentuan kontrak atau insentif;
- Pernyataan publik oleh perusahaan;
- Melibatkan masyarakat, pemimpin politik dan pemangku kepentingan lainnya;
- Membuat keputusan investasi;
- Berbagi pengetahuan dan informasi;
- melakukan proyek bersama;
- Melakukan lobi yang bertanggung jawab dan memanfaatkan penggunaan media;
- Mempromosikan praktik yang baik; dan
- Membentuk kemitraan dengan asosiasi sektor, organisasi dan lain-lain.

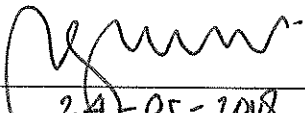
Perusahaan senantiasa mempertimbangkan aspek tata kelola lingkungan, sosial dan organisasi dan tanggung jawab sosial dari organisasi yang memiliki atau berusaha menjalin hubungan.

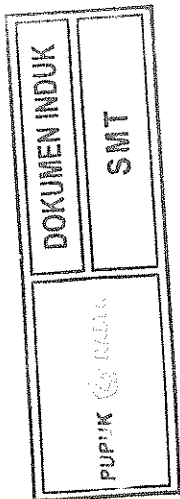
8.3.4. Menetapkan prioritas untuk menangani masalah

Perusahaan menentukan dan berkomitmen mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke seluruh organisasi dan dalam praktik sehari-hari. Prioritas akan ditetapkan dari antara permasalahan yang dianggap penting dan relevan. Pemangku kepentingan akan dilibatkan dalam identifikasi prioritas, dan prioritas cenderung bervariasi dari waktu ke waktu.

Perusahaan mempertimbangkan hal berikut, untuk menentukan apakah tindakan untuk mengatasi masalah merupakan prioritas tinggi atau tidak, yaitu:

- Kinerja perusahaan saat ini sehubungan dengan kepatuhan hukum, standar internasional, norma perilaku internasional, praktik mutakhir dan terbaik;
- Apakah masalah tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuan penting;
- Dampak potensial dari tindakan terkait dibandingkan dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi;
- Lamanya waktu untuk mencapai hasil yang diinginkan;

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



SAKSIAN DOKUMEN TERKENDALI
PUPUK KALIMANTAN TIMUR
Diakses oleh: Gendhi Dwijaya Yusu

PUPUK KALTIM PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. : P-PKT-12 Revisi : 0 Tanggal : 2 Mei 2018 Halaman : 80 dari 94
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	

- Apakah bisa ada implikasi biaya yang signifikan jika tidak ditangani dengan cepat; dan
- Kemudahan dan kecepatan pelaksanaan, yang mungkin berpengaruh pada peningkatan kesadaran dan motivasi untuk bertindak terhadap tanggung jawab sosial di dalam perusahaan.

Perusahaan meninjau dan memperbaharui prioritas secara periodik sesuai dengan perkembangan yang ada.

8.4. Praktik untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke seluruh perusahaan

8.4.1. Meningkatkan kesadaran dan membangun kompetensi untuk tanggung jawab sosial

Perusahaan mempunyai komitmen dan pengertian dalam membangun tanggung jawab sosial yang dimulai dari pimpinan puncak perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang implikasi dan manfaat dari tanggung jawab sosial, terus dilakukan oleh perusahaan kepada seluruh tenaga kerja atau karyawan.

Tak bisa dipungkiri, untuk menciptakan budaya tanggung jawab sosial akan membutuhkan waktu yang lama, namun dengan praktik-praktik yang dilakukan secara sistematis, penerapan tersebut akan lebih efektif.

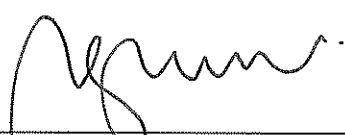
Untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial secara efektif, perusahaan mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan dalam proses pembuatan keputusan dan tata kelola yang akan mendorong kebebasan, wewenang dan motivasi yang lebih besar untuk menyarankan pendekatan dan gagasan baru.

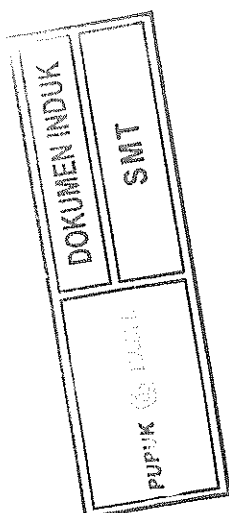
8.4.2. Menetapkan arah perusahaan untuk tanggung jawab sosial

Perusahaan menetapkan dan menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari kebijakan, budaya organisasi, strategi, struktur dan operasinya.

Beberapa cara yang dilakukan perusahaan, diantaranya adalah:

- Memasukkan dalam visi-misi perusahaan yang mengacu pada cara perusahaan mempertimbangkan tanggung jawab sosial mempengaruhi kegiatannya;
- Menggabungkan dalam tujuannya atau dalam pernyataan kebijakan yang spesifik, jelas dan referensi singkat mengenai aspek penting dari tanggung jawab sosial, termasuk prinsip dan isu tanggung jawab sosial yang membantu menentukan cara perusahaan beroperasi;
- Mengadopsi kode etik atau etika tertulis yang menentukan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dengan menerjemahkan asas dan nilai ke dalam pernyataan tentang perilaku yang sesuai;

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



SALINAN DOKUMEN TERKENDALI
PUPUK KALTIM
 Diakses oleh: Gandhi Pratya Yusti

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- Menerjemahkan prioritas tindakan pada pokok bahasan dan permasalahan ke dalam tujuan perusahaan yang dapat dikelola dengan strategi, proses dan jadwal waktu.

8.4.3. Membangun tanggung jawab sosial ke dalam tata kelola, sistem dan prosedur perusahaan

Cara penting dan efektif untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial di perusahaan adalah melalui tata kelola perusahaan, sistem dimana keputusan dibuat dan diterapkan untuk mencapai tujuannya.

Perusahaan secara hati-hati dan metodis mengelola dampaknya yang terkait dengan masing-masing pokok bahasan dan memantau dampak dalam lingkup pengaruhnya, sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian sosial dan lingkungan, serta memaksimalkan peluang dan dampak positif. Saat membuat keputusan, termasuk berkenaan dengan kegiatan baru, sebuah perusahaan mempertimbangkan kemungkinan dampak dari keputusan ini terhadap pemangku kepentingan.

Perusahaan memastikan bahwa prinsip tanggung jawab sosial diterapkan dalam tata kelola melalui peninjauan prosedur dan proses secara berkala untuk memastikan bahwa tanggung jawab sosial dilakukan peninjauan ulang.

Isi dari prosedur mencakup:

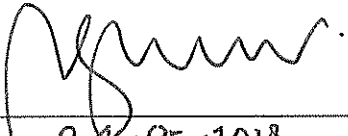
- Memastikan praktik manajemen yang mapan mencerminkan dan menangani tanggung jawab sosial perusahaan;
- Mengidentifikasi cara-cara di mana prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan pokok bahasan dan permasalahan berlaku;
- jika sesuai dengan ukuran dan sifat perusahaan, menetapkan departemen untuk meninjau dan merevisi prosedur operasi sehingga sesuai dengan prinsip dan pokok bahasan tanggung jawab sosial;
- Memperhitungkan tanggung jawab sosial saat melakukan operasi untuk perusahaan; dan
- Memasukkan tanggung jawab sosial ke dalam praktik pembelian dan investasi, pengelolaan sumber daya manusia dan fungsi lainnya.

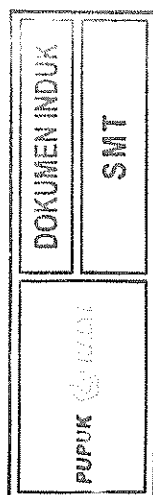
8.5. Komunikasi tanggung jawab sosial

8.5.1. Peran komunikasi dalam tanggung jawab sosial

Banyak praktik yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial akan melibatkan beberapa bentuk komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi sangat penting untuk berbagai fungsi dalam tanggung jawab sosial, karena:

- Meningkatkan kesadaran baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai strategi dan sasaran, rencana, kinerja dan tantangannya untuk tanggung jawab sosial;
- Menunjukkan rasa hormat terhadap prinsip tanggung jawab sosial;

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- Membantu untuk terlibat dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan;
- Menangani persyaratan hukum dan persyaratan lainnya untuk pengungkapan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial;
- Menunjukkan bagaimana perusahaan memenuhi komitmennya terhadap tanggung jawab sosial dan menanggapi kepentingan pemangku kepentingan dan harapan masyarakat pada umumnya;
- Memberikan informasi tentang dampak kegiatan, produk dan layanan perusahaan, termasuk rincian bagaimana dampaknya berubah dari waktu ke waktu;
- Membantu untuk melibatkan dan memotivasi karyawan dan orang lain untuk mendukung kegiatan perusahaan dalam tanggung jawab sosial;
- Memfasilitasi perbandingan dengan perusahaan sebaya, yang dapat merangsang peningkatan kinerja pada tanggung jawab sosial; dan
- Meningkatkan reputasi perusahaan untuk tindakan tanggung jawab sosial, keterbukaan, integritas dan akuntabilitas, untuk memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.

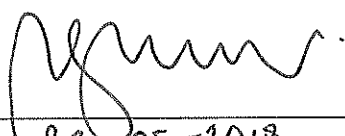
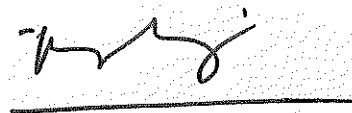
8.5.2. Karakteristik informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial

Perusahaan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, secara:

- **Lengkap**, Informasi yang membahas semua aktivitas dan dampak penting yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial;
- **Dapat dimaklumi**, Informasi yang diberikan berkaitan dengan pengetahuan dan latar belakang budaya, sosial, pendidikan dan ekonomi orang-orang yang akan terlibat dalam komunikasi. Baik bahasa yang digunakan, dan cara materi disajikan, termasuk bagaimana pengaturannya, harus dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang ingin menerima informasi tersebut;
- **Responsif**, Informasi bersifat responsif terhadap kepentingan pemangku kepentingan;
- **Akurat**, Informasi yang disampaikan benar secara faktual dan memberikan rincian yang cukup berguna dan sesuai untuk tujuannya;
- **Seimbang**, Informasi sedapat mungkin seimbang dan adil dan tidak boleh menghilangkan informasi negatif yang relevan mengenai dampak kegiatan perusahaan;
- **Tepat waktu**, Informasi yang kadaluarsa bisa menyesatkan;
- **Dapat diakses**, Informasi mengenai masalah yang spesifik tersedia bagi pemangku kepentingan yang terkait.

8.5.3. Jenis komunikasi tanggung jawab sosial

Ada banyak jenis komunikasi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial yang diterapkan perusahaan, sebagai contoh adalah:

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	29-05-2018	30-05-2018

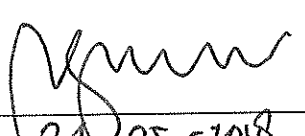
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

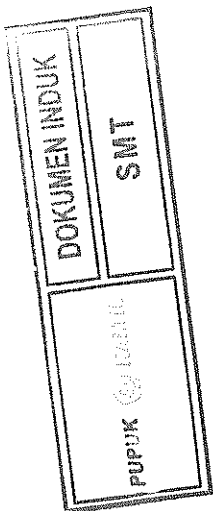
- Pertemuan atau percakapan dengan pemangku kepentingan;
- Komunikasi dengan pemangku kepentingan mengenai masalah atau proyek tertentu yang menjadi tanggung jawab sosial;
- Komunikasi antara manajemen dan karyawan untuk meningkatkan kesadaran umum tentang dan mendukung tanggung jawab sosial dan kegiatan terkait;
- Kegiatan tim berfokus pada integrasi tanggung jawab sosial di seluruh organisasi;
- Komunikasi dengan pemangku kepentingan mengenai klaim tentang tanggung jawab sosial yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Klaim ini dapat diverifikasi melalui tinjauan dan penjaminan internal. Untuk meningkatkan kredibilitas, klaim ini dapat diverifikasi dengan jaminan eksternal;
- Komunikasi dengan pemasok tentang persyaratan pengadaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial;
- Komunikasi kepada publik tentang keadaan darurat yang memiliki konsekuensi untuk tanggung jawab sosial. Sebelum keadaan darurat, komunikasi harus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan. Selama keadaan darurat, harus tetap memperhatikan informasi dan memberikan informasi mengenai tindakan yang tepat;
- Komunikasi produk yang terkait, seperti label produk, informasi produk dan informasi konsumen lainnya. Kesempatan untuk umpan balik dapat memperbaiki bentuk komunikasi ini;
- Artikel tentang aspek tanggung jawab sosial di majalah atau buletin yang ditujukan untuk rekanan perusahaan;
- Iklan atau pernyataan publik lainnya untuk mempromosikan beberapa aspek tanggung jawab sosial;
- Pengiriman ke badan pemerintah atau pertanyaan umum; dan
- Pelaporan publik berkala dengan kesempatan untuk umpan balik dari pemangku kepentingan.

Ada banyak metode dan media berbeda yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan komunikasi, termasuk pertemuan, acara publik, forum, laporan, buletin, majalah, poster, iklan, surat, pesan suara, pertunjukan live, video, situs web, podcast (siaran audio situs web), blog (forum diskusi situs web), sisipan dan label produk Hal ini juga memungkinkan untuk berkomunikasi melalui media menggunakan siaran pers, wawancara, editorial dan artikel.

8.5.4. Dialog pemangku kepentingan soal komunikasi tentang tanggung jawab sosial

Melalui dialog dengan para pemangku kepentingan, perusahaan mendapat manfaat dari penerimaan dan pertukaran informasi langsung mengenai

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

pandangan para pemangku kepentingan. Perusahaan senantiasa melakukan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk:

- Menilai kecukupan dan efektivitas konten, media, frekuensi dan cakupan komunikasi, sehingga dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan;
- Menetapkan prioritas untuk isi komunikasi masa depan;
- Mengamankan verifikasi informasi yang dilaporkan oleh pemangku kepentingan, jika pendekatan verifikasi ini digunakan; dan
- Mengidentifikasi praktik terbaik.

8.6. Meningkatkan kredibilitas mengenai tanggung jawab sosial

8.6.1. Metode untuk meningkatkan kredibilitas

Salah satu cara perusahaan menetapkan kredibilitas dengan pemangku kepentingan adalah dengan melakukan dialog, karena keterlibatan pemangku kepentingan dapat menjadi dasar untuk secara berkala meninjau atau memantau aspek kinerja perusahaan.

8.6.2. Meningkatkan kredibilitas laporan dan klaim tentang tanggung jawab sosial

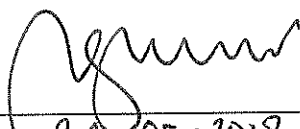
Perusahaan melakukan beberapa cara untuk meningkatkan kredibilitas laporan dan klaim tentang tanggung jawab sosial, seperti:

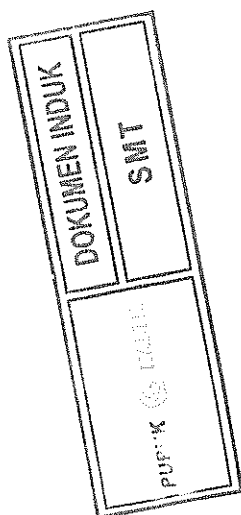
- Membuat laporan tentang kinerja mengenai tanggung jawab sosial;
- Menggunakan proses verifikasi yang ketat dan bertanggung jawab;
- Menggunakan bantuan individu atau individu yang independen terhadap proses penyusunan laporan;
- Menerbitkan sebuah pernyataan yang membuktikan verifikasi sebagai bagian dari laporan;
- Memanfaatkan kelompok pemangku kepentingan untuk memberikan tekad bahwa laporan tersebut mencerminkan permasalahan yang relevan dan penting bagi perusahaan;
- Mengambil langkah ekstra agar transparan dengan memberikan informasi sejenis dan dalam bentuk yang mudah diverifikasi oleh orang lain.
- Melaporkan kesesuaian dengan pedoman pelaporan perusahaan eksternal.

8.6.3. Menyelesaikan konflik atau ketidaksepakatan antara perusahaan dan pemangku kepentingannya

Apabila terdapat konflik atau ketidaksepakatan dengan pemangku kepentingan individual atau dengan kelompok pemangku kepentingan, maka perusahaan mengembangkan mekanisme untuk menyelesaikan konflik atau ketidaksepakatan dengan pemangku kepentingan, yang disesuaikan dengan jenis konfliknya, seperti:

- Diskusi langsung dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak;

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



Diakses oleh: G. R. Jaya Yusuf

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- Menyediakan informasi tertulis untuk mengatasi kesalahpahaman;
- Menyediakan forum dimana pemangku kepentingan dan organisasi dapat menyajikan sudut pandang mereka dan mencari solusi;
- Prosedur penanganan pengaduan formal;
- Prosedur mediasi atau arbitrase;
- Membangun sistem yang memungkinkan pelaporan kesalahan tanpa rasa takut akan pembalasan; dan
- Prosedur lain untuk menyelesaikan keluhan.

Perusahaan akan membuat informasi terperinci mengenai prosedur yang tersedia untuk menyelesaikan konflik dan ketidaksepakatan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingannya, dimana prosedur tersebut mengedepankan keadilan dan transparansi.

8.7. Meninjau dan memperbaiki tindakan dan praktik perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial

8.7.1. Umum

Kinerja yang efektif terhadap tanggung jawab sosial sebagian bergantung pada komitmen, pengawasan, evaluasi dan review terhadap kegiatan yang dilakukan, kemajuan yang dicapai, pencapaian tujuan yang teridentifikasi, sumber daya yang digunakan dan aspek lain dari bisnis perusahaan.

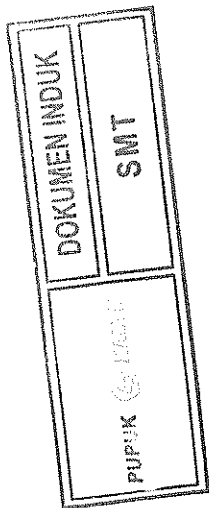
Selain meninjau aktivitas yang ada, perusahaan terus mengikuti perubahan kondisi atau harapan, perkembangan hukum atau peraturan yang mempengaruhi tanggung jawab sosial dan peluang baru untuk meningkatkan upaya terhadap tanggung jawab sosial.

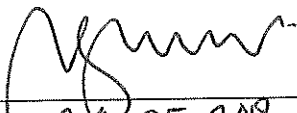
8.7.2. Memantau kegiatan tanggung jawab sosial

Salah satu metode perusahaan dalam memantau kegiatan tanggung jawab sosial adalah pengukuran terhadap indikator. Indikator tersebut adalah informasi kualitatif atau kuantitatif tentang hasil atau hasil yang terkait dengan perusahaan yang sebanding dan menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Indikator dapat digunakan untuk memantau atau mengevaluasi pencapaian tujuan proyek dari waktu ke waktu, oleh karenanya indikator harus jelas, informatif, praktis, sebanding, akurat, kredibel dan dapat diandalkan.

8.7.3. Meninjau kemajuan dan kinerja perusahaan terhadap tanggung jawab sosial

Selain pengawasan dan pemantauan sehari-hari terhadap aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, maka perusahaan melakukan tinjauan pada interval yang tepat untuk menentukan bagaimana kinerjanya terhadap sasaran dan sasarnya untuk tanggung jawab sosial dan untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dalam program dan prosedur.



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Tinjauan ini biasanya melibatkan perbandingan kinerja lintas mata pelajaran tanggung jawab sosial dengan hasil dari tinjauan sebelumnya, untuk menentukan kemajuan dan mengukur pencapaian terhadap target dan sasarannya, termasuk mencakup pemeriksaan terhadap aspek kinerja yang kurang mudah diukur, seperti sikap terhadap tanggung jawab sosial, integrasi tanggung jawab sosial di seluruh organisasi dan kepatuhan terhadap prinsip, pernyataan nilai dan praktik.

8.7.4. Meningkatkan keandalan pengumpulan data dan informasi dan manajemen

Perusahaan secara periodik memberikan data kinerja kepada pemerintah, organisasi non-pemerintah, organisasi lain atau masyarakat umum, oleh karena itu penting untuk memelihara database yang berisi informasi sensitif dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem pengumpulan dan pengelolaan data, sehingga akan berdampak:

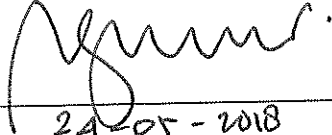
- Meningkatkan kepercayaan perusahaan bahwa data yang diberikannya kepada orang lain adalah akurat;
- Meningkatkan kredibilitas data dan informasi; dan
- Mengkonfirmasi keandalan sistem untuk melindungi keamanan dan privasi data, jika sesuai.

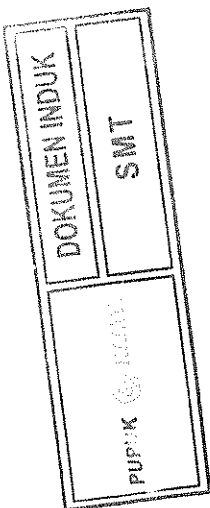
8.7.5. Meningkatkan kinerja

Perusahaan melakukan review terhadap program-program tanggung jawab sosial dan hasil review akan digunakan untuk membantu mewujudkan perbaikan terus-menerus dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Perbaikan melibatkan modifikasi target dan sasaran untuk mencerminkan perubahan kondisi atau aspirasi untuk pencapaian yang lebih baik. Ruang lingkup kegiatan dan program yang terkait dengan tanggung jawab sosial yang diperluas. Pertimbangan untuk penyediaan sumber daya tambahan atau berbeda untuk kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Perbaikan juga dapat mencakup program atau kegiatan untuk memanfaatkan peluang yang baru diidentifikasi.

8.8. Inisiatif sukarela untuk tanggung jawab sosial**8.8.1. Umum**

Beberapa inisiatif perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial terus dilakukan dan salah satunya adalah dengan mengintegrasikan ke dalam keputusan perusahaan dan kegiatan. Beberapa inisiatif untuk tanggung jawab sosial menciptakan atau mempromosikan alat khusus atau panduan praktis yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke seluruh perusahaan. Beberapa inisiatif mengembangkan atau mempromosikan harapan minimum mengenai tanggung jawab sosial. Harapan ini dapat mengambil banyak bentuk, termasuk kode etik, rekomendasi, pedoman, deklarasi prinsip dan pernyataan nilai. Beberapa

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

inisiatif telah dikembangkan oleh berbagai sektor dalam upaya untuk mengatasi beberapa tantangan yang spesifik untuk satu sektor. Adanya inisiatif untuk tanggung jawab sosial di sektor tertentu tidak berarti sektor ini harus lebih bertanggung jawab atau berpotensi lebih berbahaya.

8.8.2. Sifat partisipasi sukarela

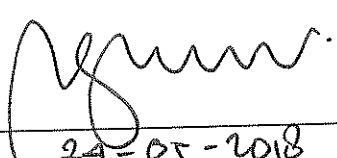
Perusahaan menggunakan inisiatif tanggung jawab sosial untuk mencari beberapa bentuk pengakuan. Beberapa inisiatif untuk tanggung jawab sosial diakui secara luas sebagai dasar yang dapat dipercaya untuk pengakuan publik terhadap kinerja atau kepatuhan terhadap praktik spesifik atau masalah spesifik. Petunjuk praktis yang diberikan oleh inisiatif untuk tanggung jawab sosial ini bervariasi mulai dari alat penilaian mandiri hingga verifikasi pihak ketiga.

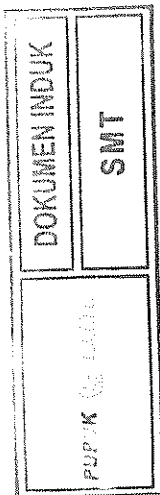
8.8.3. Pertimbangan

Dalam menentukan apakah akan berpartisipasi atau menggunakan inisiatif untuk tanggung jawab sosial, perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Konsisten dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Bagian 4;
- Memberikan panduan berharga dan praktis untuk membantu perusahaan menangani pokok bahasan tertentu dan / atau untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial sepanjang kegiatannya;
- Inisiatif dirancang untuk jenis perusahaan atau wilayah kepentingan perusahaan;
- Prakarsa diterapkan secara lokal atau regional, atau apakah cakupannya global dan apakah berlaku untuk semua jenis organisasi;
- Inisiatif membantu organisasi untuk menjangkau kelompok pemangku kepentingan tertentu;
- Jenis organisasi atau organisasi yang mengembangkan dan mengatur inisiatif, seperti pemerintah, LSM, buruh, sektor swasta atau akademisi;
- Reputasi organisasi atau organisasi yang mengembangkan dan mengatur inisiatif, dengan mempertimbangkan kredibilitas dan integritas mereka;
- Sifat proses untuk mengembangkan dan mengatur inisiatif, misalnya, apakah inisiatif tersebut telah dikembangkan melalui atau diatur oleh proses multipihak, transparan, terbuka, dan mudah diakses, dengan peserta negara maju dan berkembang; dan
- Aksesibilitas inisiatif, misalnya, apakah sebuah perusahaan harus menandatangani kontrak untuk berpartisipasi, atau apakah ada biaya untuk bergabung dalam prakarsa tersebut.

Dalam mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, perusahaan berhati-hati dalam hal mengenai cara menafsirkan hasilnya. Misalnya, penerimaan

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018



PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

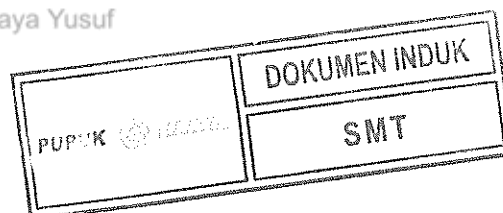
inisiatif secara luas boleh jadi merupakan indikasi kelayakan, nilai, reputasi atau relevansi, meskipun ini juga merupakan indikasi bahwa inisiatif tersebut memiliki persyaratan yang kurang ketat. Sebaliknya, inisiatif baru dan kurang meluas dengan nilai dan kelayakan yang masih belum terbukti mungkin lebih inovatif atau menantang. Selain itu, sebuah inisiatif yang tersedia secara gratis mungkin tampak menarik; namun, prakarsa yang tersedia untuk pembayaran mungkin lebih cenderung terus diperbarui, dan karenanya lebih berharga dalam jangka panjang.

Perusahaan memandang perlu untuk meninjau ulang secara berkala nilai, relevansi dan / atau penerapan setiap inisiatif yang dipilih.

SALINAN DOKUMEN TERKENDALI



Diakses oleh: Gandhi Dwijaya Yusuf



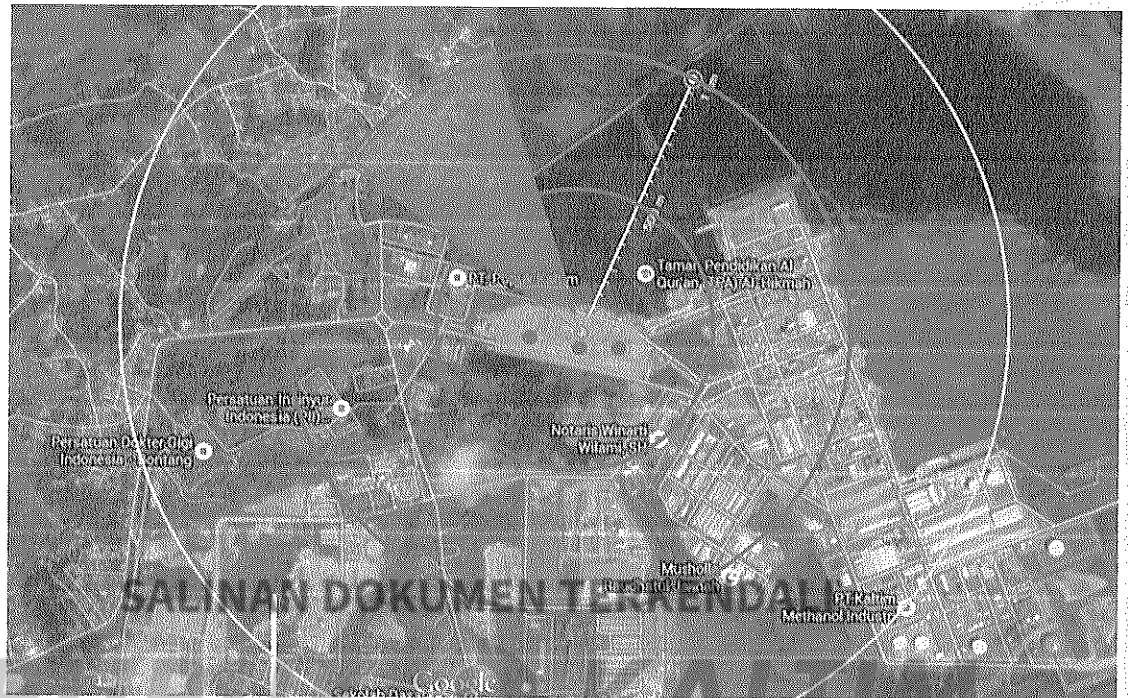
Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

PENENTUAN AREA TERDAMPAK KEGIATAN INDUSTRI PT. PUPUK KALTIM, KOTA BONTANG

Dwi P. Sasongko

Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Diponegoro
dwipsasongko@yahoo.com, dwipsasongko@gmail.com

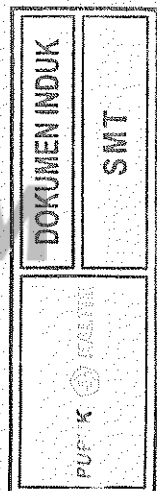
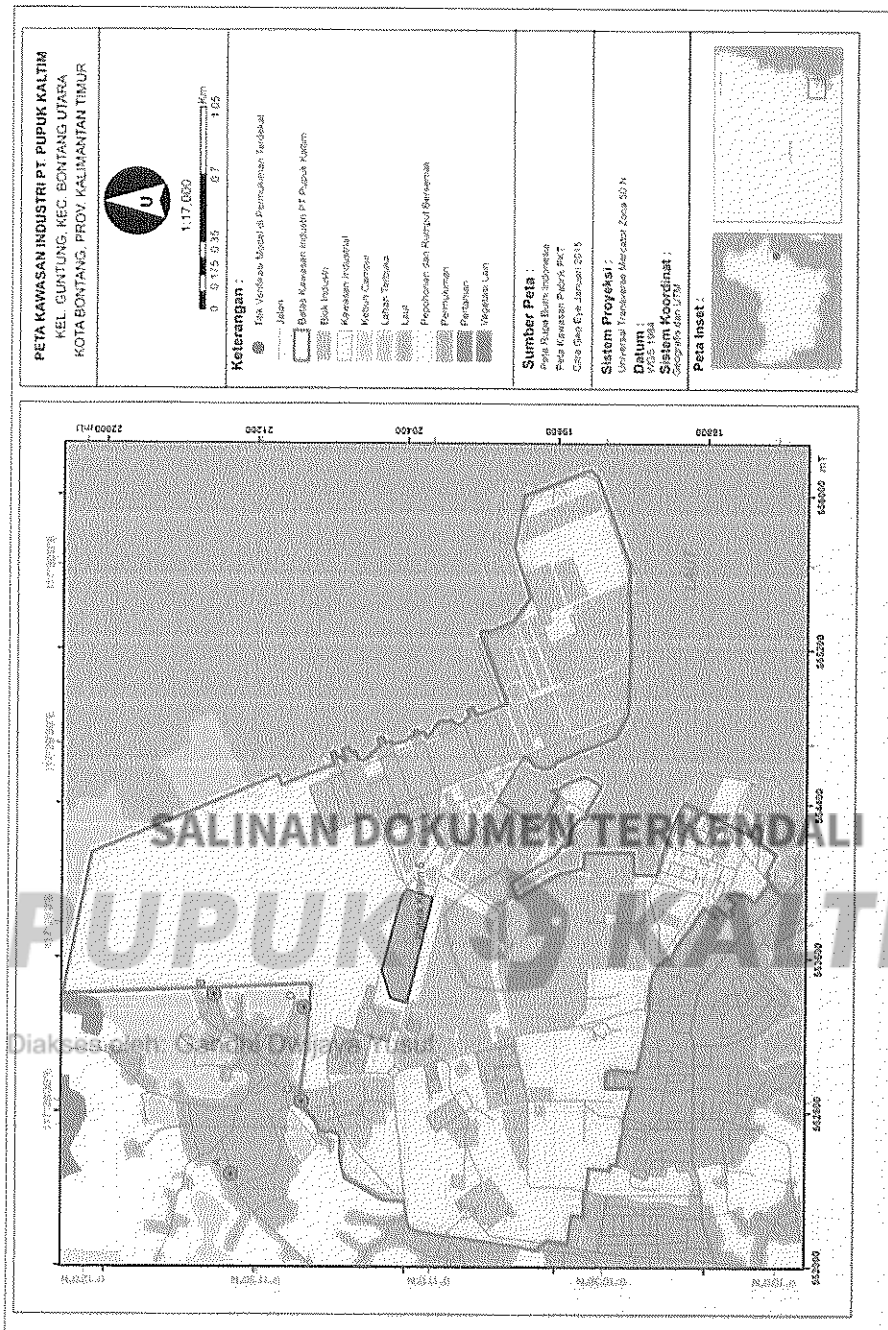


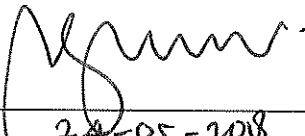
Diakses oleh: Gandhi Dwijaya Yusuf

	DOKUMEN INDUK
	SMT

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

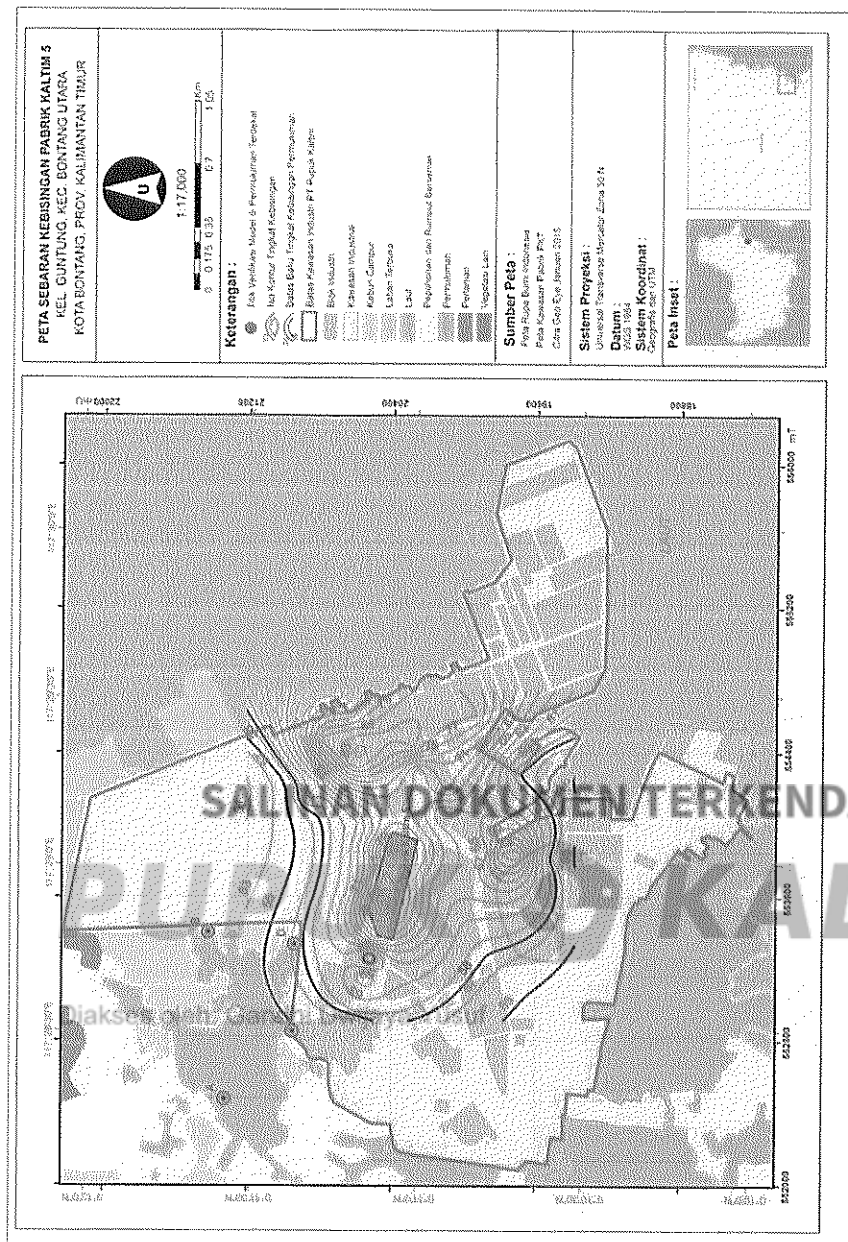
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

AREA TERDAMPAK SEBARAN KEBISINGAN

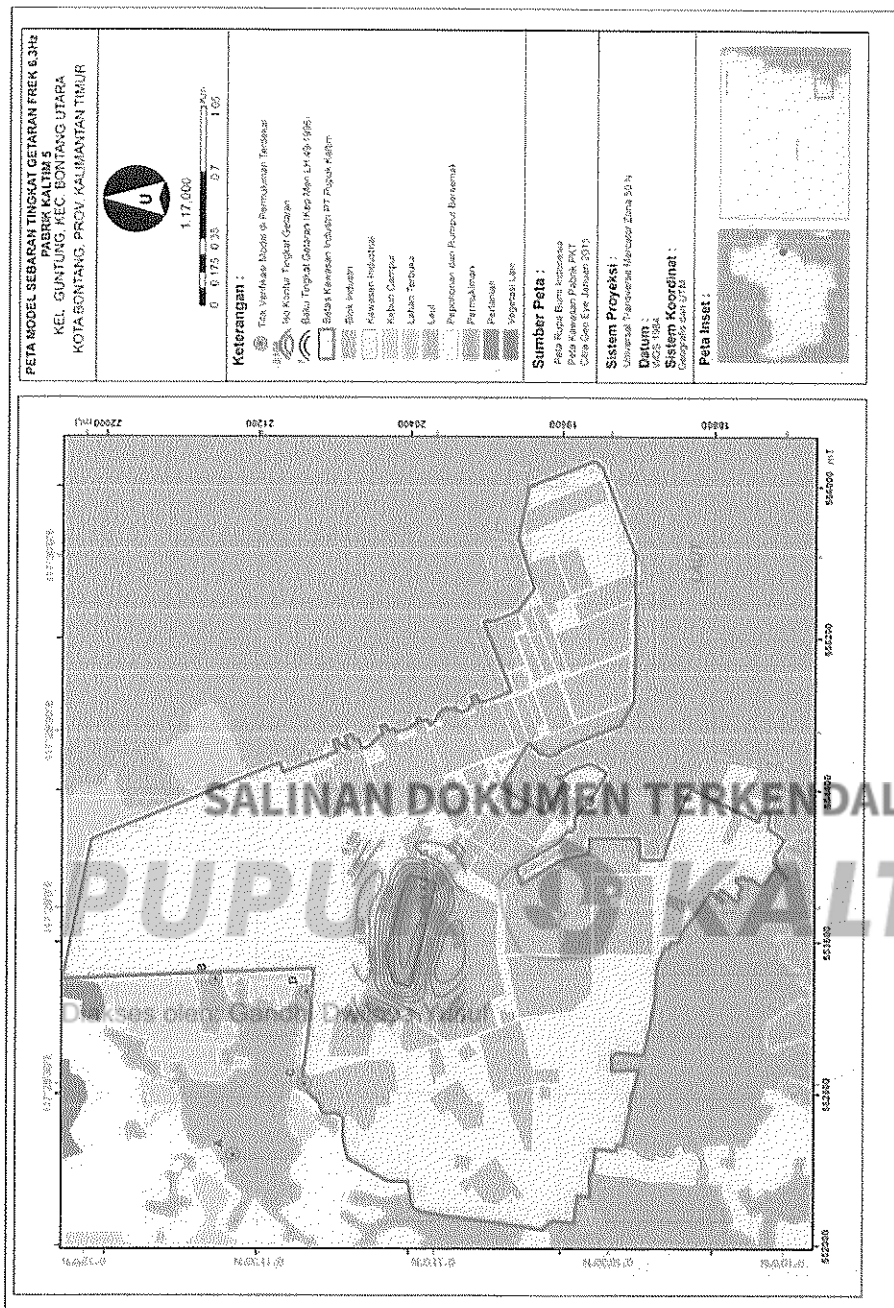


 PUPUK INDONESIA	DOKUMEN INDUK
	SMT

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30.05.2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

AREA TERDAMPAK SEBARAN GETARAN



DOKUMEN INDUK

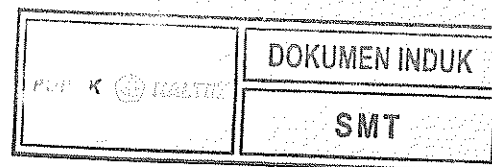
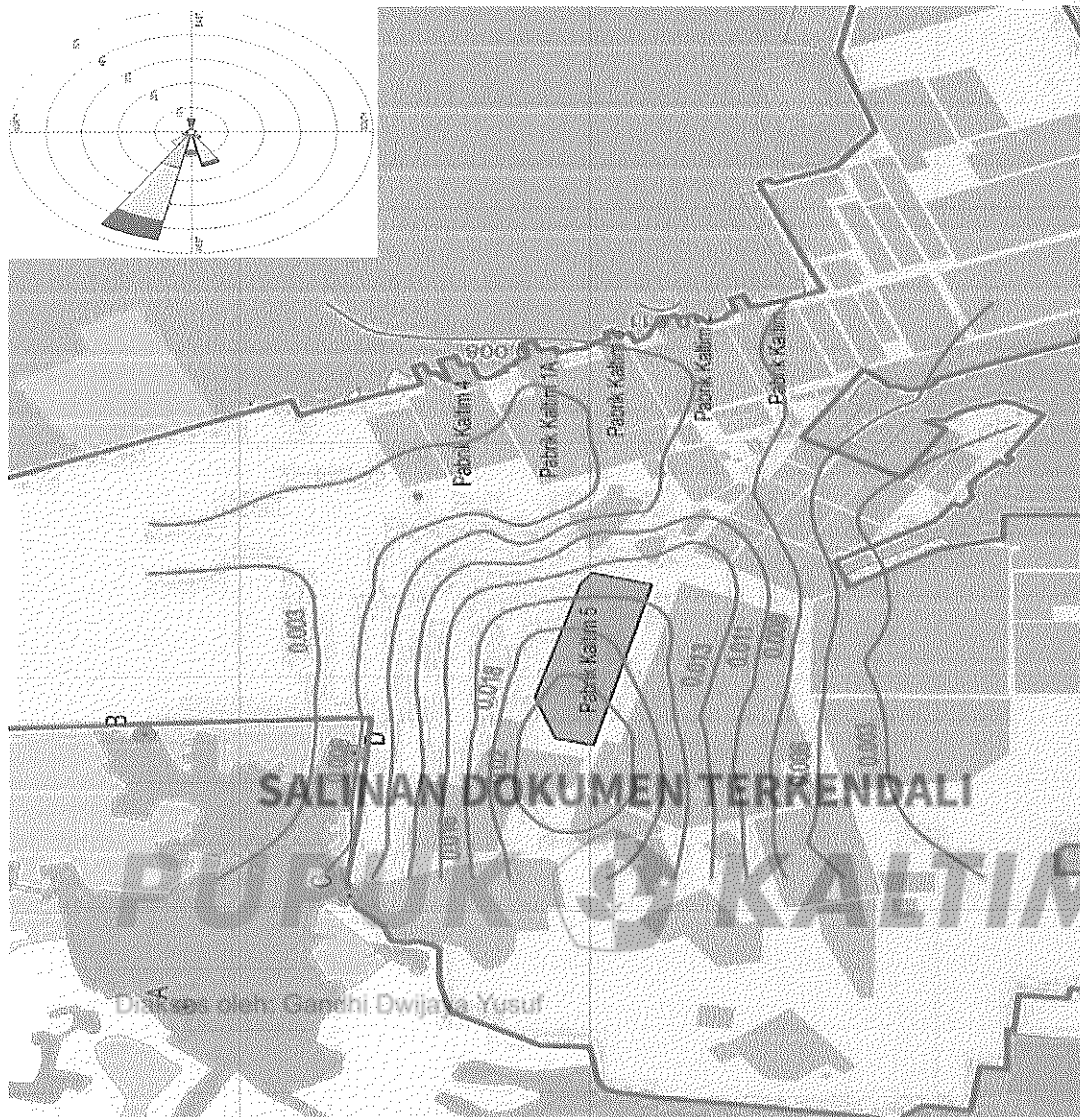


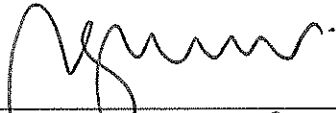
 DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

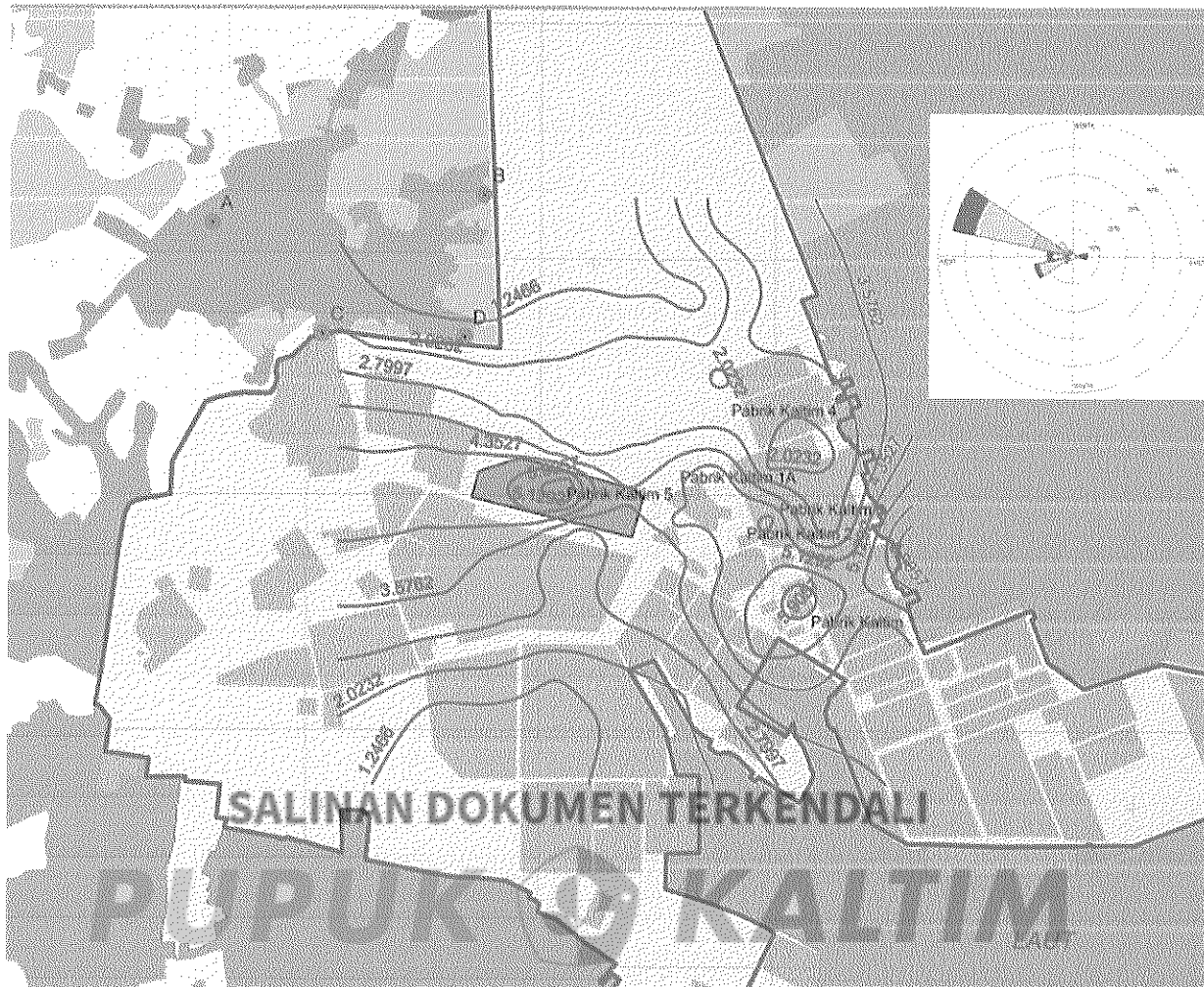
AREA TERDAMPAK SEBARAN AMONIAK



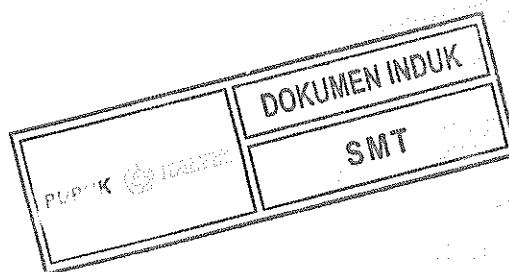
Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30.05.2018

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

AREA TERDAMPAK SEBARAN DEBU UREA



Diakses oleh: Gandhi Dwijaya Yusuf



Jabatan	Sekretaris Management Representative	Management Representative
Nama	Sis Agus Triyanto	Sri Mukartiningsih
Tanda Tangan		
Tanggal	24-05-2018	30-05-2018